



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT

DITERIMA

HARI : Jumat

TANGGAL : 5 Juli 2019

JAM : 16:20 WIB

Jalan Transito Lembah Hijau Manokwari - Papua Barat Kode Pos 96312
Email : bawaslapapuarat@yahoo.co.id

Manowari, 05 Juli 2019

Nomor : 055/K.PB/HK.08/VII/2019
Lampiran : 7 (Tujuh) berkas
Perihal : Keterangan Tertulis **Bawaslu**

Provinsi Papua Barat terkait
PHPU Anggota DPR, DPD,
DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota Tahun 2019

Kepada:

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT

Majelis Hakim Yang Mulia perkenankanlah Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat menyampaikan keterangan sebagai berikut:

A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

1. KETERANGAN TERTULIS PERMOHONAN DPD

1.1. Keterangan Tertulis Permohonan DPD Dengan Nomor Register Perkara : 04-34/AP3-DPD/PAN.MK/2019.

Bahwa terhadap pokok permohonan dalam Perkara Nomor: **04-34/AP3-DPD/PAN.MK/2019**, Bawaslu Provinsi Papua Barat dan Bawaslu Kabupaten Maybrat memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1.1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maybrat telah melantik 267 (dua ratus enam puluh tujuh) Pengawas TPS dan Panwascam di 24 (dua puluh empat) Distrik serta melakukan bimbingan teknis kepada mereka termasuk untuk segera menyampaikan segala formulir yang diminta baik formulir C1, DA1, dan Laporan Pengawasan sebagai patokan untuk memperoleh data dan fakta yang terjadi di lapangan pada saat pemungutan suara dan rekapitulasi perolehan suara, namun karena alasan kendala geografis, jaringan telepon dan koneksi internet yang belum menjangkau serta bertepatan dengan seleksi CPNS se-Kabupaten Maybrat menyebabkan tidak didapatkannya data-data yang diperlukan ketika rekapitulasi hasil perolehan dan penghitungan suara tingkat Kabupaten Maybrat serta tingkat Provinsi Papua Barat.
- 1.1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maybrat telah mengirim Surat Hibauan Nomor: **266/Bawaslu.MBT/IV/2019** kepada pengawas TPS pada tanggal 16 April 2019 dan Surat Permintaan Form C1 dan DA1 Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Nomor: **267/Bawaslu.MBT/IV/2019**, kepada Panwaslu Distrik, Panwaslu Kampung dan Pengawas TPS se-Kabupaten Maybrat pada tanggal 19 April 2019. Serta Surat Permintaan Laporan Hasil Pengawasan rekapitulasi perolehan suara di TPS Nomor: **269/BAWASLU.MBT/IV/2019** kepada Panwaslu Distrik Se-Kabupaten Maybrat pada tanggal 25 April 2019. Namun pada akhirnya Panwaslu Distrik, Panwaslu Kampung, Pengawas TPS tidak memberikan data kepada Bawaslu Kabupaten Maybrat. Panwaslu Distrik baru

memberikan data alat kerja Pengawas TPS kepada Bawaslu Kabupaten Maybrat pada tanggal 25 Juni 2019.

(Bukti PK.35.10-1)

1.1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada saat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara DPD tingkat kabupaten pada tanggal 13 Mei 2019 di kantor KPU Kabupaten Maybrat, terdapat keberatan saksi dari calon anggota DPD atas nama Sofia Maipauw. Namun saksi tidak menunjukkan bukti sandingan maka pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk calon DPD dilanjutkan. **(Bukti PK.35.10-2)**

1.1.4. Bahwa berdasarkan Laporan Bawaslu Kabupaten Maybrat, Salinan Formulir Model C1-DPD di 267 TPS dan Salinan formulir model DA1 di 24 distrik se-Kabupaten Maybrat tidak diberikan oleh jajaran KPU Kabupaten Maybrat. **(Bukti PK.35.10-3)**

1.1.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maybrat telah meminta secara lisan kepada KPU Kabupaten Maybrat untuk memberikan Salinan C1-DPD dan DA1-DPD pada saat proses penghitungan suara ulang di tingkat KPU Kabupaten pada tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan 7 Mei 2019. Namun, KPU Kabupaten Maybrat menyampaikan bahwa setelah dokumen dikirim ke KPU pusat, kemudian akan diberikan Salinan form C1-DPD, Salinan DA1-DPD kepada Bawaslu Kabupaten Maybrat. Akan tetapi, hingga rekapitulasi tingkat kabupaten dan tingkat provinsi berakhir, KPU Kabupaten Maybrat tidak memberikan Salinan tersebut. KPU Kabupaten Maybrat memberikan Salinan DA1 untuk semua jenis pemilihan kepada

Bawaslu Kabupaten Maybrat pada tanggal 11 Juni 2019 (setelah permohonan PHPU diketahui).

(Bukti PK.35.10-3)

- 1.1.6. Bahwa dalil pemohon terkait Pemohon telah mendapatkan hasil perolehan angka di tiap-tiap TPS se-Kabupaten Maybrat yang diterima dari pengawas TPS di jajaran Bawaslu Kabupaten Maybrat. Berdasarkan hasil pBawaslu Kabupaten Maybrat angka-angka hasil perolehan Formulir C-DPD tingkat TPS dan DA1-DPD tingkat distrik se Kabupaten Maybrat tersebut tidak diakui/disandingkan karena data yang mendukung hal tersebut tidak dimiliki oleh Bawaslu Maybrat. Baik pada saat rekap tingkat Distrik dan rekap tingkat Kabupaten.
- 1.1.7. Bawaslu Provinsi Papua Barat hadir pada saat rekapitulasi tingkat provinsi dan pembacaan formulir DB1 rekapitulasi hasil perolehan suara yang dipresentasikan oleh KPU Kabupaten/Kota se-Papua Barat, khusus untuk presentase formulir DB1 hasil rekapitulasi perolehan suara calon anggota DPD oleh KPU Kabupaten Maybrat pada tanggal 15 Mei 2019 Bawaslu Papua Barat **menemukan perbedaan** dengan data formulir DB1 yang dibacakan dan telah ditanda tangani oleh komisioner KPU Maybrat serta saksi peserta pemilu berbeda dengan formulir DB1 yang diperoleh Bawaslu Maybrat dan saksi peserta pemilu yang belum ditanda tangani oleh komisioner KPU Maybrat dan saksi peserta pemilu di Maybrat, sehingga Bawaslu Papua Barat menginterupsi rapat pleno dan merekomendasikan lisan untuk dilakukan pembetulan sesuai dengan formulir DB1 yang telah diberikan kepada Bawaslu Maybrat dan saksi peserta

pemilu pada tanggal 13 Mei 2019 malam hari, Sehingga KPU Papua Barat memerintahkan KPU maybrat untuk membacakan rekapitulasi hasil perolehan suara formulir DB1 yang telah diberikan kepada bawaslu maybrat dan saksi peserta pemilu. Hal ini juga diwarnai aksi protes saksi DPD nomor urut 21 atas nama Abdullah Manaray dan calon anggota DPD nomor urut 29 atas nama Sofia Maipauw disebabkan karena perolehan hasil suara berbeda dengan yang diplenokan di tingkat kabupaten Maybrat pada tanggal 13 Mei 2019 malam hari, dengan formulir DB1 sertifikat rekapitulasi hasil perolehan suara calon anggota DPD dari setiap kecamatan dalam wilayah Kabupaten Maybrat tertanggal 14 April 2019 yang dibacakan pada saat pleno rekapitulasi tingkat Provinsi Papua Barat, sehingga saksi calon anggota DPD Abdulah manaray tidak menyetujui dan tidak menuliskan keberatan di formulir DC2 dan melakukan walk out ;.

- 1.1.8. Bahwa pembatalan form DB1-DPD hasil rekapitulasi perolehan suara untuk DPD dan dilakukan pemusnahan yang disaksikan oleh saksi peserta pemilu, Komisioner KPU Provinsi Papua Barat, Bawaslu Papua Barat, KPU Kabupaten Maybrat, dan saksi calon anggota DPD.

(Bukti PK.35.10-4)

2. KETERANGAN TERTULIS PERMOHONAN PARTAI POLITIK

- 2.1. **Keterangan Tertulis Nomor Register Perkara 21-01-34/ARPK-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 Partai Kebangkitan bangsa Provinsi Papua Barat**

2.1.1. Keterangan Tertulis pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Provinsi. Keterangan Bawaslu Provinsi Papua Barat dan Bawaslu Kabupaten Fakfak Atas Pokok Permohonan Partai Kebangkitan Bangsa adalah sebagai berikut:

2.1.1.1. Bahwa Pelaksanaan Rekapitulasi tingkat Provinsi Papua Barat khusus untuk Daerah Pemilihan 5 (lima) yang meliputi hasil pemilu Kabupaten Fak fak, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, dan Kaimana. Berjalan aman dan tertib tanpa adanya keberatan dan hasilnya diterima oleh para saksi termasuk saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa. **(Bukti PK.35-1)**

2.1.1.2. Bahwa Pada Tanggal 23 April telah dilaksanakan Rekapitulasi Perolehan Suara Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Calon Presiden dan Wakil Presiden ditingkat Distrik di Distrik Fakfak Barat. **(Bukti PK.35.3-1)**

2.1.1.3. Untuk TPS 01 Pahgernkindik dengan jumlah pemilih 113 (seratus tiga belas) pemilih yang terdiri atas 52 (lima puluh dua) Laki laki dan 61 (enam puluh satu) Perempuan **(Bukti PK.35.3-2)**

2.1.1.4. Pada proses pemungutan dan perhitungan suara pada tanggal 17 April 2019 khusus di TPS 01 Pahgernkindik berjalan aman. **(Bukti PK.35.3-1)**

2.1.1.5. Bahwa dalam proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS 01 Pahgernkindik

dihadiri oleh saksi Parpol, diantaranya termasuk saksi PKB pun hadir yaitu Bapak Markus Iha.

(Bukti PK.35.3-3)

2.1.1.6. Bahwa Perolehan suara untuk Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil Papua Barat 5 (lima) Provinsi Papua Barat Nomor Urut 1 (satu) Abdu Rumkel dari Partai Kebangkitan Bangsa untuk TPS 01 Pahgernkindik berjumlah 7 (tujuh) suara dan perolehan suara untuk calon Nomor Urut 2 (dua) Muh Rasul dari Partai Kebangkitan Bangsa untuk TPS 01 Pahgernkindik berjumlah 2 (dua) Suara. Perolehan suara caleg nomor Urut 1 (satu) dan nomor urut 2 (dua) dari PKB sesuai dengan hasil penghitungan suara yang dituangkan dari Formulir Model C1 Plano-DPRPB ke Salinan Sertifikat C1-DPRPB.

(Bukti PK.35.3-3 dan PK.35.3-4)

2.1.1.7. Bahwa pada saat pleno di tingkat Distrik Fakfak Barat untuk TPS 01 Pahgerkindik tidak terjadi perbedaan data antar saksi, Panwaslu Fakfak Barat dan PPD distrik Fakfak Barat yang ditandatangani termasuk saksi pemohon.

(Bukti PK.35.3-1 dan PK.35.3-3)

2.1.1.8. Bahwa TPS 01 Pahgernkindik merupakan salah satu TPS di Distrik Fakfak Barat yang proses rekapitulasi di tingkat distrik berjalan aman tanpa ada keberatan dari saksi Partai Politik Peserta Pemilu dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 maupun Panwaslu Distrik Fakfak Barat.

2.1.1.9. Bahwa berdasarkan Laporan Pengawasan Panwaslu Distrik Fakfak Barat dan hasil penelitian Bawaslu Kab. Fakfak pada Model C1 plano, Model C1 sertifikat dan Model DA1, tidak ditemukan pergeseran atau penggelembungan suara sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon dalam pokok permohonan.

(Bukti PK.35.3-1 dan PK.35.3-5)

2.1.1.10. Bahwa pada pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Fakfak tidak ada keberatan yang disampaikan oleh saksi PKB yang hadir.

(Bukti PK.35.3-12)

2.1.1.11. Berdasarkan hasil pengawasan pemungutan dan perhitungan suara di TPS 01 Pahgerkindik dan Rekapitulasi di tingkat Distrik Fakfak Barat dan tingkat Kabupaten Fak-fak bahwa di TPS Pahgerkindik tidak terdapat penggelembungan suara sebagaimana dimohonkan pemohon dalam pokok permohonan

(Bukti PK.35.3-1, PK.35.3-5, dan PK.35.3-12)

2.1.2. Keterangan Tertulis pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Pegunungan Arfak 1 Partai Kebangkitan Bangsa adalah sebagai berikut :

2.1.2.1. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang menyatakan terjadinya 2 (dua) kali Pleno Rekapitulasi tingkat distrik, hal ini dapat disampaikan bahwa pada saat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Distrik Taige yang dilaksanakan pada tanggal 23 April

2019 tidak adanya keberatan dari Saksi Partai Politik sehingga pelaksanaan Pleno Rekapitulasi berjalan dengan lancar. Hal ini dapat dibuktikan dengan formulir Model DA-KPU.

(Bukti PK.35.12-1)

- 2.1.2.2. Bahwa berdasarkan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Distrik Taige pada tanggal 23 April 2019 perolehan suara untuk Goliat Manggesuk (Caleg dari Partai Kebangkitan Bangsa) sebagaimana tercantum dalam Salinan Formulir DA-1 DPRD Kabupaten / Kota adalah sebagai berikut

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	Partai Kebangkitan Bangsa	0
1.	Moses Iryo, Amd.K	0
2.	Goliat Menggesuk	714
3.	Yosina Dowansiba, S.Pd	0
4.	Vonike Inyomusi	10
5.	Andris Inyomusi	5
6.	Barabas Tirirbo, S.H	10
7.	Damianus Aska, S.H	0
8.	Dina Neti Betay	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		769

(Bukti PK.35.12-2)

- 2.1.2.3. Bahwa terhadap kejadian pemberian suara dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diketahui oleh Bawaslu Kabupaten Pegunungan Arfak setelah pada tanggal 10 Mei 2019 DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Pegunungan Arfak melalui surat mengajukan pengaduan

gugatan pengembalian suara. Menurut DPC PKB Kabupaten Pegunungan Arfak terjadi koalisi/pemberian suara oleh Caleg DPRD Nomor Urut 2 (dua) Daerah Pemilihan 1 (satu) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas nama Goliat Menggesuk kepada Partai Keadilan Sejahterah (PKS) Caleg DPRD Kabupaten Nomor Urut 1 atas nama Yeskiel Toansiba, S.Sos sebesar 30 suara **(Bukti PK.35.12-8)**

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
		Partai Kebangkitan Bangsa
1.	Moses Iryo, Amd.K	0
2.	Goliat Menggesuk	714
3.	Yosina Dowansiba, S.Pd	0
4.	Vonike Inyomusi	10
5.	Andris Inyomusi	5
6.	Barabas Tirirbo, S.H	10
7.	Damianus Aska, S.H	0
8.	Dina Neti Betay	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		759

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
		Partai Keadilan Sejahtera
1.	Yeskiel Toansiba, S.Sos	979
2.	Jemi Saiba, S.Sos	0
3.	Dina Isba, SE	0
4.	Agus Ahorem	0
5.	Irianti Saiba	0
6.	Robi Saiba	0
7.	Maji Saiba	0
8.	Septinus Inden, S.Pd.K	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		979

(Bukti PK.35.12-3)

- 2.1.2.4. Bahwa berdasarkan klarifikasi dari sdr. Miltho Towasiba yang terlampir didalam pengaduan gugatan pengembalian suara terkait pemberian suara setelah dilakukan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Distrik Taige pada tanggal 23 April 2019, Goliat Manggesuk (Caleg dari Partai Kebangkitan Bangsa) secara lisan sepakat memberikan 30 (tiga puluh) suara pada Yeskiel Toansiba (Caleg dari Partai Keadilan Sejahtera). Sehingga Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Taige merubah Salinan Formulir DA-1 DPRD Kab/Kota sebagaimana jumlah suara untuk Goliat Manggesuk berubah dari 744 (tujuh ratus empat puluh empat) menjadi 714 (tujuh ratus empat belas) dan jumlah suara suara Yeskiel Toansiba, S.Sos berubah dari 949 (sembilan ratus empat puluh sembilan) menjadi 979 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan).
- 2.1.2.5. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada poin ke 5 (lima) sampai dengan poin 9 (sembilan) Bawaslu Kabupaten Pegunungan Arfak dapat menjelaskan sebagai berikut:
- a. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penghitungan Suara Hasil Pemilu 2019 di Kabupaten Pegunungan Arfak diadakan pada tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan 4 Mei 2019 di Aula Kantor DPRD Kabupaten Pegunungan Arfak. **(Bukti PK.35.12-4)**.
 - b. Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penghitungan Suara Hasil Pemilu 2019

di Kabupaten Pegunungan Arfak, PPD Taige membacakan hasil perolehan suara sesuai dengan Salinan Formulir DA-1 DPRD Kab/Kota hasil kesepakatan yang sudah dijelaskan pada poin 2.1.2.3 diatas. Hasil pembacaan oleh PPD Taige dituangkan dalam Formulir Model DB-1 DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan 1 (satu) Kabupaten Pegunungan Arfak adalah sebagai berikut:

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
		Partai Kebangkitan Bangsa
1.	Moses Iryo, Amd.K	727
2.	Goliat Menggesuk	772
3.	Yosina Dowansiba, S.Pd	0
4.	Vonike Inyomusi	473
5.	Andris Inyomusi	360
6.	Barabas Tirirbo, S.H	395
7.	Damianus Aska, S.H	2
8.	Dina Neti Betay	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		2729

(Bukti PK.35.12-5)

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
		Partai Keadilan Sejahtera
1.	Yeskiel Toansiba, S.Sos	1118
2.	Jemi Saiba, S.Sos	479
3.	Dina Isba, SE	0
4.	Agus Ahorem	518
5.	Irianti Saiba	0
6.	Robi Saiba	617
7.	Maji Saiba	0
8.	Septinus Inden, S.Pd.K	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		2732

(Bukti PK.35.12-5)

c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pegunungan Arfak tidak dapat menyandingkan Hasil Perolehan Suara yang dibacakan oleh PPD Taige pada Salinan Formulir Model DA-1 DPRD Kab/Kota Distrik Taige dikarenakan Bawaslu Kabupaten Pegunungan Arfak menerima Salinan Formulir Model DA-1 DPRD Kab/Kota Distrik Taige hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Distrik Taige pada tanggal 12 Mei 2019.

(Bukti PK.35.12-2 dan PK.35.12-3)

d. Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penghitungan Suara Hasil Pemilu 2019 di tingkat Kabupaten Pegunungan Arfak tidak ada keberatan yang diajukan oleh Saksi Partai Politik ataupun Calon Legislatif (Caleg) Goliat Manggesuk, hal ini dapat dibuktikan dengan Formulir Model DB-2 KPU dan Formulir Model DB-KPU

(Bukti PK.35.12-6 dan Bukti PK.35.12-7).

2.1.2.6. Bahwa berkaitan dengan Surat dari DPC PKB Kabupaten Pegunungan Arfak pada tanggal 10 Mei 2019. Pada tanggal 18 Mei 2019 Bawaslu Kabupaten Pegunungan Arfak mengeluarkan surat yang menyatakan Bawaslu Kabupaten Pegunungan Arfak tidak dapat menindaklanjuti surat laporan dugaan pelanggaran oleh DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

(Bukti PK.35.12-8 dan Bukti PK.35.12-9)

2.1.2.7. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2019, Bawaslu Kabupaten Pegunungan Arfak menerima Undangan dari Dewan Adat Papua Daerah Pegunungan Arfak Suku Sougb, Meyah, Moyle Hatam Nomor: **46/OAP/DAERAH/PEGAF/V/19** tertanggal 18 Mei 2019 perihal “Undangan Penyelesaian Masalah Suara Antara Partai PKB dan Partai PKS, Distrik Taige.

(Bukti PK.35.12-10).

2.1.2.8. Bahwa setelah dirapatkankan bersama antara Komisioner Bawaslu Kabupaten Pegunungan Arfak, memutuskan untuk tidak menghadiri undangan tersebut Bawaslu Kabupaten Pegunungan Arfak merasa tidak memiliki kewenangan dalam hal perubahan suara.

2.2. Keterangan Tertulis Nomor Register Perkara 31-08-34/ARPK-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Teluk Wondama 1 Provinsi papua barat

2.2.1. Keterangan Bawaslu Provinsi Papua Barat dan Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama atas perolehan Hasil yg di dalilkan Pemohon :

2.2.1.1. Bahwa Pelaksanaan Rekapitulasi tingkat Provinsi Papua Barat khusus untuk Daerah Pemilihan 5 (lima) yang meliputi hasil pemilu Kabupaten Fak fak, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, dan Kaimana tidak adanya keberatan dari para saksi dan hasilnya diterima oleh para saksi termasuk saksi dari Partai Keadilan Sejahtera. **(Bukti PK.35-1 dan PK.35-9)**

2.2.1.2. Bahwa pada tanggal 17 April 2019 Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama telah melaksanakan pengawasan Pemilihan Umum Serentak Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Teluk Wondama yang pada Daerah Pemilihan I (satu). Daerah Pemilihan I (satu) terdiri dari 1 (satu) kecamatan/distrik yaitu Kecamatan/Distrik Wasior yang membawahi 1 (satu) kelurahan dan 9 (sembilan) kampung dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara sebanyak **57 (lima puluh tujuh) TPS**. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

No.	Kelurahan/Kampung	Jumlah TPS
1	Wasior 1	16 TPS
2	Rado	2 TPS
3	Dotir	1 TPS
4	Maniwak	16 TPS
5	Wasior 2	4 TPS
6	Maimari	1 TPS
7	Moru	2 TPS
8	Ramiki	1 TPS
9	Iriati	7 TPS
10	Manopi	2 TPS
Jumlah		57 TPS

2.2.1.3. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama dalam pelaksanaan Pemilu serentak tanggal 17 April 2019 pada proses pemungutan dan penghitungan suara 7 (tujuh) TPS di Kampung Iriati dan 16 (enam belas) TPS di Kampung Maniwak berjalan hingga selesai, tidak terdapat adanya keberatan

dari saksi peserta pemilu hingga kotak suara diantar ke PPK/PPD Distrik Wasior pada tanggal 18 April 2019 untuk selanjutnya di rekap pada tingkat PPK/PPD Distrik Wasior.

(Bukti PK.35.7-1)

2.2.1.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama tanggal 17 April 2019, Caleg Nomor urut 1 (satu) atas nama Antoni,S.Si memperoleh suara pada 7 TPS di Kampung Iriati sebanyak 63 (enam puluh tiga) suara dan Caleg Nomor urut 2 (dua) atas nama Zafiludin memperoleh suara pada 16 (enam belas) TPS di Kampung Maniwak sebanyak 14 (empat belas) suara. Hal ini dapat dilihat hasil perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera dapat dilihat pada tabel berikut:

1) Kampung Iriati

TPS	Perolehan Suara			
	Termohon		Bawaslu	
	Antoni, S.Si	Zafiludin (Pemohon)	Antoni, S.Si	Zafiludin (Pemohon)
TPS 1	8	8	8	8
TPS 2	6	2	6	2
TPS 3	8	1	8	1
TPS 4	7	0	7	0
TPS 5	5	3	5	3
TPS 6	12	0	12	0
TPS 7	17	0	17	0
Total	63	14	63	14

(Bukti PK.35.7-2)

2) Kampung Maniwak

TPS	Perolehan Suara			
	Termohon		Bawaslu	
	Antoni, S.Si	Zafiludin (Pemohon)	Antoni, S.Si	Zafiludin (Pemohon)
TPS 1	6	0	6	0
TPS 2	4	0	4	0
TPS 3	3	0	3	0
TPS 4	4	3	4	3
TPS 5	4	6	4	6
TPS 6	6	5	6	5
TPS 7	8	2	8	2
TPS 8	3	0	3	0
TPS 9	4	4	4	4
TPS 10	3	9	3	9
TPS 11	5	4	5	4
TPS 12	4	2	4	2
TPS 13	2	2	2	2
TPS 14	2	3	2	3
TPS 15	1	2	1	2
TPS 16	2	3	2	3
Total	61	45	61	45

(Bukti PK.35.7-3)

2.2.1.5. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama terkait hasil perolehan suara Caleg Nomor urut 01 atas nama Antoni, S.Si dan Caleg Nomor urut 02 atas nama Zafiludin (Pemohon) pada Daerah Pemilihan I (satu) Kecamatan/Distrik Wasior yang terdiri dari 1 (satu) kelurahan dan 9 (sembilan) kampung, pada rapat pleno penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Distrik Wasior tanggal 5 Mei 2019 terkait perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel : Perolehan Suara Caleg PKS pada DAPIL I (satu) Distrk Wasior

Nama Kampung/ Kelurahan	Perolehan Suara			
	Termohon		Bawaslu	
	Antoni, S.Si	Zafiludin (Pemohon)	Antoni, S.Si	Zafiludin (Pemohon)
Wasior 1	25	73	25	73
Rado	0	3	0	3
Dotir	0	6	0	6
Maniwak	61	45	61	45
Wasior II	33	22	33	22
Maimari	0	0	0	0
Moru	17	6	17	6
Ramiki	2	4	2	4
Iriati	63	14	63	14
Manopi	7	1	7	1
	208	174	208	174

(Bukti PK.35.7-4)

2.2.1.6. Bahwa berdasarkan tabel diatas, jumlah perolehan suara Caleg Nomor Urut 1 atas nama Antoni, S.Si memperoleh suara sebanyak 208 (dua ratus delapan) suara dan Caleg nomor urut 2 (dua) Zafiludin (Pemohon) memperoleh suara sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat) suara pada Daerah Pemilihan I (satu) Distrik Wasior.

Tabel : Perolehan Suara Caleg nomor urut 1 dan Caleg nomor urut 2 pada Kampung Maniwak dan Iriati Distrik Wasior

DAPIL I (SATU)	Perolehan Suara			
	Termohon		Bawaslu	
	Antoni, S.Si	Zafiludin (Pemohon)	Antoni, S.Si	Zafiludin (Pemohon)
Maniwak	61	45	61	45
Iriati	63	14	63	14
Total	124	59	124	59

Berdasarkan tabel diatas, maka jumlah perolehan suara Caleg nomor urut 1 atas nama Antoni, S.Si memperoleh suara pada 16 TPS Kampung Maniwak dan 7 (tujuh) TPS Kampung

Iriati sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) suara. Sedangkan Caleg Nomor Urut 2 (dua) Zafiludin pada 16 (enam belas) TPS Kampung Maniwak dan 7 (tujuh) TPS Kampung Iriati memperoleh suara sebanyak 59 (lima puluh sembilan) suara. **(Bukti : PK.35.7-4)**

2.2.2. Keterangan Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama atas dalil pemohon tentang Politik Uang.

2.2.2.1. Bahwa Bawaslu Teluk Wondama telah melaksanakan penanganan atas dugaan pelanggaran pemilu tahun 2019 terhadap laporan Pelapor ke Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama pada tanggal 30 April 2019 atas nama Heri Nappu sebagai Pelapor terkait kasus dugaan Politik Uang yang dilakukan oleh Caleg DPRD Kabupaten Teluk Wondama Daerah Pemilihan I (satu) Partai Keadilan Sejahtera Nomor Urut 01 (satu) atas nama Antoni, S.Si yang terjadi pada tanggal 16 April 2019 pukul 19.00 WIT. Laporan tersebut telah diterima Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama dengan tanda bukti penerimaan laporan Nomor: **09/TBPL/PL/Kab.TW/IV/2019** tertanggal 30 April 2019 dan telah di register dengan Nomor: **09/LP/PL/Kab.TW/34.09/IV/2019** tertanggal 30 April 2019. Penanganan laporan dugaan pelanggaran politik uang dengan Nomor Register: **09/LP/PL/Kab.TW/34.09/IV/2019** tertanggal 30 April 2019 sebagai pelapor atas

nama Heri Nappu bukan atas nama Zafiludin (Pemohon). **(Bukti PK.35.7-5)**

- 2.2.2.2. Bahwa Bawaslu Teluk Wondama telah menindaklanjuti penanganan atas dugaan pelanggaran pemilu tahun 2019 terhadap laporan terkait kasus Politik Uang yang dilakukan oleh Caleg DPRD Kabupaten Teluk Wondama Daerah Pemilihan I (satu) Partai Keadilan Sejahtera Nomor Urut 01 (satu) atas nama Antoni, S.Si dalam kajian Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama pada tanggal 30 April 2019 dan dilimpahkan kepada Sentra Gakkumdu pada tanggal 30 April 2019 dan dilanjutkan pada Pembahasan I (Pertama) pada tanggal 30 April 2019. Hasil Pembahasan I (Pertama) pada Sentra Gakkumdu menyatakan bahwa laporan tidak dapat diteruskan karena laporan dimaksud telah melampaui batas waktu penerimaan laporan (*Daluwarsa*) berdasarkan Perbawaslu Nomor 7 tahun 2018 tentang penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu Pasal 7 (tujuh) menyatakan bahwa Laporan dugaan pelanggaran Pemilu disampaikan kepada pengawas Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu. Sehingga oleh Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama Laporan tersebut dikembalikan kepada pelapor.
- (Bukti PK.35.7-5)**

2.3. Keterangan Tertulis Nomor Register Perkara 63-14-34/ARPK-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019

2.3.1. Keterangan Tertulis Pemohon Partai Demokrat Provinsi Papua Barat Anggota DPR RI DR. **Michael Watimena**, S.E., M.M. :

2.3.1.1. Kabupaten Maybrat

Keterangan Bawaslu Kabupaten Maybrat Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan Oleh Partai Demokrat.

a. Hasil pengawasan atas pokok permohonan bahwa saksi tidak diberikan hasil C1 pada tingkat TPS dan DA1 pada tingkat distrik. Bahwa Bawaslu kabupaten Maybrat dapat menerangkan Sebagai berikut:

- 1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamybrat telah melakukan bimtek saksi pada tanggal 9 April samapi dengan 10 April 2019.dimana dalam bimtek saksi tersebut turut hadirpula saksi dari partai Demokrat. Bukti PK 35.10-4
- 2) Bahwa bawaslu kabupaten Maybrat dalam bimtek saksi partai politik menyampaikan tentang tugas hak dan kewajiban saksi.
- 3) Pokok permohonan bahwa jumlah pengguna hak pilih sama dengan jumlah suara DPT (alias 100%). Bawaslu dapat menerangkan jumlah peguna hak pemilih dalam pemilihan DPR sebagaimana

diuraikan dalam table dibawah ini. Bukti
PK 35.10-5

Jumlah pemilih	Suara sah	Suara tidak sah	Rusak/tidak terpakai
38.734	38.685	49	0

2.3.1.2. Kabupaten Manokwari

Keterangan Bawaslu **Kabupaten Manokwari**
Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang
Dimohonkan Oleh Partai Demokrat.

a. Bahwa terkait Ketidaksesuaian data yaitu jumlah pemilih sebanyak 87.226 lebih banyak dari jumlah Daftar Pemilih tetap sebanyak 77.431 sehingga selisih suara sebanyak 9.835 suara.

1) Bahwa sesuai dengan data pengawasan Bawaslu Kab. Manokwari, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT), jumlah Daftar Pemilih Tambahan (DPtb), dan jumlah Daftar Pemilih Khusus dibandingkan dengan data Pengguna Hak Pilih di Kec. Manokwari Barat, apabila dijelaskan di dalam tabel sebagai berikut:

No	Data Pemilih					
1	Jumlah Pemilih dalam DPT	Laki-laki	40.620	Jml Pengguna Hak Pilih dalam DPT	Laki-laki	28.462
		Perempuan	36.811		Perempuan	25.999
		Jumlah	77.431		Jumlah	54.461
2	Jumlah Pemilih dalam DPTb	Laki-laki	0	Jml Pengguna Hak Pilih dalam DPTb	Laki-laki	0
		Perempuan	0		Perempuan	0
		Jumlah	0		Jumlah	0
3	Jumlah Pemilih dalam DPK	Laki-laki	5.146	Jml Pengguna Hak Pilih dalam DPK	Laki-laki	5.140
		Perempuan	4.689		Perempuan	4.672
		Jumlah	9.835		Jumlah	9.812
4	Jumlah Pemilih (1 + 2 + 3)	Laki-laki	45.766	Jumlah Pengguna Hak Pilih (1 + 2 + 3)	Laki-laki	33.602
		Perempuan	41.500		Perempuan	30.671
		Jumlah	87.266		Jumlah	64.273

(Bukti PK.35.2-8)

2) Bahwa berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa total pengguna hak pilih berdasarkan DPT + DPTb + DPK adalah berjumlah 64.273, sedangkan total jumlah Pemilih berdasarkan DPT + DPTb DPK adalah 87.266, dengan demikian demikian tidak semua pemilih menggunakan hak pilihnya.

- b. Pemohon dalam dalil permohonannya menyatakan bahwa penghitungan suara di tingkat kecamatan baru dilaksanakan tanggal 10 Mei 2019, tidak sesuai dengan jadwal dan tahapan Pemilu, sehingga terjadi manipulasi suara. Bahwa terkait dengan dalil *a quo*, Bawaslu Kab. Manokwari menerangkan bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Manokwari Barat dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 dan berakhir pada hari Rabu 8 Mei 2019 pkl 23.00 WIT, pleno tersebut diikuti oleh Panwaslu Kecamatan Manokwari Barat.
- c. Bahwa dalam dalil permohonan Pemohon huruf B angka 3 (tiga) dan 4 menyatakan telah terjadi penggelembungan suara terhadap Caleg pada partai tertentu dan terjadi pengurangan suara Caleg dan suara partai Demokrat. Bahwa terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Kab. Manokwari menerangkan bahwa Bawaslu Kab. Manokwari tidak menerima laporan terkait adanya penggelembungan suara *a quo*, bahwa sesuai hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Manokwari Barat, para saksi partai politik tidak mengisi formulir DA.2 keberatan apabila prosedur yang dilakukan pada Rapat pleno tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3.2 Keterangan Tertulis pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Provinsi

2.3.2.1. Bahwa dalam dalil permohonan Pemohon terkait Caleg Imanuel Yenu, pada angka 1 mendalilkan dalam tabel bahwa terdapat pengurangan suara di Kab. Manokwari sehingga Pemohon dirugikan suaranya. Bahwa terhadap dalil *a quo*, Bawaslu kab. Manokwari menerangkan sebagai berikut:

a. Bahwa suara Pemohon di Kabupaten Manokwari berdasarkan DB.1 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara tingkat kabupaten Manokwari DPRD Provinsi Papua Barat adalah sebanyak 2.623 (dua ribu enam ratus dua puluh tiga suara) suara dan sudah diverifikasi dengan Salinan DA.1 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan di seluruh Kecamatan se Kabupaten Manokwari.

(Bukti PK.35.2-8 dan Bukti PK.35.2-3)

b. Bahwa Pemohon dalam dalil permohonan angka 2 dan 3 menyatakan bahwa tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan 10 Mei 2019 KPUD Kab. Manokwari melakukan penghitungan suara dan atas hasil penghitungan surat suara tersebut, suara Pemohon sebanyak 2.718 suara berdasarkan DA.1 DPRPB, Kec. Manokwari Barat tetapi kemudian setelah dilakukan penghitungan suara kembali pada tanggal 11 Mei 2019 suara Pemohon

berkurang menjadi 1.686 suara. Bahwa terhadap dalil *a quo* Bawaslu Kab. Manokwari menerangkan bahwa pada saat Pleno di Kabupaten Manokwari tanggal 10 Mei 2019, Bawaslu kabupaten Manokwari telah menemukan adanya ketidaksesuaian data DA.1 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara kecamatan Manokwari Barat yang dibacakan oleh PPK tidak sesuai dengan hasil rekapitulasi DAA.1 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara tingkat kelurahan se-Kecamatan Manokwari Barat sehingga Bawaslu Kabupaten Manokwari mengajukan skorsing sidang Pleno dan berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Manokwari dan mengeluarkan Rekomendasi. Bahwa setelah diketahui terdapat kesalahan pembacaan data *a quo*, Bawaslu Kabupaten Manokwari merekomendasikan dilakukan pembetulan sesuai Pasal 380 Undang-undang No.7 tahun 2017 yaitu dengan mencocokkan data DA.1 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Manokwari Barat DPRD Provinsi Papua Barat, dan DA.1 Sertifikat Hasil Perolehan Suara DPRD Kabupaten Manokwari dengan data DAA.1 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara tingkat kelurahan DPRD Provinsi Papua Barat, dan DAA.1 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara DPRD Kabupaten Manokwari. **(Bukti PK.35.2-12)**

- c. Bahwa dalam dalil permohonan Pemohon angka 4 (empat) menyatakan fakta bahwa permintaan berita acara C1 oleh Partai Politik tidak diberikan kepada saksi ditingkat TPS. Bahwa terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Kab. Manokwari menerangkan bahwa sebagian saksi tidak mengikuti jalannya proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara di tingkat TPS sampai selesai. Mereka meminta ijin untuk pulang dan kembali lagi di keesokan harinya dan bahkan ada yang tidak kembali lagi. Hal ini dibuktikan dengan Pengawas TPS yang memperoleh salinan C1 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara tingkat TPS dari KPPS karena mengikuti proses penghitungan dan perekapan suara sampai selesai.
- d. Bahwa berdasarkan laporan Ketua Panwas Kecamatan Manokwari Barat yang mengikuti jalannya pleno di tingkat kecamatan, diketahui telah terjadi penghitungan suara ulang dengan membuka kotak suara atas permintaan para saksi Partai Politik. Setelah dilakukan penghitungan suara ulang kemudian dilakukan pencocokkan C1 Plano dengan salinan C1 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara yang dipegang oleh saksi Parpol. Selanjutnya sesuai laporan Ketua Panwas Kecamatan Manokwari Barat, bahwa tidak ada keberatan oleh para saksi

Parpol yang hadir dengan dibuktikan tidak adanya pengisian form DA.2 oleh para saksi Parpol.

- e. Bahwa pada saat Pleno KPU di kabupaten Manokwari ada permintaan pembukaan kotak suara oleh beberapa saksi Partai Politik dengan mengisi form DB.2 (keberatan), tetapi tidak direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten Manokwari dengan alasan tidak ada dasar hukumnya dan pembukaan kotak suara telah dilakukan sebelumnya di saat Pleno tingkat kecamatan. Bahwa untuk itu Bawaslu Kab. Manokwari memberikan Rekomendasi Pembetulan sesuai dengan PKPU No. 4 Tahun 2019 Pasal 52. **(Bukti PK 35.2-7)**
- f. Bahwa Bawaslu Kabupaten Manokwari telah membacakan Rekomendasi terkait pembetulan data DA.1 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan Manokwari Barat dicocokkan dengan data DAA.1 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara pada sidang Pleno lanjutan tanggal 11 Mei 2019 pukul 14.00 WIT.
- g. Bahwa suara Pemohon sebanyak 2.623 suara telah sesuai dengan data DB1 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara yang ditetapkan pada Pleno KPU kabupaten Manokwari dan ditandatangani para saksi Partai Politik yang hadir saat itu. Data DB.1

ini juga dibacakan pada Pleno KPU Provinsi Papua Barat.

- k. Bahwa Bawaslu Kabupaten Manokwari telah menerima pengaduan Pemohon pada tanggal 12 Mei 2019 pada saat DB.1 kabupaten Manokwari telah selesai dibacakan di Sidang Pleno KPU Provinsi Papua Barat. Pada saat penerimaan laporan pengaduan tersebut, Bawaslu Kab. Manokwari telah menyampaikan terkait dengan Perselisihan Hasil Pemilu dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

Tabel Perolehan Suara Pemohon berdasarkan DA.1 Sertifikat Hasil Perolehan Suara tingkat Kecamatan Manokwari Barat untuk Pemilihan DPRD Provinsi Papua Barat

Jumlah Suara Sah	Bawaslu
Partai Demokrat	306
Imanuel Yenu	1.686
Ir. Yohanis E. Rumissing, MM	1.852
Sari S. B. Awom, S.Pd	151
Pilep Umei, S.Th, M. Th	45
Aristoteles Wamafma	151
Yokbet Moni	34
Yowas Bajan	24
Santi P. Mendang	28
Edi Purnomo	60
Karel Sraun	368
Julita A. Lumowa, S.Psi	315

(Bukti 35.2-6)

2.3.2.2. Keterangan Bawaslu Kota Sorong atas dalil pemohon yang dimohonan Aminadab Asmuruf adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon bahwa terjadi kecurangan atau penggelembungan suara yang dilakukan oleh pihak termohon dalam hal ini KPU Kota Sorong.
- b. Bahwa terhadap dalil tersebut diatas berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Sorong bahwa proses rekapitulasi pasca pemungutan dan perhitungan suara tanggal 17 April 2019 yaitu Salinan C1 TPS 3 (tiga) Kelurahan Klakublik, Salinan DAA1 Kelurahan Klakublik dan DA1 Distrik Sorong Kota, maka perolehan suara Calon Anggola Legislatif DPRD Provinsi Papua Barat Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 adalah sebagai berikut :

Salinan C1 TPS
Data Salinan C1 TPS 3 Kelurahan
Klakublik Distrik Sorong Kota

No.	Partai	Bawaslu
	Suara Partai Demokrat	0
1	Jongky R. Fonataba, S.E., M.M	5
2	Aminadab Asmuruf, S.IP., M.Si.	53
Selisih Antar Caleg Nomor 1 Dan Nomor 2		48

(Bukti PK.35.13.1 dan PK.35.13.2)

Salinan DAA1 Kelurahan
Berita Acara DAA1 Kelurahan Klakublik
Distrik Sorong Kota

No	PARTAI	BAWASLU
.	Suara Partai Demokrat	5
1	Jongky R. Fonataba, S.E., M.M	53
2	Aminadab Asmuruf, S.IP., M.Si.	0
Selisih Antar Caleg Nomor 1 Dan Nomor 2		53

(Bukti PK.35.13.3 dan PK.35.13.4)

Salinan DA1 Kecamatan/Distrik
Berita Acara DA1 Distrik Sorong Kota

No.	PARTAI	BAWASLU
	Suara Partai Demokrat	52
1	Jongky R. Fonataba, S.E., M.M	790
2	Aminadab Asmuruf, S.IP., M.Si.	456
Selisih Antar Caleg Nomor 1 Dan Nomor 2		334

(Bukti PK.35.13.5)

c. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Sorong maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Hasil rekapan Rekapitulasi Perhitungan Suara yaitu DAA1 Plano Kelurahan kemudian dipindahan secara manual ke DA1 Plano tingkat Kecamatan/Distrik. Pada saat pemindahan hasil Rekapitulasi dilakukan dengan pembacaan hasil suara dari DAA1 Plano tingkat kelurahan ke DA1 Plano tingkat Distrik dan disaksikan oleh semua saksi

paslon dan saksi Partai Politik serta Panwascam Distrik Sorong Kota. Proses ini berjalan dengan aman dan lancar tanpa adanya sanggahan / keberatan dari saksi-saksi baik paslon maupun parpol serta Panwascam Distrik Sorong Kota dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019 Model DA1-DPRPB telah ditandatangani oleh semua saksi-saksi baik paslon maupun parpol.

(Bukti PK.35.13.5)

- 2) Proses Pleno yang dimulai tanggal 25 April 2019 sampai dengan 4 Mei 2019 Bawaslu Kota Sorong telah melakukan klarifikasi terhadap Operator PPD Distrik Sorong Kota atas nama Ayub Aris Ervian Kambu pada hari jumat tanggal 7 Juni 2019. Bahwa Operator PPD mengakui pada saat melakukan penginputan data dari PPS (dalam bentuk Microsoft Exel) mengalami kelelahan sehingga terjadi kekeliruan dimana suara dari Calon Nomor urut 1 (satu) atas nama Jongky Fonataba dinaikan menjadi suara Partai, dan

suara Calon Nomor urut 2 (dua) atas nama Aminadab Asmuruf dinaikan ke suara Calon Nomor urut 1 (satu) bapak Jongky Fonataba dan seterusnya. Sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan suara pada Calon DPR Provinsi Partai Demokrat nomor urut 1 (satu) sampai 12 (dua belas).

(Bukti PK.35.13-10)

- 3) Berdasarkan dalil permohonan pemohon bahwa pada saat pleno KPU Kota Sorong di hotel vega pada tanggal 5 Mei 2019 sampai dengan 8 Mei 2019, terjadi perbedaan Hasil Pleno pada Distrik Sorong Kota dengan Hasil Pleno KPU Kota Sorong. Maka dijelaskan bahwa perolehan Suara Partai dan Perolehan Suara Caleg DPRD Provinsi Papua Barat Nomor Urut 1 (satu) sampai dengan Caleg Nomor Urut 2 (dua) berdasarkan Salinan DB1 sebagai berikut

Salinan DB1 Kota Sorong Untuk Berita Acara DB1 Kota Sorong

No	Partai	Bawaslu
		Suara Partai Demokrat
1	Jongky R. Fonataba, S.E., M.M	3263
2	Aminadab Asmuruf, S.IP., M.Si.	3138
Selisih Antar Caleg Nomor 1 Dan Nomor 2		125

(Bukti PK.35.13.6)

2.3.2.3. Keterangan Bawaslu Kabupaten Maybrat atas dalil permohonan yang dimohonan Piter Konjol adalah sebagai berikut :

- a. bahwa berdasarkan hasil pengawasan langsung Bawaslu kabupaten Maybrat di Kantor KPU Kabupaten Maybrat dari tanggal 20 April 2019 sampai dengan 23 April 2019 menemukan adanya Dokumen Pemilu di TPS seperti form C Plano, Lampiran C1 Plano Khusus Kabupaten dan Provinsi terdapat coretan dan tipex dengan dasar yang tidak jelas; Pada saat perhitungan perolehan suara terjadi perbebedaan antara surat suara yang di coblos dengan nama calon legislatif (caleg) yang dibaca dalam hasil perolehan; Terjadi ketidaksesuaian antara hasil pemungutan suara dan hasil pengisian Form C; orm C1 tidak diberikan kepada Pengawas TPS dan saksi parpol, saksi DPD, dan saksi Capres dan Cawapres; Menghindari Upaya parpol dan caleg melakukan kualisi yang berlawanan dengan atauran yang berlaku.
- b. Bahwa berdasarkan hasil kajian terhadap hal-hal tersebut diatas Bawaslu kabupaten maybrat merekomedasi penghitungan suara ulang perolehan suara calon anggota DPRD kabupaten dan DPRD provisni dengan nomor rekomendasi : **270/BAWASLU. MBT/IV/2019** yang terdiri atas 267 TPS

- DPRD Kabupaten dan 267 TPS DPRD Provinsi. Dan terhadap rekomendasi Bawaslu kabupaten KPU Kabupaten melaksanakannya mulai tanggal 2 Mei sampai dengan 7 Mei 2019. Bukti PK 35.10-6
- c. Bahwa dalam rapat pleno yang dihadiri oleh KPU Kabupaten Maybrat, Saksi partai politik, dan Bawaslu Kabupaten Maybrat disekapati dan tidak ada keberatan dari saksi partai politik mekanisme penghitungan suara ulang yakni mensortir dan memisahkan kotak suara DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dari kotak suara Presiden, DPR, dan DPD.
 - d. Bahwa setelah membuka kotak, petugas KPU Kabupaten Maybrat mengeluarkan aplop surat suara dan C plano untuk disandingkan dan dilakukan penghitungan surat suara satu persatu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten.
 - e. Bahwa waktu penghitungan suara ulang khusus DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten ternyata habis dan Bawaslu Kabupaten merekomendasi penghitungan suara ulang lanjutan nomor: 271/BAWASLU.MBT/V/2019 pada tanggal 7 Mei 2019 sampai dengan 11 Mei 2019.
(Bukti PK.35.10- 7)
 - f. bahwa hasil keseluruhan penghitungan suara ulang untuk jenis pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Maybrat dicatat, di

dokumentasikan oleh Bawaslu Kabupaten Maybrat dan saksi partai politik. Dan setelah disandingkan C plano seluruhnya ternyata berbeda **(Bukti PK 35.10-8)**

- g. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maybrat setelah Hasil Penghitungan Suara Ulang disahkan dimasing masing, Distrik meminta untuk dicetak dan dibuatkan Salinan oleh KPU kabupaten Maybrat tidak memberikan Salinan hasil penghitungan suara tersebut.
- h. Bahwa pada Tanggal 14 mei 2019 Bawaslu Kabupaten Maybrat menerima Formulir DB – PPWP, DB-DPD, DB-DPR, DB-DPRD tingkat Propinsi dan DB-DPRD Kabupaten. Dari KPU Kabupaten Maybrat.
- i. Bahwa Bawaslu menyampaikan hasil rekapan yang dibuat oleh Bawaslu Kabupaten Maybrat sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini:

Nama Partai Dan Caleg		Data Hasil Pengawasan
Demokrat	Suara Partai	58
	Pieters Kondjol	513
	Herdomina Isir	3,346
	Karel Murafer	5,813
	Margaretha Mayor	429
Jumlah Suara Sah Partai Dan Caleg		10159

- j. Bahwa pemohon mendalilkan saat pleno dan perhitungan suara ulang DPRD Provinsi sangat tertutup dan dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif oleh penyelenggara KPUD maupun pihak Bawaslu Kabupaten Maybrat. Bawaslu Kabupaten Maybrat dapat menyampaikan bahwa pleno raputilasi hasil penghitungan perolehan suara pada tanggal 12 Mei sampai dengan 14 Mei 2019, di Kantor KPU Kabupaten Maybrat dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten maybrat, 13 saksi partai politik dan saksi calon DPD dan saksi Presiden.
- k. Bahwa Pada saat selesai pembacaan perolehan suara hasil penghitungan suara ulang untuk DPR Provinsi di Kantor KPU Kabupaten Maybrat saksi partai Demokrat atas nama Habel Howai ikut mendatangi fom DB.1 KPU.

2.3.3. Keterangan Tertulis pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten.

2.3.3.1. Keterangan Tertulis Bawaslu Kabupaten Tambrauw Berkaitan Dengan Pokok Permohonon Yang Dimohonkan oleh Pemohon atas nama Keliopas Momo DPRD Kabupaten Tambrauw Dapil III

- a. Bahwa sampai saat Keterangan ini di Tulis Bawaslu Kabupaten Tambrauw tidak

menerima salinan C1 dari Distrik Senopi dan Distrik Wilhem Roumbouts.

- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw sudah memanggil dan berkoordinasi dengan Panwaslu Distrik Senopi dan Distrik Wilhem Roumbouts dan keterangan dari Ketua Panwaslul Distrik Senopi dan Ketua Panwaslu Distrik Wilhem Roumbots Bahwa mereka tidak diberikan Salinan C1 oleh KPPS.
- c. Bahwa berdasarkan keterangan Pengawas TPS 01 Atafmataf dan ketua Panwaslu Kecamatan/Distrik Wilhem Roumbouts bahwa tidak ada persoalan di TPS 01 Atafmataf **(Bukti PK.35.9-16)**
- d. Bahwa TPS 01 Tabamsere, Distrik Wilhem Roumbous saat pelaksanaan Pemungutan Suara pada tanggal 17 April 2019 terjadi Pelanggaran Pemilu yang ditemukan oleh Bawaslu Kabupaten Tambrauw yang mana terjadi Pencoblosan surat suara tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu surat suara yang diberikan kepada pemilih sebanyak 4 (empat) surat suara yang terdiri dari Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD dan DPRD Provinsi, bahwa surat suara DPRD Kabupaten/Kota tidak diberikan kepada pemilih yang terdaftar di DPT Tabamsere agar dicoblos namun dicoblos terlebih dahulu oleh ketua KPPS.

TPS 01 Tabamsere, Distrik Wilhem Roumbouts. **(Bukti PK.35.9-17)**

- e. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Tambrauw agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Tabamsere Distrik Wilhem Roumbout.

(Bukti PK.35.9-18)

- f. Bahwa KPU Kabupaten Tambrauw melaksanakan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Tabamsere Distrik Wilhem Roumbouts pada tanggal 27 April 2019.
- g. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw menerima Foto /dokumentasi Papan yang digunakan untuk mencatat Perolehan Suara DPRD Kab/Kota pada TPS 01 Tabamsere Distrik Wilhem Roumbouts pada saat PSU tanggal 27 April 2019 yang dikirim via WhatsApp pada tanggal 19 Juni 2019 oleh Agustinus Kabes, Staf Bawaslu Kabupaten Tambrauw dan setelah di teliti dan dicocokkan dengan data DA1 Distrik Wilhem Roumbouts dan terdapat pengelembungan suara dari Oktovianus Sewia caleg no Urut 5 (lima) Partai PDIP sebanyak 2 dan dan Apolinus Hae Caleg no urut 5 (lima) Partai Demokrat sebanyak 1 suara. **(Bukti-PK.35.9-19)**

**TABEL.5.2.a. Perolehan Suara saat PSU di TPS
01 Tabamsere DISTRIK Wilhem Roubouts
berdasarkan Foto / Dokumentasi Pada Papan**

Nama Partai	No Urut Caleg	Nama Caleg	Perolehan Suara
Gerindra	1	Albert M. Sedik	8
	6	Petrus Baru	4
Perindo	2	Norbertus Hae	2
Golkar	1	Yeremias Sedik,S.Ip	17
	3	Maria Momo	3
Pdip	1	Yoseph Methodius Baru	2
	5	Oktovianus Sewia,S.IP	78
Demokrat	1	Apolinus Hae	12
Hanura	1	David Sedik,A.Md	9

**TABEL . 5.2.b. DA1 DISTRIK Wilhem
Roubouts**

Nama Partai	No Urut Caleg	Nama Caleg	Perolehan Suara
Gerindra	1	Albert M. Sedik	8
	6	Petrus Baru	4
Perindo	2	Norbertus Hae	2
Golkar	1	Yeremias Sedik,S.Ip	17
	3	Maria Momo	3
PDIP	1	Yoseph Methodius Baru	2
	5	Oktovianus Sewia,S.IP	80
Demokrat	1	Apolinus Hae	13
Hanura	1	David Sedik,A.Md	9

Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw memanggil Ketua Panwaslu Distrik Senopi pada tanggal 21 Juni 2019 dan ketua Panwaslu Distrik Senopi menemui Bawaslu Kabupaten Tambrauw pada tanggal 23 Juni 2019 dan menyerahkan Foto/Dokumentasi C1 Plano kampung Tintum Distrik Senopi. (Bukti PK.35.9-20)

**TABEL 5.3.a. PEROLEHAN SUARA
BERDASARKAN FOTO/DOKUMENTASI C1
PLANO TPS 01 TINTUM**

Nama Partai	No Urut Caleg	Nama Caleg	Perolehan Suara
Gerindra	2	Paulus Ajambuani. SH	5
	6	Petrus Baru	6
PDIP	1	Yoseph Methodius Baru	71
Golkar	1	Yeremias Sedik,S.IP	2
	2	Fitalis syufi	1
Nasdem	6	Petrus Sasior,A.m d. Hut	2
PPP	1	Esebius Roy Teniwut	14
Hanura	1	David Sedik,A.Md	8
	4	Piton Wabia	2
Demokrat	1	Keliopas Momo	38

TABEL . 5.3.b. DA 1 DISTRIK SENOPI

Nama Partai	No Urut Caleg	Nama Caleg	Perolehan Suara
Gerindra	2	Paulus Ajambua ni. SH	5
	6	Petrus Baru	6
PDIP	1	Yoseph Methodius Baru	88
Golkar	1	Yeremias Sedik,S.I P	2
	2	Fitalis syufi	1
Nasdem	6	Petrus Sasior,A. md. Hut	0
PPP	1	Esebius Roy Teniwut	0
Hanura	1	David Sedik,A. Md	11
	4	Piton Wabia	2
Demokrat	1	Keliopas Momo	38

- i. Bahwa setelah Bawaslu Kabupaten Tambrauw menerima foto/dokumentasi C1 Plano dari Ketua Panwaslu Distrik Senopi pada tanggal 23 Juni 2019 dan mencocokkan dengan DA1, Bawaslu Kabupaten Tambrauw menemukan adanya pengelembungan suara pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Caleg Nomor Urut 1 (satu) atas nama Yoseph Methodius Baru sebanyak 17 sesuai dengan data pada C1 Plano TPS 01 Tintum Distrik Senopi.

TABEL 5.3.c.

Tabel Perolehan suara C1 Plano dan DA1

Nama Partai	No Urut Caleg	Nama Caleg	Perolehan Suara C1 Plano	Perolehan Suara DA1
PDIP	1	Yoseph Methodius Baru	71	88
Nasdem	6	Petrus Sasior, Amd. Hut	2	0
PPP	1	Esebius Roy Teniwut	14	0

- j. Bahwa menurut keterangan dari Ketua Panwaslu Distrik Senopi Bahwa pada saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di TPS 01 Tintum Kampung Tintum Distrik Senopi tidak ada keberatan dari Saksi2 Partai politik yang hadir. **(Bukti-PK.35.9-16)**
- k. Bahwa Menurut Keterangan ketua Panwaslu Distrik senopi Bahwa pada saat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan/Distrik Senopi Ketua dan Anggota Panwaslu Distrik Senopi tidak hadir karena mengikuti Tes CAT CPNS di Sausapor
- l. Bahwa berdasarkan Data DA 1 Perolehan Suara Partai Demokrat 712 Suara dan Partai PDIP 728 Suara. **(Bukti-PK.35.9-17)**
- m. Bahwa Berdasarkan Data DB1 Perolehan Suara Partai demokrat 712 Suara dan Partai PDIP 728 Suara. **(Bukti-PK.35.9-18)**

5.3.d. Tabel Perolehan Suara Sesuai DA1

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1	Demokrat	712
2	PDIP	728

5.3.e. Tabel Perolehan Suara Sesuai DB1

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1	Demokrat	712
2	PDIP	728

2.4. Keterangan Tertulis Nomor Register Perkara 84-03-34/ARPK-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019.

2.4.1. Keterangan Bawaslu Kabupaten Fak-Fak terhadap Permohonan PDIP adalah sebagai berikut :

2.4.1.1. Bahwa Pada Tanggal 23 April telah dilaksanakan Rekapitulasi Perolehan Suara Calon Anggota DPR,DPR,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Calon Presiden DAN Wakil Presiden ditingkat Distrik di Distrik Pariwari. **(Bukti PK.35.3-6)**

2.4.1.2. Untuk Kelurahan Wagon memiliki 30 (tiga puluh) TPS dengan jumlah pemilih 6.886 (enam ribu delapan ratus delapan puluh enam) pemilih. Pada proses pemungutan dan perhitungan suara pada tanggal 17 April 2019 khusus di Kelurahan Wagon berjalan aman.

(Bukti PK.35.3-6)

- 2.4.1.3. Bahwa pada pleno rekapitulasi di tingkat Distrik Pariwari untuk Kelurahan wagom dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai tanggal 12 Mei. **(Bukti PK.35.3-6).**
- 2.4.1.4. Bahwa dalam proses rekapitulasi untuk Kelurahan Wagom terjadi ketidaksesuain data antara C1 sertifikat yang dimiliki oleh Saksi Parpol dan Panwaslu Distrik maka Panwaslu Distrik mengeluarkan rekomendasi untuk pencocokan data dan penghitungan surat suara ulang dengan rincian 20 (dua puluh) TPS direkomendasikan untuk pencocokan data antar formulir C1 dan Formulir C1 Plano dan 2 (dua) TPS direkomendasikan untuk penghitungan surat suara ulang. **(Bukti PK.35.3-8)**
- 2.4.1.5. Bahwa setelah mencocokkan data maka semua peserta yang hadir menerima hasil perbaikan dibuktikan dengan tidak adanya saksi yang memberikan keberatan dalam Format Aduan Model D2 KPU. **(Bukti PK.35.3-7)**
- 2.4.1.6. Bahwa setelah perbaikan data dalam rekapitulasi, maka didapatkan perolehan suara Partai Untuk PDI-Perjuangan di Distrik Pariwari 397 (tiga ratus sembilan puluh tujuh) Suara sedangkan untuk Kelurahan Wagom, PDI-Perjuangan memperoleh 212 (dua ratus dua belas) suara. **(Bukti PK.35.3-9)**
- 2.4.1.7. Bahwa setelah perbaikan data dalam rekapitulasi maka didapatkan perolehan suara Partai Untuk Partai Hanura di Distrik Pariwari

880 (delapan ratus delapan puluh) Suara sedangkan untuk Kelurahan Wagom, Partai Hanura memperoleh suara 483 (empat ratus delapan puluh tiga) suara. **(Bukti PK.35.3-10)**

2.4.1.8. Perolehan Suara PDI-Perjuangan dan Partai Hanura di Kelurahan Wagom Distrik Pariwari yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Fakfak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Fakfak dengan mencocokkan perolehan suara yang pada format C Plano setiap TPS di kelurahan wagom dengan format sertifikat C1 disetiap TPS di kelurahan wagom dan dengan formulir DA1 untuk Distrik Pariwari. **(Bukti PK.35.3-11)**

2.4.1.9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Fakfak, perolehan suara partai PDI Perjuangan untuk kelurahan Wagom 212 (dua ratus dua belas) suara dan Perolehan Suara Partai Hanura untuk Kelurahan Wagom adalah 483 (empat ratus delapan puluh tiga) suara. **(Bukti PK. 35.3-10)**

2.4.1.10. Bahwa terhadap dalil pemohon dalam pokok permohonan yang menyatakan bahwa terjadi pergeseran atau penggelembungan suara sebanyak 70 (tujuh puluh) Suara untuk Partai Hanura di 30 (tiga puluh) TPS Kelurahan Wagom, Bawaslu Kabupaten Fakfak melakukan penelitian dari hasil pengawasan pada saat pleno di Distrik Pariwari, yakni menyandingkan hasil berdasarkan Salinan C1 – DPRD

Kab/Kota Partai PDIP Perjuangan dan Partai Hanura pada TPS di kelurahan Wagom Distrik Pariwari Dapil 2 (dua) Kabupaten Fakfak. Yakni tidak ditemukan adanya pengelembungan sebagaimana didalilkan pemohon **(Bukti : PK.35.3-11)**.

2.4.1.11. Bahwa pada saat pleno di Distrik Pariwari terjadi ketidaksesuaian data, tetapi ketidaksesuaian itu telah diperbaiki atau disamakan datanya berdasarkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwaslu Distrik Pariwari. Sehingga semua permasalahan yang ada ditingkat TPS berkaitan dengan perolehan suara sudah diselesaikan ditingkat Distrik. **(Bukti PK.35.3-8)**

2.4.2. Keterangan Bawaslu Kabupaten Manokwari atas Pokok Permohonan PDIP Adalah sebagai berikut :

2.4.2.1. Bahwa dalil Pemohon tentang telah terjadi kesalahan penulisan oleh Termohon pada model DAA.1, DA.1 dan DB.1 yaitu di kecamatan Manokwari Selatan yang terjadi di 2 (dua) kelurahan dan 16 (enam belas) kampung. Bawaslu kabupaten Manokwari dapat menerangkan sesuai dengan hasil pengawasannya sebagai berikut:

No	Partai	Perolehan Suara berdasarkan data Bawaslu		
		DAA.1	DA.1	DB.1
1	PKB	364	370	370
2	Gerindra	1.083	1.083	1.083
3	PDI Perjuangan	2.120	2.199	2.199
4	Golkar	1.396	1.421	1.421
5	Nasdem	976	978	978
6	Garuda	1.082	1.082	1.082
7	Berkarya	586	588	588
8	PKS	2.581	2.527	2.527
9	Perindo	561	561	561
10	PPP	187	188	188
11	PSI	630	630	630
12	PAN	491	491	491
13	Hanura	936	945	945
14	Demokrat	647	651	651
19	PBB	533	1.497	537
20	PKPI	368	384	384

(Bukti PK.35.2-8 sampai dengan PK.25.2.19)

2.4.2.2. Bahwa Perolehan Suara berdasarkan data Pemohon disandingkan data Termohon pada dalil Pemohon, bila disandingkan dengan data perolehan suara hasil pengawasan Bawaslu kab. Manokwari di Dapil Manokwari 3 yang meliputi 4 (empat) kecamatan yaitu Kec. Manokwari Timur, Kec. Manokwari Utara, Kec. Manokwari Selatan, dan Kec. Tanah Rubu, dapat diterangkan sebagai berikut :

No	Partai	Kec. Manokwari Timur			Kec. Manokwari Utara			Kec. Manokwari Selatan			Kec. Tanah Rubu			Selisih
		P	T	B	P	T	B	P	T	B	P	T	B	
1	PKB	257	257	257	16	16	16	366	370	370	9	9	9	+ 4
2	Gerindra	403	403	403	61	61	61	727	1.083	1.083	41	41	41	+ 356
3	PDI P	1.075	1.075	1.075	1.922	1.922	1.922	2.285	2.199	2.199	551	551	551	+ 86
4	Golkar	763	763	763	68	68	68	1.217	1.421	1.421	52	52	52	+ 204
5	Nasdem	330	330	330	101	101	101	840	978	978	562	562	562	+ 138
6	Garuda	290	290	290	151	151	151	1.008	1.082	1.082	27	27	27	+ 74
7	Berkarya	120	120	120	17	17	17	564	588	588	308	308	308	+ 24
8	PKS	336	336	336	19	19	19	2.097	2.527	2.527	57	57	57	+ 430
9	Perindo	588	588	588	701	701	701	560	561	561	36	36	36	+ 1
10	PPP	256	256	256	5	5	5	151	188	188	0	0	0	+ 37
11	PSI	665	665	665	8	8	8	588	630	630	55	55	55	+ 42
12	PAN	176	176	176	33	33	33	330	491	491	72	72	72	+ 161
13	Hanura	567	567	567	668	668	668	881	945	945	191	191	191	+ 64
14	Demokr t	469	469	469	25	25	25	637	651	621	336	336	336	- 16
19	PBB	219	219	219	6	6	6	388	537	537	287	287	287	+ 149
20	PKPI	87	87	87	13	13	13	379	384	384	922	922	922	+ 5

(Bukti PK.35.2-9)

2.4.2.3. Bahwa berdasarkan data Pemohon disandingkan dengan data Termohon pada dalil Pemohon, menurut pengawasan Bawaslu, perolehan suara Pemohon untuk Dapil Manokwari 3 adalah sebagai berikut :

No	Nama Partai	Perolehan Suara Menurut Pemohon	Rangking Perolehan Suara Menurut Pemohon	Perolehan Suara Menurut Termohon	Rangking Perolehan Suara Menurut Termohon	Perolehan Suara Menurut Bawaslu	Rangking Perolehan Suara Menurut Bawaslu
1	PKB	648	14	652	15	652	15
2	Gerindra	1.232	11	1588	7	1.588	7
3	PDI P	5.741	1	5.747	1	5.747	1
4	Golkar	2.100	4	2304	4	2.304	4
5	Nasdem	1.833	6	1971	5	1.971	5
6	Garuda	1.476	7	1550	8	1.550	8
7	Berkarya	1.009	12	1033	13	1.033	13
8	PKS	2.509	2	2939	2	2.939	2
9	Perindo	1.885	5	1886	6	1.886	6
10	PPP	412	16	449	16	449	16
11	PSI	1.316	10	1358	11	1.358	11
12	PAN	611	15	772	14	772	14
13	Hanura	2.307	3	2371	3	2.371	3
14	Demokrat	1.467	8	1481	9	1.451	9
19	PBB	900	13	1049	12	1.049	12
20	PKPI	1.401	9	1406	10	1.406	10

(Bukti PK.35.2-9)

2.4.2.4. Bahwa berdasarkan data Pemohon disandingkan dengan data Termohon pada dalil Pemohon, menurut hasil pengawasan Bawaslu di Daerah Pemilihan 3 kabupaten Manokwari, perolehan kursi partai politik dapat diterangkan sebagai berikut:

No	Partai	Perolehan Suara Menurut Pemohon		Perolehan Kursi	Perolehan Suara Menurut Termohon		Perolehan Kursi	Perolehan Suara Menurut Bawaslu		Perolehan Kursi
		Pembagi 1	Pembagi 3		Pembagi 1	Pembagi 3		Pembagi 1	Pembagi 3	
1	PKB	648	216		652	217		652	217	
2	Gerindra	1.232	411		1.588	529		1.588	529	
3	PDI P	5.741	1.914	1 & 5	5.747	1.916	1	5.747	1.916	1
4	Golkar	2.100	700	4	2.304	768	4	2.304	768	4
5	Nasdem	1.833	611		1.971	657	5	1.971	657	5
6	Garuda	1.476	492		1.550	517		1.550	517	
7	Berkarya	1.009	336		1.033	344		1.033	344	
8	PKS	2.509	836	2	2.939	980	2	2.939	980	2
9	Perindo	1.885	628		1.886	629		1.886	629	
10	PPP	412	137		449	150		449	150	
11	PSI	1.316	439		1.358	453		1.358	453	
12	PAN	611	204		772	257		772	257	
13	Hanura	2.307	769	3	2.371	790	3	2.371	790	3
14	Demokrat	1.476	489		1.481	494		1.451	484	
19	PBB	90	300		1.049	350		1.049	350	
20	PKPI	1.40	467		1.406	469		1.406	469	

2.4.3. Keterangan Bawaslu Kabupaten Pegunungan Arfak atas Atas Pokok Permohonan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan)

2.4.3.1. Bahwa sampai dengan selesai masa Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemungutan Suara di Tingkat Kabupaten Pegunungan Arfak oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pegunungan Arfak tidak ada laporan terkait dugaan pelanggaran Pemilu yang diregistrasi oleh Bawaslu Kabupaten Pegunungan Arfak.

2.4.3.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pegunungan Arfak, pemungutan suara Pemilu 2019 secara serentak di Kabupaten Pegunungan Arfak dilakukan pada tanggal 17 April 2019.

2.4.3.3. Bahwa pada tanggal 2 Mei sampai dengan 4 Mei 2019 dilaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak. Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilu 2019 dilaksanakan di Aula Kantor DPRD Kabupaten Pegunungan Arfak. (**Bukti PK.35.12-4**)

2.4.3.4. Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilu 2019 dihadiri oleh Pimpinan KPU Kabupaten Pegunungan Arfak, Pimpinan Bawaslu Kabupaten Pegunungan Arfak, Saksi dari Pasangan Calon Presiden 01 dan 02, Saksi dari Calon Anggota DPD, dan Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu 2019. (**Bukti PK.35.12-5**)

- 2.4.3.5. Bahwa pada Rapat Pleno Rekapiulasi dan Penetapan Hasil Pemilu 2019 tidak ada keberatan dan/atau kejadian khusus yang tercatat dalam Berita Acara Model DB-2 KPU.
(Bukti PK.35.12-6)
- 2.4.3.6. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2019, Bawaslu Kabupaten Pegunungan Arfak menerima surat dari DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Pegunungan Arfak perihal pengaduan pelanggaran Pemilu, dengan tuntutan agar dilakukan pembukaan kotak dan penghitungan ulang di TPS Kaungwam, Distrik Catubouw. Surat tersebut tertanggal 7 Mei 2019. **(Bukti PK.35.12-12)**
- 2.4.3.7. Bahwa berdasarkan surat yang diberikan oleh DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Pegunungan Arfak seperti dijelaskan pada poin 3 (tiga) diatas, Bawaslu Kabupaten Pegunungan Arfak mengeluarkan surat untuk memberi tanggapan terhadap apa yang diminta oleh DPC PDI-Perjuangan pada tanggal 17 Mei 2019.
(Bukti PK.35.12-13)
- 2.4.3.8. Bahwa dalam surat jawaban dari Bawaslu Kabupaten Pegunungan Arfak seperti yang dimaksud dalam poin d. diatas memuat Bahwa selama proses Rekapitulasi di Tingkat TPS, PPD, dan Kabupaten Pegunungan Arfak tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi dari PDI-Perjuangan.

2.4.4. Keterangan Bawaslu Kabupaten Tambrauw atas Atas Pokok Permohonon Yang Dimohonkan oleh Pemohon Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kabupaten Tambrauw Dapil I

- 2.4.4.1. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Tambrauw lokasi TPS 01 Banfot, Kampung Banfot Distrik Fef terletak di rumah warga yang kosong/ Tidak dihuni.
- 2.4.4.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan klarifikasi Bawaslu Kabupaten Tambrauw terhadap Ketua KPPS 01 Banfot, yang bersangkutan menerangkan bahwa penggunaan Baliho Partai Hanura dan beberapa partai yang diturunkan pada saat masa tenang yang kemudian digunakan sebagai alas meja adalah tanpa maksud apapun. **(Bukti PK.35.9-3)**
- 2.4.4.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw melakukan pengawasan pada tanggal 17 april 2019 TPS 01 Banfot, Kampung Banfot Distrik Fef dan tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran di TPS 01 Banfot, Kampung Banfot Distrik Fef.
- 2.4.4.4. Bahwa Pengawas TPS 01 Banfot, Kampung Banfot Distrik Fef tidak menemukan dan melaporkan adanya dugaan pelanggaran di TPS 01 Banfot kepada Bawaslu Kabupaten Tambrauw.
- 2.4.4.9. Bahwa Panitia Pengawas Kecamatan/Distrik Fef tidak menemukan dan melaporkan adanya dugaan Pelanggaran di TPS Banfot, Kampung

Banfot Distrik Fef kepada Bawaslu Kabupaten Tambrauw.

2.4.4.10. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw tidak pernah menerima surat terkait Dugaan Pelanggaran yang terjadi di TPS 01 Banfot, Kampung Banfot Distrik Fef terkait dalil Pemohon.

2.4.4.11. Bahwa berdasarkan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tambrauw menemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilu oleh Pengawas TPS 01 Bamusbama dan juga adanya laporan dari caleg PBB atas nama Bahar terkait Pelanggaran Pemilu yang terjadi di TPS Bamusbama dan untuk Dugaan Pelanggaran tersebut Bawaslu Kabupaten Tambrauw mengeluarkan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang PSU.

2.4.4.12. Bahwa isi Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tambrauw adalah bahwa KPU kabupaten Tambrauw agar segera melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Bamusbama, Kampung BamusBama Distrik BamusBama dan segera melakukan Pergantian Anggota KPPS TPS 01 Bamusbama Kampung BamusBama Distrik BamusBama serta Pemungutan suara Ulang (PSU) segera dilaksanakan paling lama 10 hari setelah hari pemungutan suara.

(Bukti-PK.35.9-11).

2.4.4.13. Bahwa KPU Kabupaten Tambrauw melaksanakan Rekomendasi Bawaslu

Kabupaten Tambrau yaitu dilaksakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 27 april 2019 . **(Bukti-PK.35.9-12)**

2.4.4.14. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrau melakukan pengawasan di TPS 01 Bamusbama, Kampung Bamusbama Distrik BamusBama pada saat PSU tanggal 27 Apri 2019 dan tidak menemukan adanya keterlibatan anak-anak dibawah umur. **(Bukti-PK.35.9-13)**

2.4.5. Keterangan Tertulis Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permohonon Yang Dimohonkan oleh Pemohon atas nama **Petrus Yewen**, S.Pd DPRD Kabupaten Tambrau, Daerah Pemilihan Tambrau I

2.4.5.1. Bahwa Berdasarkan Salinan C1 yang diserahkan Oleh Pengawas TPS 01 Frafane, Kampung Frafane Distrik Syujak melalui Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Bawaslu Kabupaten Tambrau jumlah Perolehan suara Saudara Petrus Yewen dan Saudara Ferdinandus Yesnat sebagai berikut sesuai Tabel. **(Bukti-PK.35.9-14)**

**Tabel. 5.1. Perolehan Suara Berdasarkan Salinan C1
TPS 01 Frafane**

No Urut	Nama Caleg	Perolehan Suara
2	Ferdinandus Yesnat	100
8	Petrus Yewen,S.Pdt	0

2.4.5.2. Bahwa berdasarkan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tambrau pada saat PPD Distrik Syujak mempresentasikan Rekapitulasi

Perolehan Suara Distrik Syujak, saudara Petrus Yewen mengajukan keberatan terkait TPS 01 Frafane Distrik Syujak bahwa terjadi pengelembungan suara pada Caleg Nomor urut 2 partai Demokrat atas nama Ferdinandus Yesnat namun tanpa menunjukkan Bukti.

2.4.5.3. Bahwa KPU Kabupaten Tambrau meminta pendapat Bawaslu Kabupaten Tambrau terkait Keberatan Saudara petrus Yewen maka Bawaslu Kabupaten Tambrau menyampaikan ketentuan dan Peraturan perundang-undangan Penghitungan Surat Suara Ulang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 374 ayat (1) dan (2) serta menyarankan Kepada KPU Kabupaten Tambrau agar berpedoman pada Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum,

2.4.5.4. Bahwa KPU Kabupaten Tambrau menindaklanjutinya dengan melakukan Koordinasi secara Berjenjang ke tingkat diatasnya Yaitu KPU Provinsi Papua Barat.

2.4.5.5. Bahwa setelah KPU Kabupaten Tambrau melakukan koordinasi secara berjenjang dan atas arahan KPU Provinsi Papua Barat maka KPU Kabupaten Tambrau memerintahkan kepada PPD distrik Syujak mengambil Kotak

suara agar dilakukan Penghitungan Surat Suara ulang pada TPS 01 Frafane ,

- 2.4.5.6. Bahwa PPD Distrik syujak melaksanakan perintah KPU Kabupaten Tambrauw yaitu PPD Distrik Syujak Mendatangkan Kotak Suara TPS 01 Frafane, Kampung Frafane Distrik syujak di ruang Pleno dengan pengawalan Polisi agar dilakukan Penghitungan Surat Suara Ulang .
- 2.4.5.7. Bahwa setelah kotak Suara tiba di ruang Pleno KPU Kabupaten Tambrauw melakukan pembukaan Kotak Suara dan mulai dilakukan penghitungan surat suara di saksikan oleh saksi- saksi Partai Politik dan diawasi oleh Bawaslu
- 2.4.5.8. Bahwa pada saat penghitungan surat suara ke 3 (tiga) namun saudara Ferdinandus Yesnat meminta agar kotak ditutup kembali karena itu adalah persoalan internal Partai Demokrat dan antara saudara Ferdinandus Yesnat dan Saudara Petrus Yewen masih ada hubungan kekeluargaan dan meminta agar mereka melakukan mediasi terbatas antara Saudara Petrus yewen dan Saudara Ferdinandus Yesnat dan hal itu disetujui oleh saudara Petrus Yewen sehingga mengakibatkan dihentikannya Proses Penghitungan Surat Suara Ulang.
- 2.4.5.9. Bahwa sampai dengan pengesahan hasil Perolehan suara distrik Syujak oleh ketua KPU Kabupaten Tambrauw tidak ada Perubahan dan

tetap mengacu pada perolehan suara sesuai C1 dan DA1 **(Bukti-PK.35.9 -15)**

2.4.5.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tambrauw pada saat Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara pada TPS-TPS di Wilayah Kabupaten Tambrauw tanggal 17 April 2019, Bawaslu Kabupaten Tambrauw menerima salinan C1 yang diserahkan oleh Pengawas TPS melalui Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan/Distrik dari 223 (dua ratus dua puluh tiga) TPS yang tersebar di 29 (dua puluh Sembilan) Distrik diwilayah Kabupaten Tambrauw

2.4.5.11. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw menerima salinan C1 DPRD Provinsi sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) salinan yang diserahkan oleh Pengawas TPS melalui Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan/Distrik. **(Bukti-PK.35.9-4)**

2.4.5.12. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw menerima salinan C1 DPRD Kab/Kota sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) salinan yang diserahkan oleh Pengawas TPS melalui Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan/Distrik **(Bukti PK.35.9-5)**

**Tabel.5.3. Jumlah Penerimaan Salinan C1 Bawaslu
Kabupaten Tambrauw**

No	Salinan C1	Terima	Tidak Terima	TPS
1	PPWP	104	119	223
2	DPD	112	111	223
3	DPR	131	92	223
4	DPRD Provinsi	135	88	223
5	DPRD Kabupaten	138	85	223

2.4.5.13. Bahwa pada saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara berlangsung di Kantor KPU Kabupaten Tambrauw pada tanggal 01 Mei sampai dengan 06 Mei 2019 saksi-saksi partai yang mengajukan keberatan antara lain:

- a. Hanura
- b. Nasdem
- c. PKB
- d. PAN
- e. PKS
- f. Demokrat
- g. PDIP
- h. Gerindra

2.4.3.14. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tambrauw, setiap saksi Partai yang mengajukan keberatan yang disertai bukti, tetap diberikan kesempatan oleh KPU Kabupaten Tambrauw.

2.4.3.15. Bahwa terkait keberatan saksi form DB2 diberikan oleh KPU pada saat Pleno (**Bukti-
PK.35.9-10**)

- 2.4.3.16. Bahwa pada saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat KPU Kabupaten Tambrauw, saksi Partai yang tidak yang tidak bersedia menanda tangani form DB1 hasil Rekapitulasi adalah karena atas kemauan saksi masing-masing Partai.
- 2.4.3.17. Bahwa Anggota Bawaslu Kabupaten Tambrauw berada dikantor Bawaslu Kabupaten Tambrauw sampai tanggal 7 mei 2019 dan melakukan perjalanan pada tanggal 8 mei menuju Manokwari untuk mengikuti Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi di ibu kota Provinsi Papua Barat.
- 2.4.3.18. Bahwa kegiatan dan aktifitas di Kantor Bawaslu Kabupaten Tambrauw masih tetap beraktifitas sebagaimana mestinya sekalipun komissioner melakukan perjalanan dinas.
- 2.4.3.19. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu kabupaten Tambrauw saat mengikuti Pleno Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten di kantor KPU Bawaslu Kabupaten Tambrauw melihat/ menyaksikan form DB2 diberikan oleh KPU Kabupaten Tambrauw kepada beberapa saksi partai politik yang mengajukan keberatan. **(Bukti-PK.35.9-10)**

2.5. Keterangan Tertulis Nomor Register Perkara Nomor 95-19-34/ARPK-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Manokwari :

2.5.1. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyandingkan data perolehan suara Pemohon dan Termohon untuk pengisian keanggotaan DPRD kabupaten di Daerah Pemilihan Manokwari 3 (Tiga), Maka Bawaslu Kabupaten Manokwari memberikan data hasil Pengawasan sebagai berikut;

No	Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan Model DA.1		
		Pemohon	Termohon	Bawaslu
1	PKB	652	652	652
2	Gerindra	1.558	1.558	1.558
3	PDIP	5.747	5.747	5.747
4	Golkar	2.304	2.304	2.304
5	Nasdem	1.971	1.971	1.971
6	Garuda	1.550	1,550	1.550
7	Berkarya	1.033	1.033	1,033
8	PKS	2.939	2.939	2.939
9	Perindo	1.886	1.886	1.886
10	PPP	449	449	449
11	PSI	1.358	1.358	1.358
12	PAN	772	772	772
13	HANURA	2.371	2.371	2.371
14	Demokrat	1.481	1.481	1.481
15	PBB	2.049	1.049	1.056
16	PKPI	1.406	1.406	1.406

(Bukti PK 35.2-8 dan PK.35.2-9)

2.5.2. Perihal mengenai selisih suara di atas, Bawaslu Kabupaten Manokwari dapat menerangkan sebagai berikut:

2.5.2.1. Bahwa Pada Tanggal 2-11 Mei 2019 KPU Kabupaten Manokwari telah melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara. Pada Tanggal 8 Mei 2019 PPK

membacakan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kecamatan Manokwari Selatan. Rapat Pleno tersebut berjalan lancar hingga selesai tanpa adanya keberatan dari seluruh saksi peserta pemilu yang hadir pada saat itu, sehingga ketua KPU Kabupaten Manokwari mengesahkan Naskah DA.1 Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota untuk kecamatan Manokwari Selatan.

2.5.2.2. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2019 Ketua KPU Kabupaten Manokwari mendatangi kantor Bawaslu Kabupaten Manokwari untuk menyampaikan bahwa satkernya di tingkat kecamatan (PPK) telah melakukan kesalahan penginputan data untuk Jenis Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota, Partai Nomor urut 19 (Partai Bulan Bintang) atas nama Mondry Yulianz Wattimena di kecamatan Manokwari selatan, khususnya untuk Kelurahan Sowi. Setelah memperoleh keterangan dari ketua KPU Kabupaten Manokwari tersebut, Bawaslu Kabupaten Manokwari melakukan pembetulan dengan mengecek kembali salinan C1 yang dimiliki Bawaslu.

2.5.2.3. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2019, telah dilakukan mediasi antara anggota PPK dengan para saksi yang difasilitasi oleh Ketua KPU yang dihadiri oleh para Saksi Partai Politik PKB,

Gerindra, PDIP, Golkar, Nasdem, Garuda, Berkarya, PKS, Perindo, PPP, PSI, PAN, Hanura, Demokrat, PBB, PKPI dan juga Bawaslu kabupaten Manokwari.

2.5.2.4. Bahwa sesuai dengan hasil mediasi *a quo*, diketahui bahwa PPK telah melakukan kesalahan penginputan data untuk Caleg DPRD kabupaten Manokwari Daerah Pemilihan 3 kecamatan Manokwari Selatan atas nama Mondry Yulians Wattimena yang sebelumnya pada dokumen DA.1 tertulis 1.029 (seribu dua puluh Sembilan) suara ternyata menurut PPK hanya memperoleh 69 (enam puluh sembilan) suara atau selisih 960 (sembilan ratus enam puluh) suara. Bawaslu Kabupaten Manokwari kemudian memeriksa dokumen DA.1 hasil pengawasan di seluruh Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Manokwari dan menerangkan sebagai berikut :

PBB	Perolehan Suara PBB di Dapil 3 Kab Manokwari (Berdasarkan kajian Bawaslu)				
	DA.1 Mkw Timur	DA.1 Mkw Utara	DA.1 Mkw Selatan	DA.1 Tanah Rubu	Jumlah
Suara Partai	15	1	21	0	37
Labaduru La MauSP	53	0	213	0	266
Agnes Theresia	68	0	76	0	142
Enos Sayori	9	3	139	287	441
Tilla Willemsen Wanggai, S.Ik	3	1	8	0	11
Mondry Yulians Wattimena	71	1	84	0	159
Jumlah	219	6	544	287	1.056

(Bukti PK 35.2-8 dan PK.35.2-11)

2.5.2.5. Bahwa sesuai dalil Pemohon yang menyangdingkan data Pemohon dengan Termohon, setelah mengkaji dokumen DAA.1 Kecamatan Manokwari Selatan maka Bawaslu Kabupaten Manokwari menerangkan sebagai berikut:

PBB	Perolehan Suara PBB di Kec. Manokwari Selatan (DA.1)		
	Pemohon	Termohon	Bawaslu
Suara Partai	15	15	21
Labaduru La Mau, SP	223	223	213
Agnes Theresia	80	80	76
Enos Sayori	142	142	139
Tilla Willemsen Wanggai, S.Ik	8	8	8
Mondry Yulians Wattimena	1.029	69	84
Jumlah	1.497	537	544

(Bukti PK.35.2-9 dan PK.35.2-11)

2.5.2.6. Bahwa setelah Bawaslu Kabupaten Manokwari menguraikan dokumen C1 untuk TPS tingkat kelurahan di Kecamatan Manokwari Selatan, maka didapat kesalahan penghitungan pada 2 kelurahan dan 5 kampung di kecamatan Manokwari Selatan dapat diterangkan sebagai berikut:

No	PBB	Total TPS	Perolehan Suara model DAA.1 Kec. Manokwari Selatan						Jumlah
			Suara Partai	Labaduru La Mau	Agnes Theresia	Enos Sayori	Tilla W. Wanggai	Mondry Y. Wattimena	
1	Kelurahan Andai	14	8	148	10	0	2	21	189
2	Kelurahan Sowi	37	11	40	63	20	5	21	160
3	Kampung Katebu	2	0	2	0	0	0	1	3
4	Kampung Masyepi	1	0	0	0	0	0	0	0
5	Kampung Warmomi	2	0	1	3	0	0	2	6
6	Kampung Dihara	3	0	0	0	0	0	0	0
7	Kampung Weluri	1	0	0	0	10	0	3	13
8	Kampung Maruni	5	1	3	0	0	1	35	40
9	Kampung Misapmeysi	1	0	0	0	0	0	0	0
10	Kampung Wasai	3	1	13	0	0	0	0	14
11	Kampung Anggresi	1	0	0	0	44	0	0	44
12	Kampung Mupi	1	0	0	0	9	0	1	10
13	Kampung Wasuami	1	0	0	0	40	0	0	40
14	Kampung Acemo	1	0	0	0	2	0	0	2
15	Kampung Nimbaw	1	0	5	0	0	0	0	5
16	Kampung Warkomi	1	0	1	0	3	0	0	4
17	Kampung Munibouw	1	0	0	0	3	0	0	6
18	Kampung Dobut	1	0	0	0	8	0	0	8
	Total	77	0	213	76	139	8	84	544

(Bukti PK 35.2-10 dan PK.35.2-11)

2.5.2.7. Bahwa terkait persandingan perolehan suara Pemohon di 2 Kelurahan dan 5 Kampung yang bermasalah, Bawaslu Kabupaten Manokwari setelah memeriksa dokumen C1 di TPS yang bermasalah, dapat menerangkan sebagai berikut : **(Bukti PK 35.2-10 dan PK.35.2-11)**

No	PARTAI BULAN BINTANG	Total TPS	PEROLEHAN SUARA KEC. MANOKWARI SELATAN YANG BERMASALAH																				
			SUARA PARTAI (0)			LABADURU LA MAU, SP (1)			AGNES THERESIA TUTO (2)			ENOS SAYORI (3)			TILLA WILLEMSEN WANGGAI, S. Ik (4)			MONDRY YULIANS WATTIMENA (5)			JUMLAH HASIL KAJIAN		
			P	T	B	P	T	B	P	T	B	P	T	B	P	T	B	P	T	B	P	T	B
1.	Kel.Anday	14	8	8	8	153	153	148	10	10	10	0	0	0	2	2	2	77	25	21	250	176	189
2.	Kel.Sowi	37	6	6	11	147	47	40	65	65	63	20	20	20	5	5	5	787	33	21	93	176	160
3.	Kamp.Warmomi	2	0	0	0	1	1	1	3	3	3	0	0	0	0	0	0	30	5	2	34	9	6
4.	Kamp.Maruni	5	1	1	1	3	3	3	0	0	0	0	0	0	1	1	1	49	0	35	54	5	40
5.	Kamp.Wasai	3	0	0	1	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	1	0	22	14	14
6.	Kamp.Wasuami	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40	40	0	0	0	31	0	0	71	40	40
7.	Kamp.Dobut	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	8	0	0	0	25	0	0	33	8	8
	Total		15	15	21	317	217	213	78	78	76	68	68	68	8	8	8	1008	64	84	557	428	544

(Tabel di atas hanya memunculkan data C1 TPS di kelurahan yang bermasalah, sementara data C1 TPS yang tidak dimunculkan tidak ada masalah)

Keterangan : P= Pemohon, T= Termohon, B=Bawaslu

2.5.2.8. Bahwa terkait dengan persandingan perolehan suara menurut Pemohon, berdasarkan rekapitulasi yang dilakukan Bawaslu atas dokumen DAA.1 dan DA.1, maka persandingan perolehan suara Partai Politik untuk pengisian keanggotaan DPRD kabupaten Manokwari Daerah Pemilihan 3 kec. Manokwari Selatan (DB.1) adalah sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara Kabupaten Manokwari Dapil 3 untuk DB.1		
		Pemohon	Termohon	Bawaslu
1	PKB	652	652	652
2	Gerindra	1.558	1.558	1.558
3	PDIP	5.747	5.747	5.747
4	Golkar	2.304	2.304	2.304
5	Nasdem	1.971	1.971	1.971
6	Garuda	1.550	1.550	1.550
7	Berkarya	1.033	1.033	1.033
8	PKS	2.939	2.939	2.939
9	Perindo	1.886	1.886	1.886
10	PPP	449	449	449
11	PSI	1.358	1.358	1.358
12	PAN	772	772	772
13	Hanura	2.371	2.371	2.371
14	Demokrat	1.481	1.481	1.481
15	PBB	2.009	1.049	1.056
16	PKPI	1.406	1.406	1.406

(Bukti PK 35.2-8 dan PK.35-2.9)

2.6. Keterangan Tertulis Nomor Register Perkara 119-12-34/ARPK-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019.

2.6.1. Keterangan Tertulis pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Papua Barat.

2.6.1.1. Pemohon dalam dalil permohonan angka 1 mendalilkan bahwa Pemohon sangat dirugikan atas penetapan hasil perolehan suara di Kecamatan Manokwari Barat dimana terdapat pengurangan dan/atau penghilangan suara milik Pemohon sehingga mereduksi kemenangan dalam hal memperebutkan Perolehan Kursi di DPRD Provinsi Papua Barat. Bahwa terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Provinsi Papua Barat menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa sesuai temuan Bawaslu Kabupaten Manokwari telah ada pengurangan dan/atau penghilangan suara yang dilakukan oleh oknum ketua dan Anggota PPD Manokwari Barat pada naskah DA.1 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan yang dibacakan pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara KPU Kabupaten Manokwari pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019. **(Bukti PK 35.2-4)**
- b. Bahwa pembacaan naskah *a quo* pada tanggal 10 Mei 2019, telah menguntungkan beberapa Calon Legislatif termasuk diantaranya adalah Pemohon Editha Helena Warikar, tetapi naskah DA.1 tersebut tidak sesuai dengan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara tingkat kelurahan DAA.1.

- c. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon, diketahui Pemohon mendalilkan naskah DA.1 yang dibacakan pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sebagai naskah DA.1 yang benar sementara naskah DA.1 yang dibacakan dan disahkan pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sebagai naskah DA.1 yang tidak benar atau seperti yang dikatakan dalam dalil Pemohon telah dilakukan pengurangan suara Pemohon. **(Bukti PK.35.2-3 dan PK.35.2-4)**

2.6.1.2 Pemohon dalam dalil permohonan angka 2 mendalilkan bahwa KPU Provinsi Papua Barat pada tanggal 16 Mei 2019 telah menetapkan dokumen model DC1 DPR Provinsi Papua Barat dimana tercantum hasil perolehan suara Pemohon atas nama Editha Helena Warikar adalah sebesar 633, dimana hasil perolehan suara tersebut tidak sesuai dengan data perolehan suara DAA.1 dan DA.1 DPRPB. Bahwa terhadap dalil *a quo*, Bawaslu kabupaten Manokwari menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan dalil pemohon data C1 yang diperoleh Panwaslu Kecamatan Manokwari Barat, disertai dokumen DAA.1 tingkat kelurahan yang dibacakan pada saat Rapat Pleno PPK Manokwari Barat diketahui bahwa perolehan suara Pemohon

untuk Kecamatan Manokwari Barat adalah 633 (enam ratus tiga puluh tiga) suara (berdasarkan gugatan pemohon).

- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Manokwari tidak menemukan adanya pengurangan suara atau ketidakcocokan data pada dokumen C1 tingkat TPS dengan data pada dokumen DAA.1 tingkat kelurahan pada Rapat Pleno tingkat Kecamatan Manokwari Barat.
- c. Bahwa sesuai yang diterangkan oleh Panwaslu Kecamatan Manokwari Barat, apabila terjadi ketidaksesuaian dokumen C1 dalam pengisian DAA.1 maka dilakukan pembetulan pada saat itu juga berdasarkan Plano C1 dihadapan para saksi Parpol.

2.6.1.3. Pemohon dalam dalil permohonan angka 10 menyatakan bahwa telah kehilangan suara setelah dilakukannya perubahan DA.1 DPRPB tanggal 11 Mei 2019, dengan merincikan 903 suara yang sementara didapatkan Pemohon di 28 TPS berdasarkan form C1 DPRPB. Bahwa terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Kabupaten Manokwari menjelaskan sebagai berikut :

- a. Bahwa perolehan suara Pemohon atas nama Editha Helena Warikar sesuai dengan form C1 hasil Pengawasan Bawaslu untuk Kelurahan Manokwari Barat sebagai berikut:
Tabel Perolehan Suara Pemohon atas nama Editha Helena Warikar di Kelurahan Manokwari Barat

Kel Manokwari Barat	Bawaslu
TPS 06	4
TPS 07	4
TPS 48	8

(Bukti PK 35.2-5)

- b. Bahwa perolehan suara Pemohon atas nama Editha Helena Warikar sesuai dengan form C1 hasil Pengawasan Bawaslu untuk Kelurahan Sanggeng sebagai berikut;

Tabel Perolehan Suara Pemohon di
Kelurahan Sanggeng

Kel. Sanggeng	Bawaslu
TPS 08	8
TPS 12	6
TPS 22	37

(Bukti PK 35.2-5)

- c. Bahwa perolehan suara pemohon atas nama Editha Helena Warikar sesuai dengan form C1 hasil Pengawasan Bawaslu untuk Kelurahan Wosi sebagai berikut ;

Tabel Perolehan Suara Pemohon di
Kelurahan Wosi

Kel. Wosi	Bawaslu
TPS 01	3
TPS 02	8
TPS 03	0
TPS 10	4
TPS 11	0
TPS 12	1
TPS 13	0
TPS 14	2
TPS 17	1
TPS 55	0

(Bukti PK 35.2-5)

- d. Bahwa perolehan suara Pemohon atas nama **Editha Helena Warikar** sesuai dengan form C1 Pengawasan Bawaslu hasil Pengawasan Bawaslu untuk Kelurahan Amban sbb ;

Tabel Perolehan Suara Pemohon
di Kelurahan Amban

Kel. Amban	Bawaslu
TPS 27	0
TPS 49	1

(Bukti PK 35.2-5)

- e. Bahwa perolehan suara Pemohon atas nama **Editha Helena Warikar** sesuai dengan form C1 hasil Pengawasan untuk kelurahan Manokwari Timur sebagai berikut;

Tabel Perolehan Suara Pemohon
di Kelurahan Manokwari Timur

Kel. Manokwari Timur	Bawaslu
TPS 01	3
TPS 23	0
TPS 24	0

(Bukti PK 35.2-5)

- f. Bahwa perolehan suara Pemohon atas nama **Editha Helena Warikar** sesuai dengan form C1 hasil Pengawasan untuk kelurahan Padarni sbb ;

Tabel Perolehan Suara Pemohon
di Kelurahan Padarni

Kel. Padarni	Bawaslu
TPS 34	0

(Bukti PK 35.2-5)

- g. Bahwa Pemohon dalam dalil permohonan angka 11.7 dalam tabel persandingan perolehan suara Pemohon atas nama **Editha Helena Warikar** hanya menyebutkan jumlah suara Pemohon sebanyak **15** suara (Tabel 7) tanpa menyebutkan sumber perolehan suara dari TPS mana. Sementara data Bawaslu kab. Manokwari dari TPS 01 dan 02 diketahui jumlah suara Pemohon adalah **0 (nol)** sesuai dengan form C1 hasil pengawasan untuk kampung Udopi sebagai berikut :

Tabel Perolehan Suara Pemohon
di kampung Udopi

Kampung Udopi	Bawaslu
TPS 01	0
TPS 02	0

(Bukti PK 35.2-5)

- h. Bahwa Pemohon dalam dalil permohonan angka 11.8 dalam tabel persandingan perolehan suara Pemohon atas nama **Editha Helena Warikar** hanya menyebutkan jumlah suara Pemohon sebanyak **9** suara (Tabel 8) tanpa menyebutkan sumber perolehan suara dari TPS mana. Sementara data Bawaslu Kabupaten Manokwari dari TPS 01 dan 02 diketahui jumlah suara Pemohon adalah **0 (nol)** sesuai dengan form C1 hasil pengawasan untuk kampung Inggramui sebagai berikut:

Tabel Perolehan Suara Pemohon
di Kampung Ingggramui

Kampung Ingggramui	Bawaslu
TPS 01	0
TPS 02	0

(Bukti PK 35.2-5)

- i. Bahwa Pemohon dalam dalil permohonan angka 11.9 dalam tabel persandingan perolehan suara Pemohon atas nama **Editha Helena Warikar** hanya menyebutkan jumlah suara Pemohon sebanyak **21 (dua puluh satu)** suara (Tabel 9) tanpa menyebutkan sumber perolehan suara dari TPS mana. Data Bawaslu kab. Manokwari dari TPS 01 dan 02 diketahui jumlah suara Pemohon adalah **1 (satu)** sesuai dengan form C1 hasil pengawasan untuk kampung Soribo sebagai berikut :

Tabel Perolehan Suara Pemohon
di Kampung Soribo

Kampung Soribo	Bawaslu
TPS 01	0
TPS 02	1

(Bukti PK 35.2-5)

- j. Bahwa perolehan suara Pemohon atas nama **Editha Helena Warikar** sesuai dengan form C1 hasil pengawasan Bawaslu kab. Manokwari untuk kampung Binirauw sebagai berikut :

Tabel Perolehan Suara Pemohon
di Kampung Biniwauw

Kampung Binirauw	Bawaslu
TPS 01	0

(Bukti PK 35.2-5)

- k. Pemohon dalam dalil permohonannya pada angka 11.11 di dalam tabel Persandingan Perolehan Suara di Dapil Provinsi Papua Barat I Wilayah Kabupaten Manokwari sebanyak **4.010 (empat ribu sepuluh)** suara, data hasil Pengawasan Bawaslu kab. Manokwari diketahui berjumlah **436 (empat ratus tiga puluh enam)** suara dengan perincian sebagai berikut :

Tabel Perolehan Suara Pemohon untuk Pengisian Keanggotaan DPRPB di kecamatan Manokwari Barat (DA.1) berdasarkan DAA.1

No.	Nama Kelurahan	Bawaslu
1.	Kel. Manokwari Barat	49
2.	Kel. Sanggeng	232
3.	Kel. Wosi	54
4.	Kel. Amban	43
5.	Kel. Manokwari Timur	48
6.	Kel. Padarni	9
7.	Kampung Udopi	0
8.	Kampung Ingggramui	0
9.	Kampung Soribo	1
10.	Kampung Binirauw	0

(Bukti PK 35.2-6)

2.6.2. Keterangan Tertulis pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Sorong Selatan 3 atas pokok permohonan sebagai berikut:

- 2.6.2.1. Berdasarkan Dalil pemohon nomor 1 diatas Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan telah menerima salinan C1 dari KPPS melalui Pengawas TPS ke PPL dan Ke Panwas Distrik selanjutnya diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan (Bukti PK.35.4-1)
- 2.6.2.2. Bahwa berdasarkan dalil pemohon nomor 2 proses pemungutan dan perhitungan suara di tingkat TPS dilakukan hampir diseluruh Kabupaten Sorong Selatan memakan waktu dari tanggal 17 s/d 18 dini hari sehingga pengisian Formulir C1 KWK tidak dapat disalin karena petugas dan saksi partai mengalami kelelahan, maka untuk penyelesaian Administrasi pengisian C1 memakan waktu sampai 3 hari.
- 2.6.2.3. Berdasarkan Dalil pemohon poin ke 4 (empat) Bahwa DA1 Salinan tidak ditandatangani oleh Seluruh saksi partai dikarenakan:
- a. Tenaga IT dan SDM dari PPD yang tidak mendukung,
 - b. Sarana dan prasaranan tidak memadai , sehingga pengisian DA1 salinan dikerjakan di tingkat Kabupaten dengan Pendampingan KPU. **(Bukti : PK.35.4-4)**
- 2.6.2.4. Berdasarkan dalil Pemohon Nomor 5 (lima) diatas, Bawaslu telah menerima salinan C1 dari KPPS melalui Panwas Distrik Kokoda Utara, Distrik Kokoda, Distrik Inanwatan, Distrik Metemani dan Distrik Kais sehingga bawaslu beranggapan

bahwa semua saksi Partai Politik telah menerima salinan C1 Sertifikat di tingkat KPPS. .

(Bukti : PK.35.4-4)

2.6.2.5. Berdasarkan Dalil pemohon Poin 9,10 dan 11 bahwa sesuai Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Kokoda dan Kokoda Utara bahwa antusias pemilih dalam menyalurkan hak Pilihnya pada tanggal 17 April 2019 sangat tinggi terbukti semua surat Suara digunakan. **.(Bukti : PK.35.4-2 dan PK.35.4-3)**

2.6.2.6. Bahwa berdasarkan dalil pemohon nomor 12 sesuai hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan, Rekapitulasi hasil perolehan Suara setiap partai politik di dapil 3 (tiga) adalah sebagaimana tabel dibawah ini:

Nama Partai	Hasil Pengawasan Bawaslu					Jumlah
	Kais	Metemani	Inanwatan	Kokoda	Kokoda Utara	
PKB	45	320	358	824	134	1.681
Gerindra	8	66	71	746	146	1.037
PDIP	80	405	368	793	72	1.693
Golkar	537	405	220	237	490	1.889
Nasdem	237	32	186	358	23	836
Garuda	3	6	6	25	0	40
Berkarya	25	290	99	221	1	636
PKS	74	30	63	877	41	1,085
Perindo	13	1	23	134	385	556
PPP	1	7	10	520	0	538
PSI	0	4	26	10	2	42
PAN	42	215	482	146	126	1010
Hanura	412	212	166	129	630	1549
Demokrat	391	146	100	1014	11	1662
PBB	0	3	13	7	20	43
PKPI	0	11	101	104	0	216

(Bukti : PK.35.4-3 dan PK.35.4-4)

2.2.2.7. Hasil Rekapitulasi perolehan suara Partai Politik berdasarkan DB1 DPRD Kabupaten Sorong Selatan, yang dilaksanakan mulai pada hari/tanggal Senin-Sabtu, 6 - 9 Mei 2019 berjalan dengan baik sampai penutupan rapat pleno pada jam 05.00 wit, dan tidak ada keberatan oleh saksi partai yang dituangkan dalam Formulir Keberatan DB.2 .

(Bukti : PK.35.4-3 dan PK.35.4-4)

2.6.2.7. Berdasarkan dalil permohonan nomor 13,14,15, dan 16 hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan pada Rapat Pleno tingkat Kabupaten terjadi keberatan yang disampaikan oleh Saksi Partai PKS tentang perbedaan data dari C1 Plano dengan hasil D1 yang dibacakan oleh PPD sehingga bawaslu kabupaten Sorong Selatan meminta KPU Menskorsing Pleno guna dilakukan Klarifikasi terhadap PPD, KPU dan Saksi Partai PKS. Dari hasil Klarifikasi Bawaslu ada pengakuan dari PPD distrik Kokoda Utara bawa, benar PPD telah dilakukan perubahan hasil Perolehan suara Partai Gerindra ke Partai PAN Karena ada tekanan dari Caleg Partai Politik sehingga PPD melakukan perubahan data. Dari hasil klarifikasi bawaslu menyampaikan rekomendasi lisan kepada KPU Kabupaten untuk memerintahkan PPD Kokoda Utara agar menyampaikan Hasil Pleno Berdasarkan C1 plano. Sehingga hasil awal

sebelum keberatan partai PAN berdasarkan DB1 yang di bacakan oleh PPD distrik kokoda utara dalam pleno tingkat kabupaten sebanyak 229 (dua ratus dua puluh sembilan suara) itu merupakan angka yang di ambil dari partai Gerindra sebanyak 146 (seratus empat puluh enam) Suara sehingga setelah dilakukan pembetulan maka partai PAN memperoleh suara sebanyak 125 (seratus dua puluh lima suara), akibat perbaikan data maka parta PAN yang sebelumnya memperoleh suara diatas partai PKS menjadi turun dan dari perengkingan partai.

No	Nama Partai	Perolehan Suara Partai dan Caleg di Kokoda Utara		Hasil Pengawasan
		Versi Pertama	Versi Kedua	
1	Hanura	696	630	630
2	PKS	40	41	41
3	Gerindra	0	146	0
4	PAN	229	125	125

(Bukti : PK.35.4-1 dan PK.35.4-4)

2.6.2.8. Berdasarkan dalil pemohon nomor 17 (tujuh belas) sesuai hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan pada rapat pleno tingkat Kabupaten seperti yang telah dijelaskan pada poin 8 (delapan) diatas yang mana setelah PPD Distrik Kokoda Utara melaksanakan Rekomendasi Lisan Bawaslu, maka Peringkat perolehan suara Partai di dapil 3 (tiga)

mengalami pergeseran, dimana partai PKS menggeserkan Partai PAN turun dari peringkat 6 (enam) ke peringkat 7 (tujuh) dan Partai PKS naik dari peringkat ke 7 (tujuh) ke peringkat 6 (enam) perengkingan perolehan suara partai.
(Bukti : PK.35.4-1 dan PK.35.4-4)

2.6.2.9. Berdasarkan Dalil Pemohon Nomor 18, bahwa sesuai dengan laporan pengawasan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan pada rapat pleno rekapitulasi perolehan suara Caleg DPRD tingkat Kabupaten Sorong Selatan tidak terdapat keberatan saksi yang disampaikan pada saat rapat pleno oleh PPD distrik Kokoda yang disampaikan dalam form C2 dan DA2 serta DB2.
(Bukti : PK 35.4.2, PK.35.4.3, dan PK.35.4.4)

2.6.2.10. Jawaban atas Dalil Permohon Nomor 19 telah dijawab sesuai hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan, pada poin 8 diatas. Yang mana pada saat pleno Tingkat Kabupaten terjadi keberatan oleh saksi Partai PKS atas pengelebungan suara sehingga, Bawaslu menyampaikan Rekomendasi Lisan kepada KPU untuk memerintahkan PPD Distrik Kokoda Utara untuk membacakan Hasil Perolehan suara sesuai C1 Plano. Sehingga perolehan suara sesuai C1 Plano partai PKS memperoleh 41 suara (bukti. C1 salinan) dan bukan 877 suara, sedangkan partai PAN seharusnya memperoleh 125 suara dan bukan 229 suara.(Bukti

C1salinan), partai gerindra 146 suara (bukti. C1salinan). Sesuai tabel perolehan suara dibawah ini. **(Bukti : PK 35.4.1)**

NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA PARTAI DAN CALEG DI KOKODA UTARA		HASIL PENGAWASAN
	VERSI PERTAMA	VERSI KEDUA	
	Hanura	696	
PKS	40	41	41
Gerindra	0	146	0
PAN	229	125	125

(Bukti PK 35.4.1)

2.6.2.11. Berdasarkan pengawasan bawaslu kabupaten sorong selatan tidak mendapat laporan tentang pengelebungan suara distrik kokoda dan kokoda utara. **(Bukti PK 35.4.1)**

2.6.2.12. Berdasarkan dalil Pemohon nomor 20 sesuai laporan hasil pengawasan Bawaslu kabupaten Sorong Selatan, tidak menemukan adanya laporan terjadi kegaduhan dan kekacauan yang mengakibatkan tertundanya rapat pleno ditingkat Kampung, tingkat Distrik dan tingkat Kabupaten. Walaupun ada terjadi perdebatan dalam pleno namun telah diselesaikan dengan baik dan semua saksi partai dapat menerima hasil pleno tanpa ada keberetan bukti penandatanganan berita acara pleno bersama. **(Bukti PK 35.4.4)**

2.6.2.13. Berdasarkan dalil pemohon nomor 21,22 dan 23 dimana Bawaslu mengabaikan pembukaan kotak surat suara untuk dilakukan perhitungan

ulang, karena sebelumnya Bawaslu telah mengeluarkan Rekomendasi Lisan untuk pembacaan hasil berdasarkan C1 Plano untuk DPRD Kabupaten yang mana hasilnya telah diterima oleh semua saksi partai politik yang hadir pada Rapat pleno di tingkat kabupaten. Sehingga Bawaslu hanya merekomendasikan untuk pembukaan kotak khusus Surat Suara DPRD Provinsi di Distrik Kokoda Utara.

(Bukti : PK 35.4.4)

2.6.2.14. Berdasarkan dalil pemohon poin 24, Bawaslu telah melakukan klarifikasi dan selanjutnya menindaklanjuti pada pembahasan pertama dan pembahas kedua yang mana perkara partai perindo di hentikan karena tidak cukup bukti formil dan materil.

(Bukti PK 35.4-5)

2.6.2.15. Berdasarkan Dalil Pemohon nomor 26 Sesuai hasil pengawasan terbukti C.1 dan DA.1 telah ditanda tangani oleh saksi partai poltik.

(Bukti PK 35.4-1 dan PK.35.4-2)

2.6.2.16. Berdasarkan Dalil Pemohon nomor 27 sesuai pengawasan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan pada saat pendistribusian Logistik baik Formulir C1 plano, C1 salinan, DAA, DA1 dan surat suara Presiden dan Wakil Presiden ,DPR, DPD, DPRD provinsi Papua Barat, DPRD Kabupaten Sorong Selatan, semua logistik sudah diterima dan sesuai hasil pengawasan tidak ditemukan adanya kekurangan Formulir C1 Plano dan DA1.

(Bukti : PK.35.4-4)

2.6.2.17. Berdasarkan Dalil Pemohon nomor 28:

a. pengawas TPS ,panwas kelurahan/desa dan panwas distrik kokoda dan kokoda utara tidak mendapatkan temuan/laporan atas jual beli suara partai PKS dan PDIP dan tidak ada laporan terkait jual beli suara yang terjadi kepada bawaslu kabupaten sorong selatan, Khusus partai perindo dan haruna distrik kais keberatan partai tidak menyampaikian lokos TPS yang di sanggakan kepada termohon.

(Bukti : PK.35.4-4)

b. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu tidak ada temuan ataupun Bawaslu menerima laporan terkait peralihan dan jual beli suara dari di Distrik Kais. Selanjut sesuai hasil pengawasan Bawaslu dalam Rapat Pleno di tingkat Kabupaten tidak ada keberatan saksi partai politik, terbukti para saksi menandatangani berita acara rekapitulasi peroleh suara di Distrik Kais.

(Bukti : PK.35.4-4)

2.6.2.18. Berdasarkan dalil Pemohon poin 29 & 30 Bawaslu telah menjelaskan pada poin ke 14 diatas. Selanjutnya sesuai hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan pada Rapat Pleno Tingkat Kabupaten telah terjadi keberatan oleh saksi partai Demokrat, saksi partai Golkar, saksi Partai PAN terhadap perolehan suara partai Gerindra sebanyak 1.600 suara maka Bawaslu menyampaikan Rekomendasi Lisan untuk dilakukan perhitungan ulang Surat Suara sehingga

hasil perolehan suara partai sebagai berikut dibawah ini dalam tabel:

No	Nama Partai	DB1 Awal	DB1 Perubahan	Pengawasan Bawaslu Sorong Selatan
1	PKB	0	23	23
2	GERINDRA	1.600	338	338
3	PDIP	0	92	92
4	GOLKAR	339	850	850
5	NASDEM	0	1	1
6	GARUDA	0	0	0
7	BERKARYA	0	18	18
8	PKS	0	0	0
9	PERINDO	0	0	0
10	PPP	0	0	0
11	PSI	0	0	0
12	PAN	0	69	69
13	HANURA	0	88	88
14	DEMOKRAT	161	554	554
19	PBB	0	0	0
20	PKPI	0	57	57

(Bukti : PK.35.4-4)

2.6.2.20 Berdasarkan dalil pemohon nomor 34 bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan telah menerima C1KWK KPU yang di sampaikan oleh Panwas Distrik sehingga Bawaslu beranggapan semua Saksi Partai Politik telah menerima salinan C1. **(Bukti : PK.35.4-4)**

2.7. Keterangan Tertulis Nomor Register Perkara 116-02-34/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019

2.7.1. Keterangan Tertulis pengawasan Pemilihan Anggota DPR RI Daud Indouw

2.7.1.1. Bahwa Daud Indouw telah melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor yakni KPU Kabupaten Maybrat. Pelapor datang ke

Bawaslu Kabupaten Provinsi Dengan Nomor Laporan : 004/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019, pada hari yang sama, Pelapor lainnya yang juga mengandung dugaan pelanggaran dengan pokok aduan yang pada intinya merujuk pada dugaan pengelembungan suara yang dilakukan oleh terlapor KPU Kabupaten Maybrat. Yang dapat kami rincikan sebagai berikut :

Pelapor	Nomor Laporan
Jhon P Asmuruf dan Alexander. S.E. Dedaida	003/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019
Daud Indow	004/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019
Piter Kondjol	006/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019

2.7.1.2. Bahwa ketiga laporan pada tabel diatas memiliki kesamaan khusus dalam hal pengelembungan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Maybrat. Namun Laporan Nomor 003/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019 dengan Pelapor Jhon P Asmuruf dan Aleander S.E. Dedaida yang kemudian diregistrasi dengan Nomor : 003/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019 tanggal 22 Mei 2018 yang pada intinya dari hasil kajian dimaksud ditemukan adanya perubahan perolehan suara. Sehingga laporan dimaksud telah diteruskan ke DKPP. **(Bukti. 35-10).**

2.7.2. Keterangan Tertulis pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Provinsi

2.7.2.1 Keterangan Tertulis Bawaslu Kabupaten Tambrauw Berkaitan Dengan Pokok

Permohonon yang Dimohonkan oleh Pemohon atas Nama Yonathan Salambauw, SKK Nomor Urut 1 DPRD Provinsi Papua Barat Partai Gerinda :

a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tambrauw pada saat Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara pada TPS-TPS di Wilayah Kabupaten Tambrauw tanggal 17 April 2019, Bawaslu Kabupaten Tambrauw menerima salinan C1 yang diserahkan oleh Pengawas TPS melalui Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan/Distrik dari 223 TPS yang tersebar di 29 Distrik diwilayah Kabupaten Tambrauw sebagai berikut :

- 1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw menerima salinan C1 DPRD Provinsi sebanyak 135 (serratus tiga puluh lima) salinan yang diserahkan oleh Pengawas TPS melalui Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan/Distrik. (**Bukti PK.35.9-4**);
- 2) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw menerima salinan C1 DPRD Kab/Kota sebanyak 138 (seratis tiga puluh delapan) salinan yang diserahkan oleh Pengawas TPS melalui Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan/Distrik (**Bukti PK.35.9-5**);

**Tabel.1.1 Jumlah Penerimaan Salinan C1
Bawaslu Kabupaten Tambrauw**

No	Salinan C1	Terima	Tidak Terima	TPS
1	PPWP	104	119	223
2	DPD	112	111	223
3	DPR	131	92	223
4	DPRD PROVINSI	135	88	223
5	DPRD Kabupaten	138	85	223

- b. Bahwa terkecuali Distrik Miyah Selatan dengan alasan keamanan sehingga Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan/Distrik Miyah selatan di laksanakan di ibukota kabupaten. **(Bukti PK.35.9-7)**
- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw menerima salinan DA1 dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan/Distrik sebanyak 20 (dua puluh) salinan dari 29 (dua puluh Sembilan) Distrik yang tersebar di wilayah Kabupaten Tambrauw. **(Bukti PK.35.9-8)**
- d. Bahwa saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten dikantor KPU Kabupaten Tambrauw, KPU Kabupaten Tambrauw memberikan salinan DA1 kepada saksi-saksi partai politik dan Bawaslu Kabupaten Tambrauw atas permintaan saksi partai politik dan Bawaslu Kabupaten Tambrauw karena mengingat tidak semua saksi Partai Politik dan Bawaslu Kabupaten Tambrauw

mendapatkan/menerima DA1 pada saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kecamatan/Distrik.;

- e. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw diberikan 9 (Sembilan) salinan DA1 oleh KPU Kabupaten Tambrauw pada saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten di Kantor KPU Kabupaten Tambrauw **(Bukti PK.35.9-9)**

**Tabel 1.3. Sumber Penerimaan Salinan DA1
Bawaslu Kabupaten Tambrauw**

No	Panwaslu Kecamatan/ distrik	KPUD Kab.Tambrauw	Jumlah
1	20 Salinan	9 Salinan	29 Salinan

- f. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Tambrauw saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat kabupaten di kantor KPU Kabupaten Tambrauw, KPU Kabupaten Tambrauw membagikan form keberatan DB2 kepada beberapa saksi partai politik yang mengajukan keberatan. **(Bukti-PK.35.9-4)**

2.7.2.2 Keterangan Tertulis Bawaslu Kabupaten Maybrat Berkaitan Dengan Pokok Permohonon Yang Dimohonkan oleh Pemohon Atas Nama Yonathan Salambau,SKK Nomor Urut 1 DPRD Provinsi Papua Barat Partai Gerinda :

- a. Bahwa pemohon mendalihkan adanya terjadi dugaan pelanggaran yang dilakukan penyelenggara pemilu oleh termohon KPU khusus di kabupaten Tambrauw dan Maybrat pada angka 2 dan angka 6 pokok permohonan. Bawaslu Kabupaten Maybrat menerangkan bahwa pada saat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara DPRD Provisnis di Kabupaten Maybrat pada tanggal 13 Mei 2019, yang dihadiri oleh saksi partai politik dan tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap perolehan suara.
- b. bahwa proses pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten Maybrat dilakukan secara terbuka yang dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Maybrat dan Saksi partai Politik.

2.7.3. Keterangan Tertulis pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kab/Kota

2.7.3.1. KABUPATEN TAMBRAUW

- a. Keterangan Tertulis Bawaslu Kabupaten Tambrauw Berkaitan Dengan Pokok Permohonan Yang Dimohonkan oleh Pemohon Atas Nama **Alberth Michael Sedik** Nomor Urut 1 DPRD Kabupaten Tambrauw **Daerah pemilihan III** Partai Gerinda
 - 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tambrauw pada

saat Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara pada TPS-TPS di Wilayah Kabupaten Tambrauw tanggal 17 April 2019, Bawaslu Kabupaten Tambrauw menerima salinan C1 yang diserahkan oleh Pengawas TPS melalui Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan/Distrik dari 223 TPS yang tersebar di 29 Distrik diwilayah Kabupaten Tambrauw sebagai berikut :

- a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw menerima salinan C1 Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 104 salinan yang diserahkan oleh Pengawas TPS melalui Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan/Distrik.
- b) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw menerima salinan C1 DPD sebanyak 112 salinan yang diserahkan oleh Pengawas TPS melalui Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan/Distrik.
- c) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw menerima salinan C1 DPR RI sebanyak 131 (seratus tiga puluh salinan yang diserahkan oleh Pengawas TPS melalui Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan/Distrik.

- d) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw menerima salinan C1 DPRD Provinsi sebanyak 135 salinan yang diserahkan oleh Pengawas TPS melalui Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan/Distrik;
- e) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw menerima salinan C1 DPRD Kab/Kota sebanyak 138 salinan yang diserahkan oleh Pengawas TPS melalui Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan/Distrik

Tabel 2.1 Jumlah Penerimaan Salinan C1 Bawaslu Kabupaten Tambrauw

Salinan C1	Terima	Tidak Terima	TPS
PPWP	104	119	223
DPD	112	111	223
DPR	131	92	223
DPRD Provinsi	135	88	223
DPRD Kabupaten	138	85	223

- 2) Bahwa Pleno Rekapitulasi ditingkat Kecamatan/Distrik dilaksanakan disetiap Kecamatan/Distrik di wilayah Kabupaten Tambrauw;
- 3) Bahwa terkecuali Distrik Miyah Selatan dengan alasan keamanan sehingga Pleno Rekapitulasi tingkat

Kecamatan/Distrik Miyah selatan di laksanakan di ibukota kabupaten.

- 4) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw menerima salinan DA1 dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan/Distrik sebanyak 20 salinan dari 29 Distrik yang tersebar di wilayah Kabupaten Tambrauw.

Tabel 2.3. Sumber Penerimaan Salinan DA1 Bawaslu Kabupaten Tambrauw

Panwaslu Kecamatan/distrik	KPUD Kabupaten Tambrauw	Jumlah
20 Salinan	9 Salinan	29 Salinan

- 5) Bahwa saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten dikantor KPU Kabupaten Tambrauw, KPU Kabupaten Tambrauw memberikan salinan DA1 kepada saksi-saksi partai politik dan Bawaslu Kabupaten Tambrauw atas permintaan saksi partai politik dan Bawaslu Kabupaten Tambrauw karena mengingat tidak semua saksi Partai Politik dan Bawaslu Kabupaten Tambrauw mendapatkan/menerima DA1 pada saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kecamatan/Distrik.

- 6) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw diberikan 9 salinan DA1 oleh KPU Kabupaten Tambrauw pada saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten di Kantor KPU Kabupaten Tambrauw.
 - 7) Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Tambrauw saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat kabupaten di kantor KPU Kabupaten Tambrauw, KPU Kabupaten Tambrauw membagikan form keberatan DB2 kepada beberapa saksi partai politik yang mengajukan keberatan.
 - 8) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw melakukan pengawasan dan Penanganan Dugaan pelanggaran diwilayah Kabupaten Tambrauw seperti yang diuraikan pada keterangan tambahan.
- b. Keterangan Tertulis Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permohonon Yang Dimohonkan oleh Pemohon Atas Nama **Maria Lovernia Hay** Nomor Urut 3 DPRD Kabupaten Tambrauw **Daerah pemilihan I Partai Gerinda** yang pada intinya mendalilkan proses tahapan pemilihan umum di kabupaten Tambrauw menjelaskan:
- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tambrauw pada

saat Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara pada TPS-TPS di Wilayah Kabupaten Tambrauw tanggal 17 April 2019, Bawaslu Kabupaten Tambrauw menerima salinan C1 yang diserahkan oleh Pengawas TPS melalui Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan/Distrik dari 223 TPS yang tersebar di 29 Distrik diwilayah Kabupaten Tambrauw.

- 2) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw menerima salinan C1 Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 104 salinan yang diserahkan oleh Pengawas TPS melalui Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan/Distrik.
- 3) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw menerima salinan C1 DPD sebanyak 112 salinan yang diserahkan oleh Pengawas TPS melalui Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan/Distrik
- 4) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw menerima salinan C1 DPR RI sebanyak 131 salinan yang diserahkan oleh Pengawas TPS melalui Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan/Distrik
- 5) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw menerima salinan C1 DPRD Provinsi sebanyak 135 salinan yang diserahkan

oleh Pengawas TPS melalui Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan/Distrik

- 6) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw menerima salinan C1 DPRD Kab/Kota sebanyak 138 salinan yang diserahkan oleh Pengawas TPS melalui Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan/Distrik.

Tabel.3.1 Jumlah Penerimaan Salinan C1 Bawaslu Kabupaten Tambrauw

Salinan C1	Terima	Tidak Terima	TPS
PPWP	104	119	223
DPD	112	111	223
DPR	131	92	223
DPRD Provinsi	135	88	223
DPRD Kabupaten	138	85	223

- 7) Bahwa Pleno Rekapitulasi ditingkat Kecamatan/Distrik dilaksanakan disetiap Kecamatan/Distrik di wilayah Kabupaten Tambrauw
- 8) Bahwa terkecuali Distrik Miyah Selatan dengan alasan keamanan sehingga Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan/Distrik Miyah selatan di laksanakan di ibukota kabupaten.
- 9) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw menerima salinan DA1 dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan/Distrik sebanyak 20 salinan

dari 29 Distrik yang tersebar di wilayah Kabupaten Tambrau.

- 10) Bahwa saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten dikantor KPU Kabupaten Tambrau, KPU Kabupaten Tambrau memberikan salinan DA1 kepada saksi-saksi partai politik dan Bawaslu Kabupaten Tambrau atas permintaan saksi partai politik dan Bawaslu Kabupaten Tambrau karena mengingat tidak semua saksi Partai Politik dan Bawaslu Kabupaten Tambrau mendapatkan/menerima DA1 pada saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kecamatan/Distrik
- 11) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrau diberikan 9 salinan DA1 oleh KPU Kabupaten Tambrau pada saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten di Kantor KPU Kabupaten Tambrau

**Tabel 3.3. Sumber Penerimaan Salinan DA1
Bawaslu Kabupaten Tambrau**

Panwaslu Kecamatan/ distrik	KPUD Kab.Tam brauw	Jumlah
20 Salinan	9 Salinan	29 Salinan

- 12) Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Tambrauw saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat kabupaten di kantor KPU Kabupaten Tambrauw, KPU Kabupaten Tambrauw membagikan/memberikan form keberatan DB2 kepada beberapa saksi partai politik yang mengajukan keberatan.
- 13) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw melakukan pengawasan dan Penanganan Dugaan pelanggaran diwilayah Kabupaten Tambrauw seperti diuraikan pada keterangan tambahan.

2.7.3.2. KABUPATEN TELUK BINTUNI.

Keterangan Tertulis register Perkara **162-02-34/ARPK-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019**

Permohonan Partai Politik Gerakan Perubahan Indonesia Raya (Partai Gerindra) atas nama **PITER MASAKODA** Calon Anggota DPRD Kabupaten Teluk Bintuni Daerah Pemilihan III.

- a. Bahwa Pelaksanaan Pemungutan Suara Di Daerah Pemilihan III Kabupaten Teluk Bintuni, dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019.
- b. Bahwa Berdasarkan laporan Panwas Distrik, di Daerah Pemilihan III, telah dilaksanakan Rekapitulasi Tingkat Kampung, dan Tingkat Distrik.

- c. Bahwa Pelaksanaan Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Teluk Bintuni telah dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2019. **(Bukti PK.35.6-01)**
- d. Bahwa pelaksanaan Pleno sebagaimana pada point 3 diatas, dihadiri oleh seluruh Komisioner KPU Kab. Teluk Bintuni dan saksi-saksi dari masing-masing partai politik peserta Pemilu 2019, yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni.
- e. Bahwa Pemohon atas nama PITER MASAKODA juga hadir sebagai saksi dari Partai Gerindra.
- f. Bahwa pada saat pelaksanaan Pleno rekapitulasi Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud diatas, terkhusus pada saat rekapitulasi perolehan suara Anggota DPRD Kabupaten Teluk Bintuni Daerah Pemilihan III (tiga), yang terdiri dari 13 Distrik sebagian besar Distrik berjalan dengan lancar dan para saksi serta Bawaslu Kab. Teluk Bintuni menerima hasil presentase Panitia Pemilihan Distrik dan disahkan oleh KPU Kabupaten Teluk Bintuni.
- g. Bahwa sebagaimana pada point 6, ada beberapa Distrik di Daerah Pemilihan III, pada saat Panitia Pemilihan Distrik mempresentasikan hasil rekapitulasi pada Formulir DA-1, DPRD Kabupaten Teluk Bintuni, saksi dan PPD dari beberapa Distrik

mengajukan keberatan atas perolehan suara masing masing calon anggota DPRD Kabupaten Teluk Bintuni.

- h. Bahwa Distrik-Distrik sebagaimana dimaksud pada point g adalah, Distrik Merdey, Distrik Moskona Barat dan Distrik Tomu.
- i. Bahwa pada saat PPD Distrik Tomu dan Distrik Moskona Barat mempresentasikan hasil perolehan suara tingkat Kabupaten saksi mengajukan keberatan terhadap perbedaan perolehan suara calon anggota DPRD kabupaten Teluk Bintuni yang terdapat pada Formulir C1-DPDR KAB/ KOTA yang pegang oleh Saksi dan Formulir DA-1 Kabupaten Teluk Bintuni yang dipegang oleh PPD.
- j. Perbedaan sebagaimana point 9 diatas, KPU Teluk Bintuni meminta saksi untuk mengajukan bukti, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 PKPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan setelah dicocokkan maka PPD diminta untuk melakukan pembetulan hasil perolehan suara sesuai dengan Formulir C1-DPRD Kabupaten Teluk Bintuni yang dipegang oleh saksi.

(Bukti PK.35.6-4)

- k. Bahwa setelah dilakukan pembetulan, dan dipresentasikan kembali oleh PPD Distrik

Moskona Barat dan Distrik Tomu, maka hasil Rekapitulasi diterima oleh para Saksi serta Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni, Kemudiandisahkan oleh KPU Kab. Teluk Bintuni

- l. Bahwa pada saat PPD Distrik Merdey mempresentasikan hasil rekapitulasi perolehan suara anggota DPRD tingkat Kabupaten Teluk Bintuni, saksi partai Gerindra (pemohon) mengajukan keberatan atas perbedaan perolehan suara yang dimiliki oleh pemohon dengan yang dipresentasikan oleh PPD.
- m. Bahwa berdasarkan keberatan yang diajukan oleh saksi Partai Gerindra, KPU Kab.Teluk Bintuni sebagaimana pada (point 12), meminta saksi mengajukan bukti pendukung.
- n. Bahwa sebagaimana point 13 diatas, saksi mengajukan Formulir C1-DPRDKab.Kabupaten Teluk Bintuni pada TPS-TPS Distrik Mersey dalam bentuk FOTOCOPY.
- o. Bahwa karena bukti C1-DPRD Kab. Teluk Bintuni pada TPS Distrik Merdey yang dipegang oleh saksi adalah dalam bentuk fotocopy, sehingga Bawaslu menyarankan Kepada KPU Kab. Teluk Bintuni agar dapat menyandingkan atau mencocokkan Formulir C1-DPRD Kab. Teluk Bintuni dalam bentuk Fotocopy yang dipegang oleh saksi, dengan

formulir C1-DPRD Kab. Teluk Bintuni yang dipegang oleh Bawaslu Kab. Teluk Bintuni

- p. Bahwa setelah dilakukan pencocokan Formulir C1-DPRD Kab. Teluk Bintuni pada setiap TPS di Distrik Merdey (asli) yang dipegang oleh Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni dan Formulir C1-DPRD Kab. Teluk Bintuni di setiap TPS di Distrik Merdey dalam bentuk Fotocopy yang dipegang oleh saksi terdapat adanya perbedaan perolehan suara Pemohon..(PK.35.6-02)
- q. Bahwa saksi (pemohon) tetap menyatakan Formulir C1-DPDR Kab. Teluk Bintuni Daerah Pemilihan III Distrik Merdey, yang dipegangnya adalah yang benar dan tetap tidak mengakui DA1 DPRD Kabupaten Dapil III yang dipresentasikan oleh PPD Distrik Merdey dan Formulir C1-DPRDKabupaten Teluk Bintuni yang dipegang oleh Bawaslu Teluk Bintuni.
- r. Bahwa kemudian Bawaslu Kab. Teluk Bintuni mengeluarkan Rekomendasi Nomor: **102/PB-11/PM.06.02/V/2019**. Yang pada pokoknya merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Teluk Bintuni hal hal sebagai berikut: (PK.35.6-03)
 - a) Memerintah Panitia Pemilihan Distrik Merdey, untuk melakukan Perbaikan Rekapitulasi perolehan suara distrik Merdey dengan menggunakan data C1

DPRD Kabupaten yang dimiliki oleh Bawaslu Teluk Bintuni.

- b) Melakukan pendampingan terhadap Panitia Pemilihan Distrik Merdey, dalam pelaksanaan Perbaikan Rekapitulasi sebagaimana dimaksud.
- s. Bahwa Rekomendasi Nomor: **102/PB-11/PM.06.02/V/2019** sebagaimana disebut diatas, Bawaslu Melampirkan Formulir C1-DPRD Kab. Teluk Bintuni Dapil III Distrik Merdey yang dipegang oleh Bawaslu kepada KPU Kab.Teluk Bintuni.
- t. Bahwa setelah membaca Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni, KPU Teluk Bintuni, memerintahkan PPD Distrik Merdey untuk membacakan rekapitulasi berdasarkan formulir C1-DPRD Kab. Teluk Bintuni pada setiap TPS di Distrik Merdey yang dipegang oleh Bawaslu Kab. Teluk Bintuni.
- u. Bahwa Formulir C1-DPRD Kab. Teluk Bintuni Dapil III Distrik Merdey, sebagaimana dasar rekomendasi 102/PB-11/PM.06.02/V/2019, sebagaimana pada point 21, telah diserahkan kepada KPU Teluk Bintuni, dan saat pelaksanaan Persidangan ini Formulir C1 DPRD kabupaten Teluk Bintuni Distrik Merdey ada di KPU Kab Teluk Bintuni.
- v. Bahwa Perolehan Suara Pemohon di Setiap TPS di Distrik Merdey berdasarkan

Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni adalah sebagai berikut:

KAMPUNG/ KELURAHAN	GERINDRA				SUARA PARTAI	PARTAI + CALON
	1	2	3	4		
	KORNELES AISNAK, SST	WAMAEMA N.	RINI MELANI EIAWE	RINA OKTAVINA S, IP	PITER MASAKODA, S, IP	
Merdey	0	0	0	1	0	1
Mogromus	0	0	0	3	0	3
Menggerba	0	0	0	15	0	15
Meyom	0	0	0	10	0	10
Morombui	0	0	0	0	0	0
Meikesefeb	0	0	0	0	0	0
Meryeb	0	0	0	0	0	0
Anajero	0	0	0	1	0	1
Meyejga	0	0	0	1	0	1
	0	0	0	31	0	31

(Bukti PK.35.6-04)

w. Bahwa kemudian KPU menetapkan dalam Keputusan KPU Teluk Bintuni nomor: **12/HK.04.1-Kpt/9206/KPU-Kab/V/2019** tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2019. **(Bukti PK.35.6-05)**

2.8. Keterangan Tertulis Nomor Register Perkara 146-04-34/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019

2.8.1. Keterangan Tertulis pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Maybrat atas dalil permohonan yang dimohonan Sdr. Alexander Silas Estphanus Dedaida adalah sebagai berikut:

2.8.1.1. Bahwa pemohon mendalil perolehan suara untuk pengisian keanggota DPRD

provinsi Papua Barat di Kabupaten Maybrat sebagaimana diuraikan pada table dibawah ini

Nama Calon Anggota DPRD PB	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Ortis F. Sagrim, ST	4.305	10	4.295
Tabita Sikirit, S.Pd	673	10	663
Katarina Asem	115	10	105
Alexander Silas Estephanus Dedaida	0	10	10

2.8.1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maybrat dapat menyampaikan keterangan dalil permohonan pemohon tersebut diatas sebagaimana dapat diuraikan dibawah ini.

- a. Bawaslu Kabupaten Maybrat mengeluarkan rekomendasi penghitungan suara ulang perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten dan DPRD provinsi karena Bahwa Bawaslu Kabupaten Maybrat menukan c1 Plano DPRD Kabupaten dan DPRD provinsi terdapat coretan dan tipex pada colom rekapan hasil. Bahwa ada temuan Bawaslu Kabupaten Maybrat Formulir C Plano dicoret-coret sehingga tidak dapat terbaca.
- b. Hasil penghitungan suara ulang yang dimuat dalam C1 dan DA tidak diberikan KPU Kabupaten Maybrat

kepada Bawaslu Kabupaten Maybrat dan saksi peserta pemilu namun Bawaslu Kabupaten Maybrat membuat dokumentasi berupa catatan perolehan setiap calon dari partai politik dan dokumentasi berupa Video. Sehingga Bawaslu dapat menampilkan hasil pengawasan Bawaslu untuk 22 Distrik dari 24 distrik.

Berikut Bawaslu menyampaikan hasil rekapitan yang dibuat oleh Bawaslu Kabupaten Maybrat.

Nama calon anggota DPRD PB	Perolehan suara		Data hasil pengawasan Bawaslu
	termohon	pemohon	
Ortis F. Sagrim, ST	4.305	10	3.851
Tabita sikirit, S.Pd	673	10	540
Katarina asem	115	10	98
Alexander silas estephanus dedaida	0	10	8

- c. Bahwa data hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maybrat terhadap dalil pemohon ada terdapat perbedaan yang termuat dalam form A hasil pengawasan.

B. KETERANGAN TAMBAHAN DILUAR POKOK PERMOHONAN

1. Keterangan mengenai pencegahan dan pengawasan;

1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan khususnya pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan Suara di Kabupaten/Kota terdapat beberapa kecurangan yang telah ditindaklanjuti dengan **rekomendasi Pemungutan dan penghitungan Suara Ulang (PSU)** sebagaimana uraikan berikut :

1.1.1. Manokwari :

- a. Bawaslu Kabupaten Manokwari mengeluarkan Rekomendasi 001/KETUA/PB-03/HK.08/PSU/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 adalah sebagaimana tabel berikut (**BUKTI PK.35.3**)

TPS	DILAKSANAKAN
TPS '01 WAMCEY	√
TPS '01 KAMPUNG MISAPMEISI	√ Dilaksanakan Namun Warga Melakukan Penolakan sehingga Nihil pada Kampung tersebut
TPS 12 ASRAMA TECTONA 1A JALAN CENDRAWASIH AMBAN RT 02 RW 01	√
TPS 36 SANGGENG	√
TPS 19 WOSI	√
TPS 46 KAMPUNG BUGIS	√

- b. Bahwa Sebab Pelaksanaan dilakukan PSU :

TPS	SEBAB
TPS '01 KAMPUNG MISAPMEISI	1) Keterlibatan Kepala Kampung (Linus Sayori) yang berada dalam bilik suara dan mengarahkan warga untuk memilih pasangan Calon, Anggota

	<p>Legislatif, dan Anggota DPD tertentu;</p> <p>2) Proses tahapan pemungutan suara tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang undangan; pemilih tidak membawa C6 maupun KTP, Anggota PAM TPS juga berada dalam bilik suara untuk membantuk mengarahkan pemilih.</p> <p>3) Menurut keterangan Pengawas TPS, pada papan informasi tidak ada DPT, tidak terdapat daftar hadir pemilih, jumlah KPPS tidak lengkap, semua saksi termasuk PTPS tidak diperbolehkan masuk dalam area TPS dan hanya boleh berada diluar area TPS; PTPS juga menyampaikan bahwa jika ada pemilih yang memilih tidak sesuai dengan pilihan kepala kampung, maka kertas suaranya akan dirampas dan dicoblos sendiri oleh kepala kampung. Pada saat itu PTPS bertanya dan ingin menegur terkait ketidak sesuaian aturan dalam TPS, maka PTPS diancam. PTPS juga mengaku sudah menerima</p>
--	--

	<p>pukulan sebanyak dua kali dari anggota KPPS setempat.</p>
<p>TPS 12 ASRAMA TECTONA 1A JALAN CENDRAWASIH AMBAN RT 02 RW 01</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) KPPS sebagai penyelenggara tidak netralitas dan berintegritas menjamin pemilu jujur, adil, bersih dalam menjalankan tugas. 2) Proses tahapan pemungutan suara tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; adanya kesepakatan bersama antara KPPS dan saksi partai politik untuk membagi rata dan mencoblos surat suara sisa. 3) PPS yang berada di lokasi tidak menyampaikan ataupun mencegah terjadinya kesalahan prosedur tersebut, justru mengintimidasi Staff Panwaslu Distrik Manokwari Barat (Alfed Wayeni) yang hendak mencegah terjadinya kesalahan prosedur tersebut. 4) Masing-masing Saksi Partai Politik diberi kertas usara sisa sama rata yaitu sebanyak 10 lembar,

	namun tiga surat suara belum sempat digunakan.
TPS 39 SANGGENG	<ol style="list-style-type: none"> 1) KPPS sebagai penyelenggara tidak Netral dan tidak berintergritas menjamin Pemilu Jujur, Adol dan bersih dalam menjalankan tugas 2) Adanya Mobilisasi masa saat pada saat pencoblosan 17 April 2019 pada TPS 39 yang dibuktikan dengan rekaman Video. 3) Keterlibatan Oknum Caleg Partai Demokrat Kabupaten Manokwari An. Zeth Rumaiseuw 4) Proses tahapan pemungutan suara tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang – undangan. 5) Adanya indikasi organisir pencoblosan surat suara DPRD Kabupaten dan DPRD Provinsi oleh oknum sehingga DPT yang terdaftar tidak bisa menyalurkan hak pilihnya.
TPS 19 WOSI	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penyelenggara KPPS memberikan surat suara sebanyak 2 kali kepada Warga untuk memilih dengan alasan penyandang disabilitas, tuna netra yang diwakili untuk memilih

	<p>2) Undangan C6 tidak dibuktikan dengan e-KPT</p> <p>3) Ketua KPPS melarang petugas PTPS melakukan pengawasan di wilayah TPS</p> <p>4) Melakukan intimidasi terhadap PTPS dengan cara mengusir PTPS</p>
<p>TPS 46 KAMPUNG BUGIS</p>	<p>1) KPPS sebagai penyelenggara tidak netralitas dan berintegritas menjamin pemilu jujur, adil, bersih dalam menjalankan tugas.</p> <p>2) Proses tahapan pemungutan suara tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; adanya pergantian anggota KPPS tanpa pemberitahuan pada hari pemungutan suara dimana KPPS yang bertugas saat itu tidak sesuai dengan daftar nama KPPS yang ada dalam SK, sehingga mengakibatkan surat suara tidak sah sebab tidak ditanda tangani oleh ketua KPPS yang dilantik.</p>

1.1.2. Teluk Wondama :

- a. Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama mengeluarkan Rekomendasi 02/K.PB-12/PM/06.02/REK/IV/2019

Tanggal 20 April 2019 adalah sebagaimana tabel berikut **(BUKTI PK.35.3)**

TPS	DILAKSANAKAN
TPS 01 KAMPUNG RADO	√

b. Bahwa Sebab Pelaksanaan dilakukan PSU :

TPS	SEBAB
TPS 01 KAMPUNG RADO	Saksi memakai sisa surat suara untuk mencoblos persaksi tiga surat suara.

1.1.3. **Fakfak :**

Bawaslu Kabupaten Fakfak mengeluarkan 3 (tiga) Rekomendasi yakni :

a. Rekomendasi : Nomor : 120/PB-01/KETUA/PM.05.02/IV/2019, Tanggal 18 April 2019 adalah sebagaimana tabel berikut

(BUKTI PK.35.3):

TPS	DILAKSANAKAN
TPS 01 KAMPUNG UDARI	√

Bahwa Sebab Pelaksanaan dilakukan PSU :

TPS	SEBAB
TPS 01 KAMPUNG UDARI	Surat suara Presiden sudah lebih dulu dicoblos sebelum pemungutan suara dimulai, sehingga pada saat pemungutan suara, pemilih hanya mendapatkan 4 jenis surat suara.

c. Rekomendasi Nomor : 130/PB-01/KETUA/PM.05.02/IV/2019, Tanggal 26 April 2019 adalah sebagaimana tabel berikut

[BUKTI PK.35.3] :

TPS	DILAKSANAKAN
TPS 01 KAMPUNG KOKAS	√
TPS 02 KAMPUNG KOKAS	√
TPS 02 KAMPUNG SISIR	√

Bahwa Sebab Pelaksanaan dilakukan PSU :

TPS	SEBAB
TPS 01 KAMPUNG KOKAS	Bahwa pada tanggal 17 april 2019 bertempat di TPS 01 Kelurahan Kokas terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB serta yang tidak memiliki A-5 KPU telah melakukan pencoblosan di TPS tersebut dengan hanya menunjukan eKTP dimana KTP alamat tersebut tidak sesuai dengan alamat TPS yang bersangkutan (Kelurahan Wagom Distrik Pariwari);
TPS 02 KAMPUNG KOKAS	Bahwa pada tanggal 17 april 2019 bertempat di TPS 02 Kelurahan Kokas terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB serta yang tidak memiliki A-5 KPU telah melakukan pencoblosan di TPS tersebut dengan hanya menunjukan eKTP dimana KTP alamat tersebut tidak sesuai dengan alamat TPS yang bersangkutan (Kelurahan Fakkak Selatan Distrik Fakkak);
TPS 02 KAMPUNG SISIR	Bahwa pada tanggal 17 april 2019 bertempat di TPS 01 Kampung Sisir Distrik Kokas terdapat pemilih yang tidak

	<p>terdaftar dalam DPT dan DPTB serta yang tidak memiliki A-5 KPU telah melakukan pencoblosan di TPS tersebut dengan hanya menunjukkan eKTP dimana alamat KTP tersebut tidak sesuai dengan alamat TPS yang bersangkutan (Distrik Pariwari Kabupaten Fafak, Distrik Karas Kabupaten Fafak, Kabupaten Kaimana, Kota Makassar Provinsi Sulsel dan Kabupaten Takalar Provinsi Sulsel);</p>
--	--

- d. Rekomendasi : 126/PB-01/KETUA/PM.05.02/IV/2019, Tanggal 23 April 2019 adalah sebagaimana tabel berikut
[BUKTI PK.35.3] :

TPS	DILAKSANAKAN
TPS 12 Jl. M Asya Fi'iyah KELURAHAN FAKFAK SELATAN	✓
TPS 15 RUMAH RAJA FATAGAR PANTAI RAJA KELURAHAN FAKFAK SELATAN	✓
TPS 16 JL. PANTAI RAJA KELURAHAN FAKFAK SELATAN	✓
TPS 21 JL. PELOPOR/SD YAPIS KELURAHAN FAKFAK UTARA	✓

Bahwa Sebab Pelaksanaan dilakukan PSU :

TPS	SEBAB
TPS 12 Jl. M Asya Fi'iyah KELURAHAN FAKFAK SELATAN	Bahwa pada tanggal 17 april 2019 bertempat di TPS 12 JL. M. Asya Fi'iyah Kelurahan Fafak Selatan Distrik Fafak terdapat

	<p>pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB serta yang tidak memiliki A-5 KPU, telah melakukan pencoblosan di TPS tersebut dengan hanya menunjukan eKTP dimana alamat KTP tersebut tidak sesuai dengan alamat TPS yang bersangkutan;</p>
<p>TPS 15 RUMAH RAJA FATAGAR PANTAI RAJA KELURAHAN FAKFAK SELATAN</p>	<p>Bahwa pada tanggal 17 april 2019 bertempat di TPS 15 rumah Raja Fatagar Pantai Raja Kelurahan Fakfak Selatan Distrik Fakfak terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB serta yang tidak memiliki A-5KPU, telah melakukan pencoblosan di TPS tersebut dengan hanya menunjukan eKTP dimana alamat KTP tersebut tidak sesuai dengan alamat TPS yang bersangkutan;</p>
<p>TPS 16 JL. PANTAI RAJA KELURAHAN FAKFAK SELATAN</p>	<p>Bahwa pada tanggal 17 april 2019 bertempat di TPS 16 Jl. Pantai Raja Kelurahan Fakfak Selatan Distrik Fakfak terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB serta yang tidak memiliki A-5KPU, telah melakukan pencoblosan di TPS tersebut dengan hanya menunjukan eKTP dimana alamat KTP tersebut tidak sesuai dengan alamat TPS yang bersangkutan;</p>
<p>TPS 21 JL. PELOPOR/SD YAPIS</p>	<p>Bahwa pada tanggal 17 april 2019 bertempat di TPS 21 Jl. Pelopor/SD yapis Kelurahan</p>

KELURAHAN FAKFAK UTARA	Fakfak Utara Distrik Fakfak terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB serta yang tidak memiliki A-5KPU, telah melakukan pencoblosan di TPS tersebut dengan hanya menunjukkan eKTP dimana alamat KTP tersebut tidak sesuai dengan alamat TPS yang bersangkutan;
---------------------------	---

1.1.4. Sorong Selatan :

Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan mengeluarkan 1 (satu) Rekomendasi yakni :

- a. . Rekomendasi : Nomor : 075/PB.09/PSU/IV/2019, Tanggal 23 April 2019 adalah sebagaimana tabel berikut **(BUKTI PK.35.3)**:

TPS	DILAKSANAKAN
TPS 01 KAMPUNG HASIK JAYA	√
TPS 02 KAMPUNG HASIK JAYA	√
TPS 03 KAMPUNG HASIK JAYA	√

Bahwa Sebab Pelaksanaan dilakukan PSU :

TPS	SEBAB
TPS 01 KAMPUNG HASIK JAYA	<ol style="list-style-type: none"> 1) KPPS Tidak memiliki SK 2) Proses Tahapan Pemungutan Suara tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan; 3) TPS 01 dengan jumlah DPT 261 pemilih, hanya digunakan 158, sedangkan sisanya dibagikan kepada Saksi, sehingga sebagian pemilih

	<p>yang terdaftar dalam DPT TPS 01 tidak dapat menggunakan hak pilihnya, hal tersebut dibenarkan oleh L.R Nainggolan yang menyaksikan secara langsung Pembagian Surat Suara tersebut. Pukul 10.30 WIT, ada 40 Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTB tetapi memiliki e-KTP namun diluar wilayah Papua Barat;</p>
<p>TPS 02 KAMPUNG HASIK JAYA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Proses Tahapan Pemungutan Suara tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan; 2) TPS 02 dengan jumlah DPT 258 pemilih, hanya digunakan hak pilih sebanyak 170, sedangkan Surat suara sisa sebanyak 88 telah dibagikan oleh Ketua KPPS kepada saksi partai politik. Hal tersebut juga dibenarkan oleh saksi Partai Nasdem yang juga menyatakan bahwa pembagian surat suara sebanyak 11 lembar untuk masing masing saksi partai politik;
<p>TPS 03 KAMPUNG HASIK JAYA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Proses Tahapan Pemungutan Suara tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan; 2) TPS 03 dengan jumlah DPT 269 Pemilih, hanya digunakan

	hak pilih sebanyak 157, sedangkan surat suara sisa sebanyak 112 dibagikan kepada Saksi Partai Politik;
--	--

1.1.5. Tembrauw :

Bawaslu Kabupaten Tembrauw mengeluarkan 3 (tiga) Rekomendasi yakni :

- a. Rekomendasi Nomor: 12/REK/PB.10/PM.06.02/IV/2019 Tanggal 22 April 2019 adalah sebagaimana tabel berikut

[BUKTI PK.35.3]:

TPS	DILAKSANAKAN
TPS 01 KAMPUNG AYA POKIAR	√

Bahwa Sebab Pelaksanaan dilakukan PSU :

TPS	SEBAB
TPS 01 KAMPUNG AYA POKIAR	<p>1) Proses Tahapan Pemungutan suara tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, Surat suara hanya diberikan kepada PPS, KPPS dan Kepala Kampung yang hadir untuk mencoblos Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR RI, DPR Provinsi;</p> <p>2) Menurut keterangan Panitia Pengawas Kelurahan/Desa (PPL) pada saat pembukaan kotak suara, surat untuk DPRD Kabupaten dibagikan kepada PPS, KPPS dan Saksi- Saksi yang hadir untuk mencoblos</p>

	sehingga Pemilih/warga yang telah terdaftar dalam DPT di TPS 01 Ayapokiar tidak dapat menyalurkan Hak Pilihnya.;
--	--

b. Rekomendasi : Nomor : 03/REK/PB.10/PM.06.02/IV/2019, Tanggal 22 April 2019 adalah sebagaimana tabel berikut

[BUKTI PK.35.3]:

TPS	DILAKSANAKAN
TPS 01 KAMPUNG BAMUSBAMA	√

Bahwa Sebab Pelaksanaan dilakukan PSU :

TPS	SEBAB
TPS 01 KAMPUNG BAMUSBAMA	<p>1) Proses tahapan pemugutan suara tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan ; Ketua KPPS membagikan Surat suara sisa yang seharusnya disilang kepada Saksi Partai Politik yang hadir untuk dicoblos bersama-sama dengan KPPS di TPS 01 Kampung Bamusbama</p> <p>2) Menurut keterangan Pengawas TPS Bamusbama bahwa pengawas TPS telah menyarankan agar surat suara sisa harus disilang dan pemilih tidak boleh mencoblos lebih dari satu kali namun saran tersebut diabaikan oleh Ketua KPPS 01 Kampung Bamusbama.</p>

c. Rekomendasi : Nomor :
01/REK/PB.10/PM.06.02/IV/2019, Tanggal 20 April 2019
adalah sebagaimana tabel berikut

[BUKTI PK.35.3]:

TPS	DILAKSANAKAN
TPS 01 KAMPUNG TABAM SERE	√

Bahwa Sebab Pelaksanaan dilakukan PSU :

TPS	SEBAB
TPS 01 KAMPUNG TABAM SERE	<p>1) Proses tahapan pemungutan suara tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan; Surat suara yang diberikan kepada pemilih hanya surat suara yaitu Surat suara Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR RI, DPR Provinsi, sedangkan surat suara untuk DPRD Kabupaten tidak diberikan kepada pemilih/warga yang telah terdaftar dalam DPT TPS 01 Tabam Sere untuk dapat menyalurkan hak pilihnya;</p> <p>2) Menurut keterangan Ketua Pantia Pengawas Kecamatan Distrik (Panwascam) Willem Rumbouts, surat suara yang diberikan kepada pemilih/warga untuk menyalurkan hak pilihnya diberikan 4 surat suara yaitu presiden dan wakil presiden, DPD, DPR RI, DPR Provinsi, sedangkan untuk surat suara DPRD Kabupaten, PPS Tidak memberikan kepada Pemilih;</p>

No.	PELAKSANAAN PSU				JENIS PEMILIHAN PSU					JUMLAH TPS	DILAKSANAKAN	TIDAK DILAKSANAKAN	
	KOTA/KAB.	DISTRIK	DESA/ KEL.	No. TPS	PPWP	DPR	DPD	DPRD PROV	DPRD KAB/ KOTA				
1	MANOKWARI SELATAN	RANSIKI	WAMCEY	02	v	v	v	v	v	1	1	-	
2	MANOKWARI	DISTRIK MANOKWARI SELATAN	KAMPUNG MISAPMEISI	01	v	v	v	v	v	5	4	1	
		DISTRIK MANOKWARI BARAT	ASRAMA TECTONA 1A JALAN JENDRAWASIH AMBAN RT 02 RW 01	12	v	v	v	v	v				
		MANOKWARI BARAT	SANGGENG	36	v	v	v	v	v				
		MANOKWARI BARAT	WOSI	19	v	v	v	v	v				
		MANOKWARI BARAT	KAMPUNG BUGIS	46	v	v	v	v	v				
3	FAKFAK	DISTRIK KAYAUNI	KAMPUNG UDARI	01	v					8	8	-	
		DISTRIK KOKAS	KELURAHAN KOKAS	01	v	v	v	v	v				
				02	v	v	v	v	v				
			KAMPUNG SISIR	01	v	v	v	v	v				
		DISTRIK FAKFAK	KELURAHAN FAKFAK SELATAN		12	v	v	v	v				v
					15	v	v	v	v				v
					16	v	v	v	v				v
	KELURAHAN FAKFAK UTARA	21	v	v	v	v	v						

4	KABUPATE N SORONG	DISTRIK SEGET	KAMPUNG KASIM	03	v	v	v	v	v	2	2	-
			KAMPUNG KLAYAS	01	v	v	v	v	v			
5	TAMBARUW	DISTRIK MIYAH	AYAPOKIAR	01	v	v	v	v	v	3	3	-
		DISTRIK BAMUSBAMA WILHEM ROUMBOUTS	BAMUSBAMA TABAM SERE	01 01	v	v	v	v	v			
6	SORONG SELATAN	DISTRIK JAYA MOSWAREN	KAMPUNG HASIK JAYA	01	v	v	v	v	v	3	3	-
				02	v	v	v	v	v			
				03	v	v	v	v	v			
7	TELUK WONDAMA	DISTRIK WASIOR	KAMPUNG RADO	01	V	V	V	V	V	1	1	-
8	KAIMANA	DISTRIK KAIMANA	KELURAHAN KAIMANA KOTA	28	V	V	V	V	V	6	6	-
			KELURAHAN KROOY	05	V	V	V	V	V			
				15	V	V	V	V	V			
				20	V	V	V	V	V			
				21	V	V	V	V	V			
KAMPUNG TRIKORA	3	V	V	V	V	V						
JU ML AH	8	16	21	29	28	27	27	27	27	29	28	1

1.2. PENGAWASAN REKAPITULASI TINGKAT PROVINSI PAPUA BARAT

1.2.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Barat Nomor : **006/LHP/PB/PM.00.01/V/2019** perihal Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, dan DPRD Provinsi Papua Barat Serta Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Dalam PEMILU Tahun 2019, yang dilakukan pada tanggal 07 Mei 2019 di Meridien Ballroom Aston Niu Manokwari Hotel & Conference Center Sogun Hill, Blok B-3, Jl. Esau Sesa Manokwari Papua Barat 98315 Indonesia, pada intinya Pada tanggal 07 May 2019 Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, dan DPRD Provinsi Papua Barat Serta Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Dalam PEMILU Tahun 2019 dimulai pada pukul 11.00 WIT dibuka oleh ketua KPU Provinsi Papua Barat sdr. Amos Atkana dan di hadiri oleh 3 Komisioner lainnya, Setelah melakukan pembukaan pleno, kemudian ketua KPU Provinsi Papua Barat mulai memberikan kesempatan untuk KPU Kabupaten/Kota untuk membacakan hasil rekapitulasi tingkat kabupaten/kota, dimana Diawali dari KPU Kabupaten **Raja Ampat** dalam penyampaian hasil rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik dan Saksi calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, berikutnya KPU Kabupaten **Teluk Wondama** dalam penyampaian hasil rekapitulasi berjalan

lancar dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik dan Saksi calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, berikutnya Kabupaten kemudian dilanjutkan dengan KPU Kabupaten **Pegunungan Arfak** dan ada keberatan dari Partai Kebangkitan Nasional tetapi tidak disertai bukti sehingga tidak memenuhi syarat formil dan materil, berikutnya Kabupaten **Kaimana** dalam penyampaian hasil rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik dan Saksi calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, berikutnya **Kota Sorong** dalam penyampaian hasil rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik dan Saksi calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, berikutnya Kabupaten **Manokwari Selatan** dalam penyampaian hasil rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik dan Saksi calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, berikutnya Kabupaten **Tambrau** dalam penyampaian hasil rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik dan Saksi calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, berikutnya Kabupaten **Sorong** dalam penyampaian hasil rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik dan Saksi calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, berikutnya Kabupaten **Sorong Selatan** dalam penyampaian hasil rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik dan Saksi

calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, berikutnya Kabupaten **Teluk Bintuni** dalam penyampaian hasil rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik dan Saksi calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota selanjutnya dilanjutkan pembacaan hasil rekapitulasi KPU kabupaten Manokwari pada pembacaan hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Manokwari sempat terhenti karena pihak KPU Manokwari membacakan hasil rekapitulasi yang tidak sesuai dengan yang dipegang oleh Bawaslu dan saksi yang hadir sehingga pleno di skors untuk **KPU Kabupaten Manokwari** menyiapkan kembali dan membaca ulang dengan hasil yang sesuai dengan Bawaslu Kabupaten Manokwari dan saksi yang telah disahkan, berikutnya KPU Kabupaten **Fak Fak** dalam penyampaian hasil rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik dan Saksi calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dan yang terakhir pembacaan hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Maybrat pada saat pembacaan perolehan suara calon anggota DPD RI Bawaslu Papua Barat menemukan perbedaan dengan data formulir model DB1 yang dibacakan oleh anggota KPU Kabupaten Maybrat yang sudah ditanda tangani oleh anggota KPU Maybrat dengan para saksi (pertanggal 14 Mei 2019) berbeda dengan data formulir model DB1 yang diperoleh Bawaslu Papua Barat dan saksi peserta pemilu di kabupaten Maybrat dan belum di tanda tangani oleh anggota KPU Maybrat dan para saksi, sehingga Bawaslu

Papua Barat melakukan interupsi dan merekomendasikan untuk data dikembalikan sesuai dengan hasil pleno yang telah dilakukan di Kabupaten Maybrat pada tanggal 13 Mei 2019 malam. perbedaan data formulir model DB1 ini juga di protes oleh calon anggota DPD an. Abdullah Manaray No. Urut 21 dan No.urut 29 calon anggota DPD Sofia Maipauw, sehingga KPU Papua Barat memerintahkan KPU Maybrat untuk membacakan hasil pleno yang sudah dikembalikan ke hasil perolehan suara yang benar yaitu hasil pleno yang dilakukan tanggal 13 Mei 2019 malam hari di kabupaten Maybrat. Dan selanjutnya rapat pleno dilanjutkan kembali dan terdapat keberatan dari calon anggota DPD Abdullah Manaray, dan Sofia Maipauw terhadap rekapitulasi perolehan suara di kabupaten Maybrat sehingga KPU Papua Barat mempersilahkan para saksi mengisi form DC2 keberatan dan dilampirkan bukti namun calon anggota DPD nomor urut 21 tidak mengisi keberatan dan menuntut untuk menghitung seluruh TPS di maybrat sehingga rapat sempat mengalami keterlambatan kemudian KPU papua barat mengesahkan hasil pleno untuk pemilihan calon anggota DPD sehingga dalam pengesahnya saksi calon anggota DPD Nomor urut 21 abdullah manaray tidak setuju dan melakukan walkout. Sedangkan keberatan berikutnya dari saksi parpol dan calon anggota DPRD provinsi papua barat dari partai Hanura(an. Jhon Asmuruf), Demokrat(an. Pieter Konjol), Golkar(Alexander Silas E. Dedaida) dan Gerindra mengajukan keberatan atas hasil jenis surat suara DPRD Papua Barat Dapil 4 namun mereka tidak dapat

menunjukkan bukti yang kuat untuk dilakukan koreksi dan meminta untuk menghitung ulang formulir C1 plano. sehingga KPU Papua Barat berpendapat bahwa rapat pleno rekapitulasi telah sesuai dengan hasil formulir DB1 yang telah diberikan ke saksi peserta pemilu dan bawaslu maybrat, selanjutnya KPU papua barat mengesahkan hasil rekapitulasi perolehan suara untuk jenis pemilihan DPRD provinsi papua barat. kemudian pada pukul 02.00 Wit bertempat di Aston Niu Hotel Manokwari & Conference Center Sogun Hill, Blok B-3, Jl. Esau Sesa Manokwari Papua Barat 98315, KPU Papua Barat melakukan pemusnahan formulir DB1 sertifikat rekapitulasi hasil perolehan suara calon anggota DPD dari setiap kecamatan di kabupaten Maybrat yang tertanggal 14 Mei 2019 disaksikan oleh komisioner KPU papua barat, Bawaslu Papua Barat dan saksi peserta pemilu yang hadir dan pleno ditutup pada tanggal 16 Mei 2019 pukul 03.10 Wit dengan hasil : **(Bukti PK.35-2 dan PK.35-9)**

- 1.2.1.1. Pasangan Calon 01 Ir. H. JOKO WIDODO - Prof. Dr. (H.C) KH. MA'RUF AMIN memperoleh suara 508.997 dan Pasangan Calon 02 H. PRABOWO SUBIANTO - H. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO memperoleh suara 128.732
- 1.2.1.2. Rekapitulasi DPR RI Partai Kebangkitan Bangsa 29.843, Partai Gerakan Indonesia Raya 73.961, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 101.713, Partai Golongan Karya 103.012, Partai Nasdem 109.157, Partai

Gerakan Perubahan Indonesia 3.391, Partai Berkarya 11.016, Partai Keadilan Sejahtera 16.162, Partai Persatuan Indonesia 20.010, Partai Persatuan Pembangunan 8.089, Partai Solidaritas Indonesia 6.919, Partai Amanat Nasional 26.429, Partai Hati Nurani Rakyat 15.750, Partai Demokrat 68.147, Partai Bulan Bintang 3.891, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 3.617

1.2.1.3. Rekapitulasi DPD Abdullah Manaray, ST. memperoleh suara 66.949 , Amos Lukas Watori, SH. 21.017 ,Filep Wamafma, SH., M.Hum. 83.174 ,Jacob Esau Komigi, SH., MM. memperoleh suara 66.172 ,Kariadi, SH., MH. memperoleh suara 30.790 ,Mamberob Yosephus Rumakiek, S.Si., M.Kesos. memperoleh suara 85.062 , M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos. , M.MSip. memperoleh suara 70.232 , Sirajudin, SH. memperoleh suara 35.360 , Sofia Maipauw memperoleh suara 54.960, Yance Samonsabra, SH. memperoleh suara 80.000

1.2.1.4. Rekapitulasi DPRD Provinsi Dapil 1 Partai Kebangkitan Bangsa 3.355, Partai Gerakan Indonesia Raya 13.817, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 24.485, Partai Golongan Karya 21.708, Partai Nasdem 31.029, Partai Gerakan Perubahan Indonesia 4.239, Partai Berkarya 3.566, Partai Keadilan Sejahtera 9.455, Partai Persatuan Indonesia 11.292,

Partai Persatuan Pembangunan 1,338, Partai Solidaritas Indonesia 6.815, Partai Amanat Nasional 7.938, Partai Hati Nurani Rakyat 9.603, Partai Demokrat 9.240, Partai Bulan Bintang 2.209, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 16.153

1.2.1.5. Rekapitulasi DPRD Provinsi Dapil 2 Partai Kebangkitan Bangsa 5.942, Partai Gerakan Indonesia Raya 10.523, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 18.760, Partai Golongan Karya 17.239, Partai Nasdem 13.411, Partai Gerakan Perubahan Indonesia 584, Partai Berkarya 2.678, Partai Keadilan Sejahtera 5.725, Partai Persatuan Indonesia 3.039, Partai Persatuan Pembangunan 1.198, Partai Solidaritas Indonesia 695, Partai Amanat Nasional 7.528, Partai Hati Nurani Rakyat 3.173 Partai Demokrat 12.574, Partai Bulan Bintang 1.793, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 6.255

1.2.1.6. Rekapitulasi DPRD Provinsi Dapil 3 Partai Kebangkitan Bangsa 3.089 , Partai Gerakan Indonesia Raya 7.650, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 11.247, Partai Golongan Karya 24.881 , Partai Nasdem 7.619, Partai Gerakan Perubahan Indonesia 1.583 , Partai Berkarya 5.192, Partai Keadilan Sejahtera 3.547 , Partai Persatuan Indonesia 3.212, Partai Persatuan Pembangunan 146, Partai Solidaritas Indonesia 923, Partai Amanat

Nasional 6.123, Partai Hati Nurani Rakyat 7.446, Partai Demokrat 12.424, Partai Bulan Bintang 1.625, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 1.708;

1.2.1.7. Rekapitulasi DPRD Provinsi Dapil 4 Partai Kebangkitan Bangsa 2.459, Partai Gerakan Indonesia Raya 7.113, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 7.009, Partai Golongan Karya 15.977, Partai Nasdem 18.529, Partai Gerakan Perubahan Indonesia 1.494, Partai Berkarya 2.422, Partai Keadilan Sejahtera 3.799, Partai Persatuan Indonesia 800, Partai Persatuan Pembangunan 101, Partai Solidaritas Indonesia 971, Partai Amanat Nasional 5.831, Partai Hati Nurani Rakyat 8.249 Partai Demokrat 26.658, Partai Bulan Bintang 93, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 2.296

1.2.1.8. Rekapitulasi DPRD Provinsi Dapil 5 Partai Kebangkitan Bangsa 6.920, Partai Gerakan Indonesia Raya 6.656, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 20.161, Partai Golongan Karya 20.718, Partai Nasdem 19.239, Partai Gerakan Perubahan Indonesia 1.039, Partai Berkarya 2.088, Partai Keadilan Sejahtera 3.122, Partai Persatuan Indonesia 8.663, Partai Persatuan Pembangunan 2.416, Partai Solidaritas Indonesia 2.731, Partai Amanat Nasional 7.775, Partai Hati Nurani Rakyat 7.635 Partai Demokrat 10.832, Partai Bulan Bintang

304, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
3.142

1.2.1.9. Rekapitulasi tingkat provinsi mengalami kemunduran menjadi tanggal 15 Mei 2019 yang sebelumnya ditentukan dari tanggal 7 - 12 Mei 2019 dikarenakan menunggu pleno tingkat kabupaten/kota yang belum selesai melakukan pleno rekapitulasi tingkat kabupaten/kota;
(Bukti PK.35-9)

1.2.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Barat Nomor: **006/LHP/PB/PM.00.01/V/2019** perihal Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, dan DPRD Provinsi Papua Barat Serta Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Dalam PEMILU Tahun 2019, yang dilakukan pada tanggal 07 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Mei 2019 bertempat di Meridien Ballroom Aston Niu Manokwari Hotel & Conference Center Sogun Hill, Blok B-3, Jl. Esau Sesa Manokwari Papua Barat 98315 Indonesia, KPU Papua Barat telah menetapkan hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu tahun 2019, sesuai dengan form model DC.KPU Berita Acara Nomor : 637/PL.08-BA/ 92/PROV/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Papua Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 **(Bukti PK.35-1)**

1.2.3. Bahwa sebelum hari pemungutan suara Bawaslu Provinsi Papua Barat telah mengeluarkan Surat kepada Bawaslu

Kabupaten/Kota dengan Nomor :
017/K.PB/PM.00.01/IV/2019 tanggal 13 April 2019
perihal Instruksi Pengawasan Menjelang Hari
Pemungutan Dan Penghitungan Suara **(Bukti PK.35-6)**

1.2.4. Bahwa setelah hari pemungutan suara Bawaslu Papua Barat telah mengeluarkan surat kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dengan Nomor:
019/K.PB/PM.00.01/IV/2019 tanggal 23 April 2019 tentang Pengumpulan Formulir Model C1, Formulir Model C1 Plano dan Formulir Model DA1 Pemilu Tahun 2019
(BUKTI PK.35-7)

1.2.5. Bahwa sebelum pelaksanaan pleno rekapitulasi penghitungan suara bawaslu papua barat telah mengeluarkan surat kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dengan Nomor : 021/K.PB/PM.00.01/5/2019 tanggal 02 Mei 2019 perihal instruksi Pengawasan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara **(BUKTI PK.35-8)**

2.1. BAHWA BERDASARKAN HASIL PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA SEBAGAI BERIKUT :

2.1.1. Manokwari

Bahwa Bawaslu kabupaten Manokwari telah melakukan fungsi pengawasan terkait dengan Pungut Hitung dengan melakukan sbb ;

2.1.1.1. Bawaslu kabupaten Manokwari telah menempatkan 354 orang Pengawas TPS (PTPS) yang disebar dan bertugas di masing-masing TPS disetiap kelurahan di kecamatan Manokwari Barat.

2.1.1.2. Dalam melakukan tugasnya PTPS dibantu Panitia Pengawas (Panwas) tingkat kelurahan/desa mengisi form A Pengawasan yang memuat ;

- a. Uraian Singkat Hasil Pengawasan
- b. Informasi Dugaan Pelanggaran
- c. Uraian Singkat Dugaan Pelanggaran
- d. Fakta dan Keterangan

Sehingga apabila terjadi kecurangan atau salah hitung, maka akan dilaporkan oleh PTPS kepada Panwaslu kelurahan.

2.1.2. Teluk Wondama

2.1.2.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama, sejak proses pemungutan dan penghitungan suara di tingkat KPPS/TPS telah diselesaikan pada tanggal 17 April 2019 namun Salinan C1 tidak secara langsung dibagikan kepada para saksi peserta pemilu ditingkat TPS oleh karena petugas KPPS masih dalam proses pengisian sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS. Setelah pengisian sertifikat hasil selesai, Petugas KKPS hendak menyerahkan Salinan C1 kepada para saksi namun tidak semua saksi bertahan menunggu di TPS oleh karena saksi juga dalam kondisi sangat kelelahan, sebaliknya saksi yang bertahan menunggu hasil pengisian Sertifikat Hasil di TPS yang menerima Salinan Model C1 sedangkan salinan Model C1 yang tidak sempat

diberikan kepada para saksi diisi kedalam kotak suara oleh KPPS dan digembok untuk diantar ke PPK/PPD Distrik Wasior,

- 2.1.2.2. Bahwa pada tanggal 26 april 2019 pukul 16.40 Wit rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Distrik Wasior terdapat keberatan dari para saksi peserta Pemilu karena terdapat perbedaan selisih jumlah suara pada Salinan Model C1 yang dipegang dari saksi-saksi sehingga para saksi peserta pemilu meminta agar pembuktian menggunakan C1 Plano dari TPS, maka Panwaslu Distrik Wasior memberikan Rekomendasi dengan Nomor: 22/Panwas-Distrik-WSR/IV/2019, untuk rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Distrik Wasior menggunakan C1 Plano supaya hasil rekapitulasi tersebut lebih akurat karena hasilnya bersumber dari Model C1 Plano berhologram dari tiap TPS.
- 2.1.2.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama pada saat rekapitulasi ditingkat PPK/PPD Distrik Wasior, Salinan Model C1 pada TPS 16 Kampung Maniwak yang sudah dipegang oleh saksi PKS masih terdapat kesalahan penulisan perolehan suara dan belum dilakukan perbaikan perolehan suara caleg PKS nomor urut 1 (satu) atas nama Antoni, S.Si sebanyak) (Nol) dan Caleg Nomor Urut 2 (dua) atas nama Safiludin (pemohon) yang memperoleh suara sebanyak 0 (nol). Pada

rekapitulasi perolehan suara tingkat PPK/PPD Distrik Wasior saksi meminta untuk pembuktian dengan menggunakan C1 Plano di TPS 16 Kampung Maniwak dan sesuai C1 Plano TPS 16 Kampung Maniwak hasil perolehan suara Calon nomor urut 1 (satu) atas nama Antoni,S.Si memperoleh suara sebanyak 2 (dua) suara dan Calon nomor urut 2 atas nama Safiludin memperoleh suara sebanyak 3 (tiga) suara dan telah dilakukan pembedaan perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera ditingkat PPK/PPD Distrik Wasior berdasarkan C1 Plano dari TPS 16 Kampung Maniwak dan hasilnya disetujui saksi Partai Keadilan Sejahtera yang hadir dan dilanjutkan dengan rekapitulasi pada Model DA.1 Kecamatan/Distrik Wasior. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

NO Urut.	Nama Caleg	Perolehan Suara	
		C1 Plano	Salinan C1
1.	Antoni, S.Si	2	0
2.	Safiluddin (Pemohon)	3	0
3.	Sri Ning Astutik	1	0
4.	Abdilah Al-Tulus,S.Sos	4	0
5.	Waila Jamila	0	0
Jumlah		10	0

2.1.2.4. Demikian keterangan Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama.

2.1.3. Teluk Bintuni

2.1.3.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan kegiatan pencegahan berupa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah melaksanakan kegiatan Bimtek sebagai upaya pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu, kegiatan pencegahan dilaksanakan antara lain :

- a. Bahwa pada tanggal 1 maret 2019 dilaksanakan sosialisasi pengawasan Pemilu bagi Panwas Distrik sekabupaten Teluk Bintuni.
- b. Bahwa pada tanggal 31 januari 2019 dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi sosialisasi IKP 2019.
- c. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2018 dilaksanakan kegiatan FGD dengan tokoh masyarakat yang berada dikabupaten Teluk Bintuni.
- d. Bahwa pada tanggal 21 november 2018 pembentukan Gakkumdu Kabupaten Teluk Bintuni.
- e. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2019 Bawaslu Teluk Bintuni melakukan kegiatan Pengawasan dan Pelaksanaan Pemiludi hadiri oleh, masyarakat dan Panwaslu Se-Distrik Bintuni .

- f. Pada tanggal 30 Maret 2019 bertempat di Aula Kartini, Bawaslu melakukan kegiatan Rapat Kerja Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tahun **2019** dan di hadiri oleh Panwaslu Se-Distrik Bintuni.
- g. Bahwa kegiatan-kegiatan sebagaimana diuraikan pada point 1 diatas, diharapkan dapat :
 - meminimalisasi pelanggaran Pemilu dan;
 - Pelaksanaan Pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-undang

2.1.3.2. Pengawasan Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan Daftar Pemilih Tetap

Bahwa Bawaslu Kabupaten Bintuni telah melakukan kegiatan pengawasan Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan DPT, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2018, Bawaslu Teluk Bintuni menyerahkan hasil analisa DPS kepada KPU Teluk Bintuni sebagaimana Surat nomor 071/PB-11/PM.00.02/VII/2018.
- b. Bahwa pada tanggal 12 September 2018 Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni merekomendasikan kepada KPU Teluk Bintuni dengan nomor 075/PB.11/PM.00.02/IX/2018 perihal penyempurnaan DPT dan ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Teluk Bintuni.
- c. Bahwa berdasarkan pengawasan bawaslu kabupaten Teluk Bintuni terhadap penetapan DPT tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada

tanggal 19 agustus 2018 dengan rincian sebagai berikut :

Nama Kabupaten	JUMLAH DPT	
	Laki Laki	perempuan
Teluk Bintuni	26.110	21.713
TOTAL	47.823	

- d. Bahwa berdasarkan Pengawasan DPTHP-II Final dan DPK-I yang mana terdapat nama ganda untuk itu, Bawaslu Kab. Teluk Bintuni memberikan Rekomendasi untuk menghapus nama Ganda sebagaimana Rekomendasi pada tanggal 19 Maret 2019 dengan nomor rekomendasi 032/PB-11/PM.00.02/III/2019.
- e. Bahwa berdasarkan Pengawasan DPTHP-II Final dan DPK-2 yang mana terdapat nama ganda untuk itu, Bawaslu Kab. Teluk Bintuni memberikan Rekomendasi untuk menghapus nama Ganda sebagaimana Rekomendasi pada tanggal 2 April 2019 dengan nomor rekomendasi 055/PB-11/PM.00.02/VI/2019.
- f. Bahwa berdasarkan rapat koordinasi antara KPU Teluk Bintuni dan Bawaslu Teluk Bintuni sebagaimana surat edaran KPU RI nomor 577/PL.02.01-SD/01/KPU/III/2019, maka Bawaslu Teluk Bintuni merekomendasikan penambahan nama-nama pemilih yang bekerja dilokasi proyek LNG Tangguh agar ditetapkan dalam DPTB sebagaimana rekomendasi nomor 058/TB/11/TM.00.02/IV/2019.

2.1.3.3. Pengawasan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Bahwa Bawaslu Bintuni telah melakukan kegiatan pengawasan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Presiden-Wakil Presidendan/atau Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bahwa pada saat pendaftaran Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan kegiatan pengawasan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden dan/atau Calon Anggota DPRD Kabupaten telah dilaksanakan oleh KPU sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Bahwa Pada saat pelaksanaan kegiatan pengawasan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden dan/atau Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten, Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni tidak menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Teluk Bintuni.
- c. bahwa pada pengawasan pendaftaran dan penetapan calon anggota DPRD kabupaten Teluk Bintuni, bawaslu Teluk Bintuni telah mengirim surat himbauan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni, untuk tidak lagi memberikan hak hak sebagaimana diatur dalam

peraturan perundang undangan bagi calon anggota DPRD yang berstatus sebagai ASN, sebagaimana surat Bawaslu nomor 107/PB-11/HK.05/XI/2018 dan 108/PB-11/HK.05/XI/2018.(Bukti TB 6)

2.1.3.4. Pengawasan Sosialisasi dan Kampanye

Bahwa Bawaslu Kab. Teluk Bintuni telah melakukan kegiatan pengawasan Kegiatan Sosialisasi dan Kampanye, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Pertemuan Terbatas yang dilakukan oleh Partai Golkar pada tanggal 02 Oktober 2018 di Kampung Tomu Distrik Tomu yang dilaksanakan mulai dari pukul 10.00 WIT sampai dengan pukul 16.00 WIT. Kampanye Pertemuan Terbatas dihadiri oleh YOHANIS MANIBUY, AYOR KOSEPA, JEN BAUW dan RAMLI (Juru Kampanye) dan Masyarakat Distrik Tomu. Peserta kampanye berjumlah 800 Orang. Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin Kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Pertemuan Terbatas. Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni terdapat anak di bawah umur yang hadir di dalam kampanye.

- b. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Pertemuan Rapat Tertutup yang dilakukan oleh Partai PPP pada tanggal 4 Oktober 2018 di Kompleks Tahiti Distrik Bintuni yang dilaksanakan mulai dari pukul 10.00 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT. Kampanye Pertemuan Rapat Tertutup dihadiri oleh JOKO LINAGARA, TAMIRUDDIN (Juru Kampanye) dan Masyarakat Distrik Bintuni. Peserta kampanye berjumlah 200 Orang. Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni, Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Pertemuan Terbatas.
- c. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Terbatas yang dilakukan oleh Partai PDI-P pada tanggal 13 Oktober 2018 di Kompleks Masui Distrik Bintuni yang dilaksanakan mulai dari pukul 15.00 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT. Kampanye Terbatas dihadiri oleh ROBERT MANIBUY (Juru Kampanye) dan Masyarakat Distrik Bintuni. Peserta kampanye berjumlah 200 Orang. Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni, Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Pertemuan Terbatas.

- d. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Tertutup yang dilakukan oleh Partai GARUDA pada tanggal 12 Oktober 2018 di Distrik Babo yang dilaksanakan mulai dari pukul 13.00 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT Kampanye Terbatas dihadiri oleh Pengurus DPC Partai Garuda Teluk Bintuni dan Masyarakat Distrik Babo Peserta kampanye berjumlah 300 Orang Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin Kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Pertemuan Terbatas
- e. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Pertemuan Terbatas yang dilakukan oleh Partai NASDEM pada tanggal 19 Oktober 2018 di Kampung Lama Bintuni yang dilaksanakan mulai dari pukul 14.00 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT Kampanye Pertemuan Terbatas dihadiri oleh Pengurus DPD Partai NASDEM Teluk Bintuni dan Masyarakat Distrik Bintuni Peserta kampanye berjumlah 500 Orang Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin Kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Pertemuan Terbatas.
- f. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Pertemuan Tatap Muka yang dilakukan oleh Partai Perindo

pada tanggal 27 Oktober 2018 di Meyado yang dilaksanakan mulai dari pukul 12.00 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT Kampanye Pertemuan Terbatas dihadiri oleh Pengurus DPD Partai NASDEM Teluk Bintuni dan Masyarakat Distrik Meyado Peserta kampanye berjumlah 200 Orang Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin Kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Pertemuan Terbatas.

g. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Pertemuan Tertutup yang dilakukan oleh Partai GARUDA pada tanggal 31 Oktober 2018 di Distrik Babo yang dilaksanakan mulai dari pukul 13.30 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT Kampanye Pertemuan Tertutup dihadiri oleh Pengurus DPC Partai GARUDA Teluk Bintuni dan Masyarakat Distrik Bintuni Peserta kampanye berjumlah 300 Orang Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin Kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Pertemuan Terbatas.

h. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Pertemuan Tertutup yang dilakukan oleh Partai DEMOKRAT pada tanggal 31 Oktober 2018 di Distrik Tuhiba yang dilaksanakan mulai dari pukul 11.30 WIT

sampai dengan pukul 18.00 WIT Kampanye Pertemuan Tertutup dihadiri oleh Pengurus DPC Partai DEMOKRAT Teluk Bintuni dan Masyarakat Distrik Bintuni Peserta kampanye berjumlah 200 Orang Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin Kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Pertemuan Terbatas.

- i. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Pertemuan Tatap Muka yang dilakukan oleh Partai Persatuan Pembangunan pada tanggal 18 Februari 2019 di Kampung Argosigemerai Distrik Bintuni yang dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 WIT sampai dengan pukul 17.00 WIT Kampanye Pertemuan Tatap Muka dihadiri oleh JOKO LINGARA DAN TAMIRUDDIN (Juru Kampanye) dan Masyarakat Distrik Bintuni Peserta kampanye berjumlah 200 Orang Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin Kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Pertemuan Tatap Muka Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni terdapat anak di bawah umur yang hadir di dalam kampanye.
- j. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Pertemuan

Terbatas yang dilakukan oleh Partai Golkar pada tanggal 02 Maret 2019 di Distrik Bintuni yang dilaksanakan mulai dari pukul 14.00 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT Kampanye Pertemuan Terbatas dihadiri oleh KETUA DPD PARTAI GOLKAR, YOHANIS MANIBUY, BENDAHARA UMUM DPD PARTAI GOLKAR, DAN KETUA DPD PARTAI GOLKAR PROVINSI PAPUA BARAT RUDI MOSES TIMISELA (Juru Kampanye) dan Masyarakat Distrik Bintuni Peserta kampanye berjumlah 1000 Orang Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin Kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Pertemuan Terbatas Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni terdapat anak di bawah umur yang hadir di dalam kampanye.

- k. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Terbuka yang dilakukan oleh Partai Amanat Nasional pada tanggal 04 April 2019 di Kampung Tomu Distrik Tomu yang dilaksanakan mulai dari pukul 09.00 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT Kampanye Pertemuan Terbuka dihadiri oleh AROBI KOKOP, FERI KORAIN, MANS OROCOMNA, L.M.SAMDERUBUN (Juru Kampanye) dan Masyarakat Distrik Tomu Peserta kampanye berjumlah 500 Orang Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni Peserta Pemilu/Tim

Kampanye telah menyampaikan izin Kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Terbuka Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni terdapat anak di bawah umur yang hadir di dalam kampanye.

- l. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Terbuka yang dilakukan oleh Partai Amanat Nasional pada tanggal 30 Maret 2019 di Kampung Distrik Manimeri yang dilaksanakan mulai dari pukul 09.00 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT Kampanye Terbuka dihadiri oleh AROBI KOKOP, FERI KORAIN, MANS OROCOMNA, L.M.SAMDERUBUN, (Juru Kampanye) dan Masyarakat Distrik Bintuni Peserta kampanye berjumlah 500 Orang Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin Kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Terbuka Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni terdapat anak di bawah umur yang hadir di dalam kampanye.
- m. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Terbuka yang dilakukan oleh Partai PERSATUAN INDONESIA pada tanggal 11 April 2019 di Distrik Bintuni yang dilaksanakan mulai dari pukul 09.00 WIT sampai dengan pukul 17.30 WIT Kampanye Terbuka dihadiri oleh KETUA DPD PARTAI PERINDO

KAB. TELUK BINTUNI, CALEG DPR RI DPD PARTAI PERINDO DAPIL PROVINSI PAPUA BARAT, CALEG DPD PARTAI PERINDO PROVINSI PAPUA BARAT DAPIL V, CALEG DPD PARTAI PERINDO KAB. TELUK BINTUNI DAPIL I (Juru Kampanye) dan Masyarakat Distrik Bintuni Peserta kampanye berjumlah 1500 Orang Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin Kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Terbuka Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni terdapat anak di bawah umur yang hadir di dalam kampanye.

- n. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Terbuka yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera pada tanggal 12 April 2019 di Kampung Banjar Ausoy Distrik Manimeri SP. IV yang dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 WIT sampai dengan pukul 17.30 WIT Kampanye Terbuka dihadiri oleh IDRIS RUMOSAN, SEKRETARIS DPD PKS KAB. TELUK BINTUNI, UTUSAN DPW PKS PROVINSI PAPUA BARAT, CALEG DPD PKS KAB. TELUK BINTUNI DAPIL I (Juru Kampanye) dan Masyarakat Distrik Manimeri Peserta kampanye berjumlah 500 Orang Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin

Kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Terbuka Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni terdapat anak di bawah umur yang hadir di dalam kampanye.

- o. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni juga memberikan himbauan kepada beberapa partai politik di Kab. Teluk Bintuni agar memperhatikan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye tidak agar tidak menempatkan/ memasang APK partai politik pada tempat-tempat yang dilarang dalam PKPU tentang kampanye, dalam penyampaian himbauan ada beberapa partai yang melaksanakannya namun juga ada beberapa partai yang tidak melaksanakannya sehingga Bawaslu Kab. Teluk Bintuni menertibkan beberapa APK yang di tempatkan pada lingkungan sekolah dan rumah ibadah.
- p. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni juga bekerja sama dengan satpol PP Teluk Bintuni dalam menertibkan Alat Peraga Kampanye yang ditempatkan pada tempat-tempat yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan, dalam penertipan APK pada masa tenang Bawaslu Teluk Bintuni juga bekerja sama dengan Satpol PP Teluk Bintuni dalam menertipkan semua APK yang masih terpasang di wilayah Bintuni dan Manimiri dalam penertipan semua APK memberikan himbauan kepada semua partai politik untuk

menurunkan semua APK yang terpasang pada masa tenang.

2.1.3.5. Pengawasan Produksi dan Distribusi Logistik Pemilu

Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan kegiatan Pengawasan Distribusi Logistik Pemilu, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Bahwa Bawaslu Teluk Bintuni tidak melakukan pengawasan terhadap produksi Logistik Pemilu.
- b. Bawaslu pada tanggal 14 Februari dan 28 Februari 2019 Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan Pengawasan serah terima Logistik Surat Suara Pemilu tahun 2019 dimanokwari.
- c. Bahwa pada tanggal 19 maret 2019, Bawaslu Teluk Bintuni mengawasi dan menandatangani berita acara penyortiran dan pelipatan surat suara.

2.1.3.6. Pengawasan Pemungutan dan perhitungan Suara

Bahwa Bawaslu kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan kegiatan Pemungutan dan Perhitungan Suara, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Bahwa pelaksanaan kegiatan Pemungutan dan Perhitungan Suara yang berlangsung pada tanggal 17 April 2019 disebagian besar TPS berjalan berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

- b. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara di beberapa TPS di Distrik Bintuni, pelaksanaannya tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan yakni dimulai pukul 07.00, diakibatkan karena pemilih yang merasa harus memilih di TPS tersebut tidak memiliki nama dalam DPT TPS tersebut sehingga mereka menuntut kepada KPPS.
- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni mengawasi pelaksanaan Perhitungan dan Pemungutan Suara yang dilakukan oleh KPPS berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
- d. Bahwa kendala yang dihadapi oleh KPPS adalah pada saat perolehan suara yang telah dihitung dan dicatat dalam formulir plano C1, dituangkan dalam sertifikat dan berita acara serta formulir C1, sebagian KPPS tidak memahami dengan baik sehingga banyak menyita waktu.

2.1.3.7. Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara

Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Bahwa pada saat PPD Distrik merdey membaca rekapitulasi perolehan suara sebagaimana yang terdapat pada Formulir DA-1, saksi Partai Gerindra mengajukan keberatan atas perolehan suara DPRD Kabupaten Teluk Bintuni tersebut.

- b. Bahwa atas keberatan tersebut KPU Teluk Bintuni meminta saksi menyerahkan bukti, sehingga saksi menyerahkan bukti formulir C1 Perolehan suara DPRD kabupaten Teluk Bintuni dalam bentuk foto copy.
- c. Bahwa Bukti yang diajukan saksi adalah bentuk foto copy, sehingga bawaslu menyarankan agar dicocokkan dengan Formulir C1 DPRD kabupaten Teluk Bintuni yang dipegang oleh bawaslu Teluk Bintuni.
- d. Bahwa pada saat dicocokkan ditemukan tidak adanya kecocokan perolehan suara antara formulir C1 DPRD kabupaten Teluk Bintuni dalam bentuk tandatangan basah yang dimiliki bawaslu Teluk Bintuni dengan formulir C1DPRD kabupaten Teluk Bintuni dalam bentuk foto copy yang dipegang saksi.
- e. Bahwa saksi tetap menyatakan bahwa formulir C1DPRD kabupaten Teluk Bintuni yang dipegang oleh saksi adalah yang benar, sehingga Bawaslu Teluk Bintuni meminta kepada KPU Teluk Bintuni untuk membuka kotak suara, tetapi hal itu ditentang dan tidak disetujui oleh saksi-saksi yang hadir.
- f. Bahwa berdasarkan kejadian pada huruf e diatas, maka bawaslu teluk bintuni merekomendasikan kepada KPU Teluk Bintuni untuk menggunakan Formulir C1 DPRD kabupaten Teluk Bintuni yang dimiliki oleh bawaslu untuk melakukan rekapitulasi perolehan suara di distrik merdey

sebagaimana rekomendasi nomor 102/PB-11/PM.06.02/V/2019.(Bukti TB 7)

- g. Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten, perolehan suara berdasarkan salinan Formulir DA-1 dan DB pada KPU Kabupaten Teluk Bintuni.

2.1.3.8. Pengawasan penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu

Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan Pengawasan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap penetapan perolehan suara di tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2019, pada pukul 09.00 Wit sampai dengan selesai di Aula KPU Kabupaten Teluk Bintuni.
- b. Pelaksanaan Penetapan Perolehan Suara yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Teluk Bintuni berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

2.1.4. Bahwa Bawaslu kabupaten Fakfak telah melakukan fungsi pengawasan terkait dengan Pungut Hitung dengan melakukan sbb ;

- 2.1.4.1.** Bawaslu Fakfak melakukan pengawasan terhadap proses rekapitulasi tingkat Kabupaten Fakfak yang dilaksanakan pada tanggal 4 – 7 Mei 2019 pukul

09.00 bertempat di Aula Diklat Pemda Fakfak Proses rekapitulasi dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU, Ketua dan Anggota PPD 17 Distrik, Saksi Partai Politik, Ketua dan Anggota Bawaslu Fakfak serta saksi calon perseorangan, Berdasarkan pengawasan Bawaslu Fakfak terdapat keberatan dari saksi parpol PKB, Perindo, Gerindra yang telah dilaporkan satu hari sebelum pleno rekapitulasi kabupaten yang di wakili oleh Sdr Donatus Nimbikindik calon Anggota DPRD Fakfak Partai Kebangkitan Bangsa PKB Nomor urut 1 Dapil 3 Kabupaten Fakfak dengan isi laporan “Telah terjadi ketidaksesuain antara salinan data C1 TPS, salinan DA1 Hasil Pleno Tingkat Distrik Furwagi dengan data yang oleh PPD diserahkan ke KPU Kabupaten Fakfak juga parpol peserta pemilu lainnya pada surat suara tingkat Kabupaten dapil 3 Kabupaten Fakfak di seluruh TPS Distrik Furwagi”.

- 2.1.4.2.** Bahwa pada Penyampaian Hasil Pleno distrik Furwagi dalam proses rekapitulasi tingkat Kabupaten Fakfak terjadi protes dan keberatan dari partai politik dengan menunjukan bukti ketidaksesuian salinan C1 dan DA.1 PPD Distrik Furwagi yang dibacakan sehingga Bawaslu Kabupaten Fakfak melayangkann Rekomendasi Bawaslu dengan Nomor: 135/BP-01/KETUA/PM.05.02/IV/2019 berupa pengecekan C7 atau daftar hadir pada TPS 01 Kampung Gar, TPS 01 Kampung Tawar dan TPS 01 Kampung Tanehamur akibat ketidaksesuain antara jumlah surat suara dan pengguna hak pilih.

2.1.4.3. Bahwa dalam melaksanakan pengawasan rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Bawaslu merekomendasikan agar PPD atau KPU untuk melakukan Perhitungan Suara Ulang untuk Distrik Furwagi.;

2.1.5. Tambrau

2.1.5.1. Kegiatan Pencegahan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrau telah melakukan kegiatan pencegahan berupa:

a. Bawaslu Kabupaten Tambrau menyurat kepada Ketua KPU Kabupaten Tambrau dalam rangka Pengawasan Tahapan Penyerahan Dana Kampanye perihal Penyampaian Dana Kampanye agar dapat menindaklanjuti jadwal Penyampaian LADK, Perbaikan LADK dan Pengumuman LADK dan menjadi perhatian kepada seluruh Partai Politik di Kabupaten Tambrau. Nomor surat 031/PB-10/KET/PM.00.02/IX/2018.

(Bukti-PK.35.9-24)

b. Bawaslu Kabupaten Tambrau menyurat kepada Ketua KPU Kabupaten Tambrau perihal Aktifitas Kantor KPU Tambrau dan Administrasi lainnya dengan nomor surat: 047/PB-10/KET/PM.00.02/XI/2018 yang berisi tentang:

1) Sejak tahapan Pilkada Tambrau pertama 2010, Pemilu Gubernur Papua Barat tahun 2010, Pemilu Legislatif dan Presiden tahun 2014, Pilkada Bupati Tambrau tahun 2017

sampai dengan saat ini, belum ada aktifitas Kantor KPU Tambrau yang menetap di Wilayah Hukum Kabupaten Tambrau.

- 2) Dalam rangka melaksanakan Tahapan Pemilu DPR,DPD,DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, agar seluruh aktifitas KPU Kabupaten Tambrau dilaksanakan di Wilayah Hukum Kabupaten Tambrau, agar lebih melayani peserta pemilu, pemilih serta masyarakat di Kabupaten Tambrau terkait tahapan-tahapan Pemilu yang sedang berjalan.
 - 3) Terkait fasilitas pendukung (internet dan listrik) dapat berkordinasi dengan Pemerintah Daerah guna mendukung kerja-kerja KPU Tambrau
 - 4) Setiap kegiatan Pleno atau kegiatan lainnya, agar dapat memberitahukan lewat surat tertulis paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan dimulai. (**Bukti-PK.35.9-25**)
- c. Bawaslu Kabupaten Tambrau mengundang Kapolres Sorong, Kepala Kejaksaan Negeri Sorong dalam rangka menyamakan Pola Penanganan Tindak Pidana Pemilu antara Bawaslu Kabupaten Tambrau, Kepolisian Resort Sorong dan Kejaksaan Negeri Sorong dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (SENTRA GAKKUMDU) pada Pemilu 2019. Nomor surat : 053/PB-10/KET/PM.00.02/XI/ 2018. Pada tanggal

01 Desember 2018 bertempat di Gedung Balai Diklat Kabupaten Sorong. **(Bukti-PK.35.9-26)**

- d. Bawaslu Kabupaten Tambrauw memberikan Himbauan Larangan dalam Kampanye kepada seluruh Ketua Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 Kabupaten Tambrauw yang mencakup penjelasan mengenai Pasal 280 Undang-undang No.7 tahun 2017 ayat (1), (2) dan (3) serta Sanksi Pidana pada Pasal 521 Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Nomor surat : 004/PB-10/KET/PM.00.02/I/2019. **(Bukti-PK.35.9-27)**
- e. Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurati Ketua KPU Tambrauw, Kapolres Sorong, Kejari Sorong dan Pimpinan Redaksi Papua Post dalam rangka Pemetaan Potensi Kerawanan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 khususnya di Kabupaten Tambrauw. Nomor Surat : 019/PB-10/KET/PM.00.02/VIII/2018. **(Bukti-PK.35.9-28)**
- f. Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurat kepada Ketua KPU Kabupaten Tambrauw perihal Rekomendasi untuk dilaksanakan terkait waktu penyerahan LPSDK dari Partai Politik serta Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Nomor surat: 001/PB-10/KET/PM.00.02/I/2019 **(Bukti-PK.35.9-29)**
- g. Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurat kepada Ketua KPU Kabupaten Tambrauw perihal Pengumuman Penerimaan LPSDK agar dapat mengumumkan hasil penyerahan LPSDK yang

telah diserahkan pada tanggal 2 Januari 2019 sesuai ketentuan yang berlaku. Nomor surat: 002/PB-10/KET/PM.00.02/I/2019.

(Bukti-PK.35.9-30)

- h. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pemilu bagi Panwaslu Distrik sekabupaten Tambrauw yang dilaksanakan di gedung aula Bupati Kabupaten Tambrauw pada tanggal 17 Februari 2019. **(Bukti-PK.35.9-31)**
- i. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melaksanakan Bimtek Pengawasan Pemilu Bagi Panwaslu Distrik 13 Februari 2019 **(Bukti-PK.35.9-32)**
- j. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melaksanakan Bimtek Penanganan Pelanggaran yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Kabupaten Tambrauw pada tanggal 21 Februari 2019. **(Bukti-PK.35.9-33)**
- k. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melakukan Bimtek PPL dari tanggal 11 – 13 Maret 2019 dilaksanakan berdasar wilayah Korwil, yaitu :
 - 1) korwil I (Gema A. Ngamelubun),
 - 2) Korwil II (Johanis P.M. Manyambouw)
 - 3) Korwil III (Abudin Sangaji).
- l. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melaksanakan Rapat Koordinasi Sentra GAKKUMDU yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2019 di Hotel Vega Peserta adalah Penasehat, Pembina, Koordinator dan Anggota Sentra GAKKUMDU. **(Bukti-PK.35.9-34)**

- m. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melaksanakan Rapat Kordinasi SENTRA GAKKUMDU bersama Ketua dan satu anggota yang membidangi divisi Hukum Panwaslu Distrik se-Kabupaten Tambrauw yang dilakukan di gedung aula kantor Bupati Kabupaten Tambrauw dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2019, di hadiri oleh Bawaslu Kabupaten Tambrauw, Kordiv. Penindakan dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Propinsi Papua Barat, Kasat Reskrim Polres Sorong dan Kaspidum Kajari Sorong. **(Bukti-PK.35.9-35)**
- n. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melaksanakan Rakornis Penyelesaian Sengketa yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota Panwaslu Distrik se-Kabupaten Tambrauw yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Kabupaten Tambrauw dilaksanakan pada 23 maret 2019. **(Bukti-PK.35.9-36)**
- o. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melakukan pengambilan sumpah janji untuk pergantian antar waktu bagi panwaslu distrik (Selemkai, Moraid dan Abun) yang dilaksanakan di kantor Bawaslu Kabupaten Tambrauw pada tanggal 28 Maret 2019. **(Bukti-PK.35.9-37)**
- p. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melakukan monitoring/supervisi ke 29 Distrik sekabupaten Tambrauw berdasarkan pembagian Korwil, untuk **(Bukti-PK.35.9-38)**
- 1) korwil I (Gema A.Ngamelubun),
 - 2) Korwil II (Johanis P.M. Manyambouw)
 - 3) Korwil III (Abudin Sangaji).

Dilaksanakan dari tanggal 13 – 15 Maret 2019.

- q. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melaksanakan Bimtek PTPS yang dilakukan pada tanggal 01-10 April 2019 berdasarkan Korwil (**Bukti-PK.35.9-39**) yaitu
 - 1) korwil I (Gema A.Ngamelubun),
 - 2) Korwil II (Johanis P.M. Manyambouw)
 - 3) Korwil III (Abudin Sangaji).
- r. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melaksanakan kegiatan Sosialisasi terhadap netralitas ASN pada pemilu 2019, dilaksanakan di Gedung Aula Bupati pada tanggal 25 Februari 2019 sebagai upaya pencegahan terhadap netralitas bagi ASN dilingkungan Pemda Kabupaten Tambrauw. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Asisten I Pemerintahan Setda Kabupaten Tambrauw, Kepala Ka.Bag Hukum serta Kepala-Kepala OPD, para Kepala Bidang dengan Staff dilingkungan Kabupaten Tambrauw dan Kepala Distrik Se-Kabupaten Tambrauw. (**Bukti-PK.35.9-40**)
- s. Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurat kepada Kepala Distrik,se-Kabupaten Tambrauw, Kepala Desa se-Kabupaten Tambrauw, serta para perangkat desa dan anggota badan permusyawaratan desa se-Kabupaten Tambrauw yang isinya berupa himbauan netralitas pada pemilu 2019. Nomor surat : 012/PB-10/KET/PM.00.02/III/2019. (**Bukti-PK.35.9-41**)
- t. Bawaslu Kabupaten menjadi narasumber dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Kesbangpol

terkait aturan dan larangan keterlibatan ASN dalam berpolitik. **(Bukti-PK.35.9-42)**

u. Bawaslu Kabupaten Tambrauw membuat panflet yang berisi tentang larangan ASN berpolitik serta pasal-pasal pidana yang menjerat/berkaitan dengan larangan tersebut. **(Bukti-PK.35.9-43)**

v. Bawaslu Kabupaten menyurat kepada Dewan Paroki, Pimpinan/Ketua Pengurus tempat ibadah yang terdapat di Sausapor yang isinya berupa himbauan untuk ikut mensukseskan dan menjaga ketertiban dan keamanan dalam pesta demokrasi Pemilu tanggal 17 April 2019 untuk disampaikan kepada warga jamaat dan apabila ditemukan dugaan Pelanggaran Pemilu maka dapat melaporkan pelanggaran tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Tambrauw.**(Bukti-PK.35.9-44)**

w. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melaksanakan kegiatan Bimtek terhadap saksi parpol yang dibagi atas 3 (tiga) wilayah kerja berdasar korwil masing-masing komisioner yang dilaksanakan mulai tanggal 4 maret 2019

(Bukti-PK.35.9-45)

1) Korwil 1 (satu) : Ibu Gema A. Ngamelubun meliputi distrik : Sausapor, Bikar, Kwoor, Kwesefo, Tubouw, Bamusbama, Selemkai, Yembun, Moraid.

2) Korwil 2 (dua) : Bapak Johanis P.M. Manyambouw, meliputi Distrik: Willem Roubouts, Syujak, Miyah, Miyah Selatan,

Ireres, Tinggouw, Fef, Ases, Snopi, Mawabuan. Serta,

3) Korwil 3 (tiga) Bapak Abudin Sangaji meliputi Distrik: Kebar, Kebar Selatan, Kebar Timur, Kasi, Manekar, Amberbaken, Amberbaken Barat, Mpur, Mubrani, Abun.

x. Bawaslu Kabupaten Tambrauw mengadakan kegiatan Kordinasi Pengawasan Pemilu 2019 yang dihadiri oleh Kapolsek Sausapor dan Kepala Badan KESBANGPOL Kabupaten Tambrauw yang bertempat di Balai Desa Sausapor pada tanggal 11 April 2019.

(Bukti-PK.35.9-46)

y. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melaksanakan kegiatan Sumber Daya Manusia Penanganan Pelanggaran 13 April 2019 di Gedung Balai Desa Kabupaten Tambrauw.**(Bukti-PK.35.9-47)**

z. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melakukan pengawasan terhadap money politik yang dilaksanakan dari tanggal 14 – 17 April 2019.

(Bukti-PK.35.9-48)

aa. Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurat kepada:

1) Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 se-Kabupaten Tambrauw

2) Seluruh Calon Anggota DPD RI Dapil Papua Barat di Kabupaten Tambrauw

3) Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Tambrauw Perihal himbauan Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana

Kampanye (LPPDK) Peserta Pemilu Tahun 2019. Nomor surat : 017/PB-10/KET/PM.00.02/IV/2019.

(Bukti-PK.35.9-49)

2.1.5.2. Pengawasan Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan DPT

Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw telah melakukan kegiatan pengawasan Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan DPT, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melakukan pengawasan dan pencermatan terhadap :

Tabel B 2.1 Keterangan Jumlah DPT 2019 Kabupaten Tambrauw

DPT 2019				
Jumlah Pemilih				
TPS	KEL/DESA	LK	PR	LK+PR
224	216	13.064	11.574	24.638

- b. Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyampaikan kepada Ketua KPU Kabupaten Tambrauw bahwa sesuai dengan Surat Edaran KPU Republik Indonesia nomor : 1429/PL.02.1-sd/01/kpu/XI/2018 terhadap perpanjangan masa kerja penyempurnaan DPTHP selama 30 hari, maka Rapat Pleno Terbuka di Tingkat Kabupaten/Kota adalah pada tanggal 5 sampai dengan 10 Desember 2018, untuk itu KPU Tambrauw dalam melaksanakan pleno agar

berpedoman pada tanggal yang telah ditetapkan.
Nomor surat: 058/PB-10/KET/PM.00.02/XI/2018.

(Bukti-PK.35.9-50)

- c. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melaksanakan pengawasan terhadap data DPT KPU Kabupaten yang berjumlah 24.638 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki 13.064 dan perempuan 11.574 tersebar di 29 distrik, pada pengawasan ini dilakukan sortiran terkait Data pemilih ganda dengan sumber identik kegandaan berupa (Nama, NIK, tanggal lahir, distrik), pemilih dibawah 17 tahun. Dari hasil sortiran ditemukan sebanyak 156 data ganda, maka Bawaslu Kabupaten merekomendasikan data pemilih ganda dengan nomor surat : 028/PB-10/KET/PM.00.02/VIII/2018 untuk dihilangkan/dihapus dari DPT KPU Kabupaten Tambrauw sehingga data untuk DPTHP berjumlah 24.482 pemilih.
- d. Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurat kepada Ketua KPU Kabupaten Tambrauw perihal Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Tambrauw dengan nomor surat 055/PB-10/KET/PM.00.02/XI/2018 terkait hasil data DPTHP2 yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tambrauw maka berdasarkan hasil pencermatan bawaslu (Bukti terlampir) rekomendasi sebagai berikut:
- 1) KPU Kabupaten tambrauw agar segera berkordinasi dengan Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kabupaten Tambrau untuk menyelesaikan temuan dimaksud.

- 2) KPU kabupaten Tambrau agar mengecek kembali pemilih disabilitas dan pemilih gangguan mental agar didaftar sebagai pemilih.
- 3) KPU Tambrau agar melakukan faktual dilapangan terkait pemilu ganda atau pemilih yang belum sesuai data kependudukannya.

(Bukti-PK.35.9-51)

e. Bawaslu Kabupaten Tambrau menyurat kepada Ketua KPU Kabupaten Tambrau berkaitan dengan permintaan DPTHP terakhir By Name yang isinya terkait telah ditetapkan DPTHP2 perpanjangan ke-3 pada tanggal 02 April 2019 maka Bawaslu Kabupaten Tambrau meminta untuk dapat diberikan salinan DPTHP2 By Name dalam bentuk soft copy (exel). Nomor surat: 014/PB-10/KET/PM.00.02/IV/2019.

(Bukti-PK.35.9-52).

f. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Tambrau sampai pada tahap DPTHP3 jumlah pemilih sebanyak 26.066 dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 13.813 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 12.253 pemilih, tersebar di 29 Distrik, 216 Kampung dan 223 TPS.

(Bukti-PK.35.9-53)

Tabel B 2.2 Jumlah DPT terakhir setelah perbaikan Kabupaten Tambrau

Kabupaten	Jumlah DPT	
	Laki-laki	Perempuan
Tambrau	13.813	12.253
Total	26.066	

Pelaksanaan Pengawasan Pleno DPTHP (**Bukti-
PK.35.9-54**)

- g. Pemilih penyandang disabilitas sebanyak 14 orang terdiri dari:
- 1) Tuna Daksa, 11 orang
 - 2) Tuna Netra, 2 orang
 - 3) Tuna Rungu/Wicara 1 orang.

2.1.5.2. Pengawasan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden dan/atau Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

a. Daftar Calon Sementara (DCS)

- 1) Bawaslu Kabupaten Tambrau telah melaksanakan kegiatan Pengawasan pada Pendaftaran Calon Sementara anggota DPRD Kabupaten Tambrau, dengan rincian sebagai berikut :

- a) Dapil Tambrau 1, jumlah Caleg sebanyak : 83 Orang;
- b) Dapil Tambrau 2, jumlah Caleg sebanyak : 49 Orang;
- c) Dapil Tambrau 3, jumlah Caleg sebanyak : 67 Orang.

Total Keseluruhan Caleg sebanyak 199 orang

2) Berdasarkan pengawasan Bawaslu kabupaten Tambrauw adanya calon legislatif dari Partai Golkar atas nama Yosias Paraibabo yang mendapatkan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasar Berita Acara dan Lampiran Rapat Pleno Penetapan TMS dengan nomor : 27/PL.01.4-BA/9209/KPU-KAB/IX/2018, dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Tambrauw dan setelah melewati tahapan mediasi dan adjudikasi Bawaslu Kabupaten Tambrauw memutuskan mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon dan memerintahkan KPU Kabupaten Tambrauw agar memasukan Saudara Yosias Paraibabo ke Daftar calon Tetap (DCT) Partai Golongan Karya Daerah pemilihan Tambrauw I (***Bukti-PK.35.9-55***)

3) Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Tambrauw adanya calon legislatif dari Partai PKPI atas nama Fifin Lambertha Pa yang mendapatkan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasar Berita Acara dan Lampiran Rapat Pleno Penetapan TMS dengan nomor : 26/PL.01.4-BA/9209/KPU-KAB/IX/2018. (***Bukti-PK.35.9-56***)

b. Daftar Calon Tetap (DCT)

1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurat kepada Ketua KPU Kabupaten Tambrauw perihal Permintaan Data Soft Copy

DCT. Nomor surat : 030/PB-10/KET/PM.00.02/IX/2018. (**Bukti-PK.35.9-57**).

- 2) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw telah melakukan kegiatan pengawasan pada tahapan Pendaftaran dan Penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten Tambrauw, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Dapil Tambrauw 1, Jumlah Caleg ; 82 orang
 - b. Dapil Tambrauw 2, Jumlah Caleg ; 49 orang
 - c. Dapil Tambrauw 3, Jumlah Caleg ; 67 orangTotal Keseluruhan Caleg ; 198 orang.
- 3) Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tambrauw pada tanggal 20 September 2018 dengan nomor : 9/Kpt/PL.01.4/9209/KPU-KAB/IX/2018. (**Bukti-PK.35.9-58**)

2.1.5.3. Pengawasan Sosialisasi dan Kampanye

Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw telah melakukan kegiatan pengawasan Kegiatan Sosialisasi dan Kampanye, dengan rincian sebagai berikut:

a. Kampanye Terbatas

- Sesuai PKPU No 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye, Tahapan Kampanye terbatas dilaksanakan mulai Tanggal 23 September 2018 s/d 13 April 2019 Hasil Pengawasan Pertemuan Terbatas, Calon Anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten Tambrauw lebih banyak dilaksanakan dengan metode kunjungan

keluarga/silaturahmi keluarga dan kerabat. Hal tersebut terbukti pada masa kampanye terbatas, Bawaslu Tambrauw tidak pernah menerima Surat Pemberitahuan Pertemuan terbatas dari Pasangan Calon dan Peserta Pemilu lainnya.

- Untuk Calon Anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD), yang melaksanakan Kampanye Pertemuan Terbatas, adalah Calon anggota DPD Nomor Urut 23 atas nama Filep Wamafma,SH, dan memasukan pemberitahuan kepada Bawaslu Kabupaten Tambrauw.

b. Kampanye Rapat Umum

- Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurati kepada Ketua KPU Kabupaten Tambrauw perihal Permintaan SK Zona Kampanye dan Lokasi Pemasangan APK sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye Pasal 34 ayat (3). Nomor surat 052/PB-10/KET/PM.00.02/XI /2018. (**Bukti-PK.35.9-59**)
- Bawaslu Kabupaten Tambrauw telah melakukan pengawasan Tahapan Kampanye, sesuai Jadwal Keputusan KPU Tambrauw Nomor : 7/PL.01.5 Kpt/9209/KPU-KAB/III/2019, tentang Penetapan Zona dan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Kampanye Rapat Umum dimulai pada tanggal 24 Maret s/d 13 April 2019, sebagai berikut :

1. Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

- Dari hasil Pengawasan bahwa Di Kabupaten Tambrauw, tidak dilaksanakan Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pasangan Nomor urut 01 dan 02.

2. Kampanye Calon Anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten Tambrauw :

a. Kampanye Zona 1 (Distrik Sausapor dan Bikar)

Kampanye pada Wilayah Zona 1 diikuti oleh Partai :

- 1) **Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);**
Juru Kampanye : Ketua DPC , Yohannis Yesawen, dan Para Calon Legislatif, jumlah masa yang hadir ± 200 orang, mulai Jam 14.00 wit s/d 18.00 Wit dan berjalan lancar, tidak ada pelanggaran.
- 2) **Partai Bulan Bintang (PBB);**
Juru Kampanye : Ketua DPC , Bahar , dan Para Calon Legislatif. Jumlah masa yang hadir ± 100 orang, mulai Jam 14.00 wit s/d 18.00 Wit dan berjalan lancar, tidak ada pelanggaran.
- 3) **Partai Persatuan Pembangunan (PPP);**
Juru Kampanye : Ketua DPC , Muslihi, dan Para Calon Legislatif, jumlah masa yang hadir ± 200 orang, mulai Jam

15.00 wit s/d 18.00 Wit dan berjalan lancar, tidak ada pelanggaran

4) Partai Amanat Nasional (PAN);

Juru Kampanye : Ketua DPC , Natalia Yesnath, dan Para Calon Legislatif, jumlah masa yang hadir ± 205 orang, mulai Jam 15.00 wit s/d 18.00 Wit dan berjalan lancar, tidak ada pelanggaran

5) Partai Solidaritas Indonesia (PSI);

Juru Kampanye : Ketua DPC ,Yohanis Mofu dan calon Legislatif, jumlah masa yang hadir ± 100 orang, mulai Jam 15.00 wit s/d 18.00 Wit dan berjalan lancar, tidak ada pelanggaran

6) Partai Golongan Karya (GOLKAR);

Juru Kampanye : Sekertaris DPC ,Yermias Sedik, dan calon Legislatif, jumlah masa yang hadir ± 500 orang, mulai Jam 15.00 wit s/d 18.00 Wit dan berjalan lancar, tidak ada pelanggaran

7) Partai Berkarya ;

Juru Kampanye : Ketua DPC ,Benyamin Haruna , dan calon Legislatif, jumlah masa yang hadir ± 100 orang, mulai Jam 15.00 wit s/d 18.00 Wit dan berjalan lancar, tidak ada pelanggaran

8) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ;

Juru Kampanye : Ketua DPC ,David Sedik , dan calon Legislatif, jumlah

masa yang hadir ± 200 orang mulai Jam 15.00 wit s/d 18.00 Wit dan berjalan lancar, tidak ada pelanggaran

9) Partai Nasional Demokrat (NASDEM)

Juru Kampanye : Ketua DPC ,Toni Angkau , dan calon Legislatif, jumlah masa yang hadir ± 400 orang mulai Jam 15.00 wit s/d 18.00 Wit dan berjalan lancar, tidak ada pelanggaran

10) Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) ;

Juru Kampanye : Ketua DPC ,Alberth Sedik , dan calon Legislatif, jumlah masa yang hadir ± 400 orang mulai Jam 15.00 wit s/d 18.00 Wit dan berjalan lancar, tidak ditemukan pelanggaran.

b. Kampanye Zona 3 (Distrik Moraid dan Selemkai)

1) Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)

Juru Kampanye : Ketua DPC ,Alberth Sedik , dan calon Legislatif, jumlah masa yang hadir ± 300 orang, mulai Jam 15.00 wit s/d 18.00 Wit dan berjalan lancar, tidak ditemukan pelanggaran.

2) Partai Golongan Karya (GOLKAR)

Juru Kampanye : Sekertaris DPC Golkar Yermias Sedik , dan calon Legislatif, jumlah masa yang hadir ± 200 orang, mulai Jam 15.00 wit s/d 18.00 Wit dan berjalan lancar, tidak ditemukan pelanggaran.

3) Kampanye Zona 8 (Distrik Kebar, Kebar Timur, Kebar Selatan dan Kasi)

4) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) ;

Juru Kampanye : Ketua DPC PKPI Niko Anari , dan calon Legislatif, jumlah masa yang hadir ± 300 orang, mulai Jam 15.00 wit s/d 18.00 Wit dan berjalan lancar, tidak ditemukan pelanggaran.

5) Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) ;

Juru Kampanye : Ketua DPC Perindo, Gaspar Bame , dan calon Legislatif, jumlah masa yang hadir ± 200 orang, mulai Jam 15.00 wit s/d 18.00 Wit dan berjalan lancar, tidak ditemukan pelanggaran.

6) Partai Amanat Nasional (PAN) ;

Juru Kampanye : Ketua DPC PAN, Natalia Yesnath , dan calon Legislatif, jumlah masa yang hadir ± 300 orang, mulai Jam 15.00 wit s/d 18.00 Wit dan

berjalan lancar, tidak ditemukan pelanggaran.

- a) Pada Masa Kampanye Rapat Umum (Kampanye Terbuka) Masih banyak terlihat kehadiran anak-anak dibawah umur (Belum Memiliki Hak Pilih) terlibat dalam setiap kampanye yang dilaksanakan oleh Peserta Pemilu.
- b) Bawaslu Kabupaten Tambrauw melakukan pengawasan terhadap pemasangan Alat Peraga Kampanye yang dipasang oleh peserta pemilu yang meliputi :
 - a. Tertib Lokasi / tempat pemasangan
 - b. Tertib desain dan materi
 - c. Himbauan Larangan Pengrusakan Alat Peraga Kampanye
 - d. Tertib jumlah pemasangan APK
- c) Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurati Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan dengan nomor : 026/PB-10/PM.00.002/III/2019, perihal Alat Peraga Kampanye yang

isinya segera memindahkan alat peraga kampanye yang dipasang pada area yang dilarang dengan jangka waktu 1x24 jam sejak surat ini diterima. (**Bukti-PK.35.9-60**)

- d) Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurat kepada Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Sorong dengan nomor : 048/PB-10/KET/PM.00.02//XI/2018, perihal Alat Peraga Kampanye yang isinya:
1. Distrik Moraid dan Selemkai merupakan Wilayah Hukum Kabupaten Tambrauw
 2. Ditemukan Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) oleh calon anggota DPRD Kabupaten Sorong Dapil 2 Nomor Urut 5 Partai Bulan Bintang, atas nama Aristoteles Yahya Bisulu yang berlokasi di Distrik Moraid dan Selemkai.
 3. Terkait dengan pemasangan Alat Peraga dimaksud maka, dengan ini kami Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyampaikan agar APK

tersebut tidak dipasang di Wilayah Hukum Kabupaten Tambrauw setelah menerima surat ini karena merupakan pelanggaran kampanye pemilu. **(Bukti-
PK.35.9-61)**

- e) Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurat kepada Ketua DPW Partai Golkar Propinsi Papua Barat dengan nomor surat : 049/PB-10/KET/PM.00.02//XI/2018, perihal Alat Peraga Kampanye yang isinya:
1. Distrik Moraid dan Selemkai merupakan Wilayah Hukum Kabupaten Tambrauw
 2. Ditemukan Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) oleh calon anggota DPR Propinsi Papua Barat Dapil 3 (Kabupaten Sorong dan Raja Ampat) Nomor Urut 1 Partai Golkar, atas nama Nansy Prisilia Karundeng yang berlokasi di Distrik Moraid dan Selemkai.
 3. Terkait dengan pemasangan Alat Peraga dimaksud maka,

dengan ini kami Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyampaikan agar APK tersebut tidak dipasang di Wilayah Hukum Kabupaten Tambrauw setelah menerima surat ini karena merupakan pelanggaran kampanye pemilu. **(Bukti-PK.35.9-62).**

f) Bawaslu Kabupaten Tambrauw melakukan pengawasan terkait sosialisasi dan kampanye yang terkait dengan:

1. Keterlibatan ASN (tidak ada)
2. Keterlibatan Pejabat Negara (tidak ada)
3. Keterlibatan TNI/Polri (tidak ada)
4. Praktek money politik (tidak ada)
5. Penggunaan Fasilitas Negara (tidak ada)

g) Bawaslu Kabupaten Tambrauw melakukan penertiban APK bersama dengan Polsek Sausapor dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tambrauw pada tanggal 15 April 2019. **(Bukti-PK.35.9-63)**

h) Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurati kepada:

1. Seluruh Ketua Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 Kabupaten Tambrauw
2. Seluruh Calon Anggota DPD RI Dapil Papua Barat di Kabupaten Tambrauw
3. Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Tambrauw.

Perihal Penurunan Alat Peraga Kampanye dan Masa Tenang. Nomor surat : 016/PB-10/KET/PM.00.02/IV/2019. **(Bukti-PK.35.9-64)**

1. Pengawasan Produksi dan Distribusi Logistik Pemilu

- a. Bawaslu Kabupaten Tambrauw memberikan surat teguran kepada KPU Kabupaten Tambrauw terkait tidak adanya pemberitahuan setiap logistik pemilu yang diterima oleh KPU Kabupaten Tambrauw kepada Bawaslu Kabupaten Tambrauw untuk menyaksikan peneri2aan logistik yang dimaksud, nomor surat: 057/PB-10/KET/PM.00.02/XII/2018. **(Bukti-PK.35.9-65)**
- b. Bawaslu Kabupaten Tambrauw mengundang Ketua KPU Kabupaten Tambrauw dalam Rapat

Kordinasi Bersama berkaitan dengan pengawasan Distribusi Logistik Pemilu (Surat Suara) agar tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan undang-undang serta peraturan yang berlaku. Nomor surat : 015/PB-10/KET/PM.00.02/IV/2019. Bertempat di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tambrauw. **(Bukti-PK.35.9-66)**

- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw telah melakukan kegiatan pengawasan Kegiatan Distribusi Logistik Pemilu, dengan rincian sebagai berikut:
- d. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten, logistik tiba di pelabuhan peti kemas/kontainer kota Sorong pada tanggal 25 Februari 2019.
- e. Penyambutan secara simbolis Logistik surat suara dimulai pukul 10.00 WIT, untuk logistik surat suara Kabupaten Tambrauw, segel peti kemas dibuka pada pukul 13.40 WIT dengan disaksikan oleh KUPD Tambrauw, Pihak Kepolisian dan diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Tambrauw. **(Bukti-PK.35.9-67)**
- f. Proses pembukaan pintu peti kemas mengalami sedikit masalah, sehingga ada 22 boks surat suara yang jatuh, namun tidak merusak surat suara yang terdapat didalamnya.
- g. Kegiatan pemindahan boks surat suara dari peti kemas untuk dimuat kedalam trek pengangkut boks surat Suara Kabupaten Tambrauw yang telah disiapkan dan selesai pada pukul 16.20 WIT,

selanjutnya trek pengangkut boks kertas suara berangkat menuju gudang logistik KPUD Tambrau. (**Bukti-PK.35.9-68**)

h. Gudang penyimpanan boks surat suara oleh KPUD Tambrau dikawal oleh pihak Kepolisian dan diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Tambrau, Surat suara terdiri dari:

1. Surat Suara Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden, 14 Boks
2. Surat Suara Pemilu DPR Dapil Papua Barat, 14 Boks
3. Surat Suara Pemilu DPD, 27 Boks
4. Surat Suara Pemilu DPRD Provinsi Dapil Papua 54 Boks
5. Surat Suara Pemilu DPRD Kota/Kabupaten Dapil 1 Tambrau ,22 Boks
6. Surat Suara Pemilu DPRD Kota/Kabupaten Dapil 2 Tambrau , 12 Boks
7. Surat Suara Pemilu DPRD Kota/Kabupaten Dapil 3 Tambrau , 21 Boks. (**Bukti-PK.35.9-69**)
8. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten, logistik didistribusikan ke Kabupaten Tambrau menggunakan kendaraan truk dan kendaraan double kabin menuju gudang logistik di Distrik Moraid pada tanggal 1 April 2019.
9. Pergeseran logistik dari gudang logistik di Moraid ke distrik-distrik se Kabupaten

Tambrauw dilaksanakan pada tanggal 13 – 15 April 2019. **(Bukti-PK.35.9-70)**

- i. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melakukan pengawasan terhadap sortir surat suara yang dilaksanakan di SMK II Kota Sorong. Kegiatan berlangsung dari tanggal 26 sampai dengan 28 february 2019. **(Bukti-PK.35.9-71)**

Jenis Surat	Daerah Pemilihan	Alokasi Kiriman Dari Percetakan	Baik	Rusak
PPWP	Papua Barat	26.578	26.368	8
DPR	Papua Barat	26.578	26.595	31
DPD	Papua Barat	26.578	26.578	41
DPRD PROP Dapil IV	Papua Barat	26.578	26.337	258
DPRD KAB.K OTA	Tambrauw Dapil I	10.629	10.800	4
	Tambrauw Dapil II	5.644	5.631	7
	Tambrauw Dapil III	10.306	10.257	50

Logistik Pemilu Lain yang diterima oleh KPU Tambrauw berupa :

JENIS LOGISTIK	JUMLAH/ LEMBAR	JUMLAH BOX
Salinan Formulir C KPU	31.220	12
Salinan Formulir C1 Presiden dan Wakil	2.676	2
Salinan Formulir C1 Pemilu Anggota DPD	10.015	5

Salinan Formulir C1 Pemilu Anggota DPR DAPIL Papua Barat	26.760	6
Salinan Formulir C1 Pemilu Anggota DPRD Propinsi Dapil Papua Barat 4	26.760	6
Salinan Formulir C1 Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dapil I	8.520	2
Salinan Formulir C1 Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dapil 2	6.540	2
Salinan Formulir C1 Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dapil 3	11.400	3
Formulir DAA 1 Plano Presiden dan Wakil Presiden	1.296	6
Formulir DAA 1 Plano Pemilu anggota DPD	1.728	6
Formulir DAA 1 Plano Pemilu anggota DPR Dapil Papua Barat	4.752	9
Formulir DAA 1 Plano Pemilu anggota DPRD Dapil Papua Barat 4	4.752	9
Formulir DAA 1 Plano Pemilu anggota DPRD Kabupaten Dapil 1	1.408	3
Formuli Formulir DA.1 Plano Pemilu Anggota DPD r DAA 1 Plano Pemilu anggota DPRD Kabupaten Dapil 2	1.254	3

Formulir DAA 1 Plano Pemilu anggota DPRD Kabupaten Dapil 3	2.090	4
Formulir DA.1 Plano Presiden dan Wakil Presiden	174	1
Formulir DA.1 Plano Pemilu Anggota DPD	232	2
Formulir DA.1 Plano Pemilu Anggota DPR Propinsi Dapil Papua Barat	638	2
Formulir DA.1 Plano Pemilu Anggota DPRD Propinsi Dapil Papua Barat 4	638	2
Formulir DA.1 Plano Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dapil 1	198	1
Formulir DA.1 Plano Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dapil 2	176	1
Formulir DA.1 Plano Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dapil 3	264	1
TOTAL	143.811	87

JENIS LOGISTIK	JUMLAH/ LEMBAR	JUMLAH BOX
Daftar Calon Tetap Pemilu Anggota DPRD Propinsi Dapil Papua Barat 4	223	1
Daftar Calon Tetap Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dapil 1	71	1

Daftar Calon Tetap Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dapil 2	57	1
Daftar Calon Tetap Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dapil 3	95	1
TOTAL	446	4

2. Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara

- j. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw telah melakukan kegiatan pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara, Kegiatan ini dilaksanakan guna melihat dan mengawasi secara langsung kegiatan pelaksanaan Pungut Hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS masing-masing.
- k. Pengawasan dibagi 3 (tiga) wilayah berdasarkan pembagian korwil untuk masing-masing komisioner di Bawaslu Kabupaten Tambrauw dan dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019. (**Bukti-PK.35.9-72**)

Pembagian korwil adalah sebagai berikut:

1. Gema A. Ngemelubun
Korwil 1: meliputi Distrik: Sausapor, Bikar, Kwoor, Kwesefo, Tubouw, Bamusbama, Selemkai, Yembun, Moraid.
2. Johanis P.M. Manyambouw,
Korwil 2: meliputi Distrik: Willem Roubouts, Syujak, Miyah, Miyah Selatan, Ileres, Tinggouw, Fef, Ases, Snopi, Mawabuan.
3. Abudin Sangaji

Korwil 3: meliputi Distrik: Kebar, Kebar Selatan, Kebar Timur, Kasi, Manekar, Amberbaken, Amberbaken Barat, Mpur, Mubrani, Abun.

2.1.5.6. Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw telah melakukan kegiatan pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, yang dilaksanakan di Aula Kantor KPUD Fef Kabupaten Tambrauw. (***Bukti-PK.35.9-73***)
- b. Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 6 Mei 2019, proses Rekapitulasi dihadiri oleh Ketua dan anggota KPU, Ketua dan Anggota PPD 29 Distrik, Ketua dan Anggota Bawaslu dan Saksi-saksi Partai Politik dengan pelaksanaan sebagai berikut :
- c. Pengawasan terhadap proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Tambrauw di mulai dari PPD Distrik Kebar Selatan sampai distrik Bamusbama.
- d. Terdapat beberapa Distrik yang diskorsing karena adanya sanggahan dan keberatan dari saksi parpol terhadap pemaparan yang disampaikan oleh PPD yaitu dari Distrik Moraid, Syujak, dan Fef.
- e. Bahwa setelah skorsing dicabut dan dilakukan lanjutan pemaparan oleh ketua PPD setelah melakukan pencocokan data sesuai dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2019.

ii. Sorong selatan

Keterangan Tambahan di Luar Pokok Permohonan

- 2.1.6.1. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu bahwa Proses tahapan Perhitungan dan rekapitulasi perolehan suara dari tingkat PPS, Distrik, di dapil 3 Kabupaten Sorong Selatan, keseluruhan tidak ada keberatan yang disampaikan pada saat rapat Pleno dilaksanakan.
- 2.1.6.2. Bahkan dalam rapat pleno tingkat kabupaten, Bawaslu menyampaikan rekomendasi luar biasa kepada KPU untuk menyerahkan DA1 kepada Bawaslu dan saksi partai sebelum rapat pleno dilanjutkan dalam penyampaian hasil oleh PPD dan hal tersebut dianggapi baik oleh KPUD Kabupaten Sorong Selatan. Maka selanjutnya Rapat Pleno dapat berjalan dengan baik sampai selesai.
- 2.1.6.3. Hasil Pengawasan terkait Pungut Hitung dan Rekapitulasi Suara;
- a. Berdasarkan dalil pemohon terhadap perolehan suara keseluruhan partai politik dapil 3 distrik kais, distrik metemani, distrik inanwatan, distrik kokoda, dan distrik kokoda utara kabupaten sorong selatan
- Salinan Bukti DA1

Nama Partai	Hasil Pengawasan Bawaslu					Jumlah
	Kais	metemani	inanwatan	Kokoda	Kokoda Utara	
Pkb	45	320	358	824	134	1.681
Gerindra	8	66	71	746	146	1.037
Pdip	80	405	368	793	72	1.693
Golkar	537	405	220	237	490	1.889
Nasdem	237	32	186	358	23	836
Garuda	3	6	6	25	0	40
Berkarya	25	290	99	221	1	636
Pks	74	30	63	877	41	1,085
Perindo	13	1	23	134	385	556
Ppp	1	7	10	520	0	538
Psi	0	4	26	10	2	42
PAN	42	215	482	146	126	1010
HANURARA	412	212	166	129	630	1549
DEMOKRAT	391	146	100	1014	11	1662
PBB	0	3	13	7	20	43
PKPI	0	11	101	104	0	216

- b. Berdasarkan klarifikasi bawaslu kabupaten sorong selatan terhadap panwas distrik kais,

distrik metemani, distrik inanwatan, distrik kokoda dan distrik kokoda utara tidak ada keberatan saksi yang disampaikan pada pleno tingkat distrik.

- c. Bahwa berdasarkan Tabulasi Suara sebagian Partai Politik di distrik **Kokoda Utara** berdasarkan fersi pertama dan fersi kedua.

Nama Partai	Perolehan Suara Partai dan Caleg di Kokoda Utara		Hasil Pengawasan
	Versi Pertama	Versi Kedua	
Hanura	696	630	630
PKS	40	41	41
Gerindra	0	146	0
PAN	229	125	125

- d. Sesuai hasil pengawasan Bawaslu Jumlah Perolehan Suara Partai PAN di 12 (dua belas) TPS distrik KOKODA UTARA berdasarkan C1 salinan sebagai Berikut :

Nama TPS	Perolehan Suara		Keterangan
	Suara Caleg	Suara Lambang	
Udagaga 01	15	0	Bukti = C1

Udagaga 02	0	0	
Kayu biro 01	0	0	
Kayu biro 02	0	0	
Adona 01	0	0	
Adona 02	0	0	
Benawa Dua	50	0	
Atori	18	0	
Kamundan Dua	5	0	
Kamundan Satu	0	0	
Karirif	26	1	
Bubuko	11	0	
Jumlah	125	1	126

- e. Dari hasil Pengawasan Bawaslu berdasarkan C1 partai PAN memperoleh Keseluruhan Suara sebanyak = **126** Suara di distrik KOKODA UTARA
- f. Bahwa berdasarkan dalil pemohon terdapat tabulasi suara sebagai partai politik distrik kokoda utara berdasarkan versi pertama dan versi kedua adalah

Salinan bukti DB1 distrik kokoda utara versi pertama

Nama Partai	pemohon	termohon	Hasil Pengawasan Bawaslu	
			Kokoda Utara	Bukti
Hanura	696	630	630	Bukti.DB1
PKS	40	41	41	Bukti. DB1
Gerindra	0	146	146	Bukti DB1
PAN	229	125	125	Bukti C1

- g. Berdasarkan pengawasan bawaslu kabupaten sorong selatan pada pleno tingkat kabupaten terjadi keberatan saksi PKS di ruang pleno terjadi kehilangan suara partai PKS dan kehilangan suara dari partai PAN berdasarkan bukti hasil pengawasan dan berdasarkan BUKTI C1 sertifikasi hasil saksi partai PKS meminta agar membaca C1 plano.
- h. Berdasarkan klarifikasi bawaslu kabupaten sorong selatan terhadap kpu dan PPD distrik kokoda utara di ruang pleno, bawaslu menyampaikan rekomendasi lisan untuk membacakan C1 plano berdasarkan keberatan saksi partai PKS.

Bukti Salinan DB1 versi kedua

Nama Partai	pemo hon	termo hon	Hasil Pengawasan Bawaslu	
	Versi kedua		Kokoda Utara	Bukti
Hanura	630	630	630	Bukti DB1
PKS	41	41	41	Bukti DB1
Gerindra	146	146	146	Bukti DB1
PAN	125	125	125	Bukti C1

- i. Berdasarkan pengawasan bawaslu sorong selatan pada pleno terjadi pembetulan angka perolehan suarat partai sesuai C1 salinan di Tps distrik kokoda utara tidak ada keberatang oleh saksi partai politik dan para saksi menandatangani BA rekapitulasi.

2. KETERANGAN MENGENAI PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA BESERTA TINDAK LANJUTNYA.

Bahwa dalam rangka menjalankan amanah Undang Undang dalam upaya untuk tegaknya norma norma hukum secara nyata, maka sejatinya Penegakan Hukum Pemilu telah dilakukan oleh Bawaslu Se-Papua Barat., Hal tersebut ternilai pada penerimaan dan tindak lanjut temuan dan laporan pelanggaran pada masing masing tingkatan Bawaslu Se- Papua Barat. Berikut kami uraikan beberapa Temuan dan Laporan Pelanggaran di Wilayah Papua Barat adalah sebagai berikut:

2.1. Provinsi Papua Barat

2.1.1. Temuan Nomor : 001/LHP/PB/PM.00.01/III/2019.

tanggal temuan dimaksud adalah perihal *adanya Keikutsertaan anak anak dalam Pelaksanaan Kampanye di Lapangan Borarsi pada tanggal 27 Maret 2019, serta; Terdapat Keikutsertaan Pejabat Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat atas nama Mohamad Lakotani yang belum menyerahkan isi cuti kampanye kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat. Yang bersangkutan yakni saudara Mohamad Lakotani ikut pada Kampanye Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Bapak Sandiga Salahudin Uno di Manokwari.* temuan dimaksud kemudian ditindaklanjuti dengan pemanggilan dan klarifikasi terhadap Ketua Badan Pemenangan Prabowo Sandi Provinsi Papua Barat. [**Bukti PK.35. 4**]

Atas hasil kajian, Bawaslu Provinsi Papua Barat mengeluarkan Surat Teguran kepada Tim Badan Pemenangan Prabowo Sandi Provinsi Papua Barat.

2.1.2. Laporan Nomor 002/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019. Tanggal 9 Maret 2019, Perihal Dugaan Penghilangan 10 (sepuluh) Suara Sah Partai PDIP Perjuangan Indonesia

pada Saat Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten Tambrauw. Laporan tersebut disampaikan oleh Pelapor atas nama Oktavianus Sawia kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat pada tanggal 9 Mei 2019 [**Bukti PK.35-.5**]. Bahwa untuk menindaklanjuti hal tersebut Bawaslu Provinsi Papua Barat telah menanyakan permasalahan tersebut pada saat jalannya pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara di tingkat Provinsi khusus tepat pada pembacaan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Tambrauw. Bahwa atas pertanyaan dugaan pelanggaran sebagaimana dilaporkan, Pimpinan Pleno rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara KPU Provinsi Papua Barat pada intinya menjelaskan bahwa karena permasalahan yang dilaporkan dan disampaikan adalah jenis pemilihan DPRD Kabupaten/kota, atas dasar rujukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019, yang mengatur tentang tata cara pemungutan dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara. dengan demikian maka permasalahan sebagaimana dilaporkan tidak memiliki ruang penyelesaian di tingkat Pleno di KPU Provinsi.

[Bukti PK.35- 9]

Selanjutnya pada hari yang sama, Bawaslu Provinsi Papua Barat melimpahkan Laporan pelanggaran yang sudah terpenuhi syarat formil dan materil tersebut untuk dapat ditindaklanjuti di Bawaslu Kabupaten Tambrauw

2.1.3. Laporan Nomor : 003/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019 tanggal 20 Mei 2019, perihal pengelembungan suara di

tingkat KPU Kabupaten Maybrat. Laporan Pelapor atas nama Jhon P Asmuruf dan Alexander. S.E. Dedaida disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat, kemudian untuk dapat melengkapi syarat formil dan materi sehingga laporan pelapor Nomor : 003/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019 diregistrasi dengan Nomor : 003/LP.REG/PL/PROV.PABAR/V/2019 Pada Tanggal 22 Mei 2019. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Barat kemudian menindalanjuti Laporan Pelapor dengan memanggil dan mengklarifikasi terlapor yakni Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Maybrat, Sekretaris KPU Kabupaten Maybrat serta Kassubag Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Kabupaten Maybrat.

(Bukti. 35-10 Sampai dengan Bukti PK.35-17)

Bahwa untuk membuktikan laporan dugaan pelanggaran di tingkat KPU Kabupaten Maybrat, Bawaslu Provinsi Papua Barat juga menyandingkan Berita Acara klarifikasi Kepolisian hasil pemeriksaan terhadap proses temuan dugaan pelanggaran yang sudah diproses Gakkumdu Kabupaten Maybrat terhadap Oktavianus Pagirik. (**Bukti PK.35-18**), selain itu serta rekaman audio percakapan suara pengakuan Kassubag Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Kabupaten Maybrat, yakni Oktavianus Pangirik (**Bukti PK.35-19**).

Bahwa selanjutnya Bawaslu Provinsi Papua Barat memanggil Anggota Bawaslu Kabupaten Maybrat yakni Saudara Samuel Way dan Farli Sampe Toding Rego untuk dimintai keterangan terkait Audio bukti percakapan antara saudara Farli Sampe Toding Rego dan Oktavianus

Panggirik, serta mengklarifikasi dokumen yang diserahkan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Maybrat pada saat pemeriksaan di Bawaslu Provinsi Papua Barat, selain itu juga mengklarifikasi beberapa pernyataan yang disampaikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Maybrat.

(Bukti PK.35-20) (Bukti PK.35-21)

Bahwa terhadap keseluruhan hasil klarifikasi ditemukan adanya perubahan pengakuan hasil penghitungan perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten Maybrat,. sehingga dengan demikian berdasarkan hasil kajian yang dapat disimpulkan bahwa pelanggaran tersebut juga mengandung dugaan pelanggaran kode etik sehingga Bawaslu Papua Barat telah meneruskan Laporan Pelanggaran Nomor : 003/LP.REG/PL/PROV.PABAR/V/2019 ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dengan Terlapor Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Maybrat, Sekretaris KPU Kabupaten Maybrat serta Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu **(Bukti PK.35-23) (Bukti PK.35-24)**. Selanjutnya khusus untuk keseluruhan penjelasan terkait dugaan pelanggaran kode etik terhadap perbuatan perubahan perolehan suara pemilu di Tingkat KPU Kabupaten Maybrat telah terjelaskan pada kajian dugaan pelanggaran Pemilu Nomor : **003/LP.REG/PL/PROV.PABAR/V/2019 tanggal 11 Juni 2019. (Bukti PK.35-22)**.

2.1.4. Laporan Nomor : 004/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019. Tanggal 20 Mei 2019 oleh Pelapor atas nama Daud Indow. terhadap laporan tersebut hingga batas waktu perbaikan, pelapor tidak dapat memenuhi syarat formil

dan materil sehingga laporan pelapor tidak dapat diregistrasi. (**Bukti PK.35-25**);

Laporan Nomor : 004/LP/PROV.PABAR/V/2019 memiliki kesamaan aduan dengan laporan Nomor Laporan **003/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019 tanggal 20 Mei 2019**, perihal pengelambungan suara di tingkat KPU Kabupaten Maybrat. (**Bukti. 35-10**).

2.1.5. Laporan Nomor : 005/LP/PL./PROV.PABAR/V/2019 tanggal 20 Mei 2019 perihal terkait Anggota PPD Distrik Manokwari Barat menyalin C1 Plano ke DA1, sementara hasil sudah di pleno di KPU Kabupaten dan KPU Provinsi Papua Barat. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pelimpahan ke Bawaslu Kabupaten Manokwari dengan Surat Pelimpahan Nomor :042/K.PB/HK.08/V/2019 Tanggal 21 Mei 2019 (**Bukti PK.35-26**) (**Bukti PK.35-27**).

2.1.6. Laporan Nomor : 006/LP/PROV.PABAR/V/2019 tanggal 24 Mei 2019. Atas nama Pelapor Pieter Konjol, SE., MA. Tidak diregistrasi karena perbaikan laporan pelapor yang diserahkan kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat telah melebihi batas waktu perbaikan laporan dugaan pelanggaran. dengan demikian laporan pelapor tidak dapat dapat diregistrasi. (**Bukti PK.35-28**);

Laporan Nomor : 006/LP/PROV.PABAR/V/2019 memiliki kesamaan aduan dengan laporan Nomor Laporan **003/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019 tanggal 20 Mei 2019**, perihal pengelambungan suara di tingkat KPU Kabupaten Maybrat. (**Bukti PK.35-10**).

2.2. Bahwa Data penanganan pelanggaran di Bawaslu Kabupaten/Kota se – Papua Barat yang erat kaitanya dengan permasalahan yang diadukan adalah sebagai berikut :

2.2.1 Kabupaten Manokwari

Bahwa Bawaslu kabupaten Manokwari telah menemukan adanya kecurangan yang dilakukan oleh komisioner PPK kecamatan Manokwari Barat, dengan keterangan sebagai berikut ;

2.2.1.1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2019 KPUD kabupaten Manokwari melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kabupaten yang disaksikan oleh saksi – saksi Partai Politik. Pada saat Pleno berlangsung, Komisioner PPK membacakan dokumen DA.1 Sertifikat Hasil Perolehan Suara di tingkat kecamatan Manokwari Barat. Tetapi pada saat Pleno berlangsung, DA.1 yang dibacakan oleh PPK tidak sesuai dengan DA.1 yang dibagikan kepada Panwaslu kecamatan dan dan tidak sesuai dengan dokumen DAA.1 tingkat kelurahan di kecamatan Manokwari Barat. Oleh karena itu Bawaslu kabupaten Manokwari kemudian mengeluarkan Rekomendasi yang dibacakan pada tanggal 11 Mei 2019, yang isinya meminta kepada KPU kabupaten Manokwari agar melakukan ;

- a. Pengecekan dan Pembetulan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan(DA.1) disesuaikan dengan Rekapitulasi Tingkat Kelurahan

(DAA.1) sesuai Pasal 380 UU no 7 tahun 2019

- b. Menjatuhkan sanksi kepada PPK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(Bukti PK 35.2-12)

2.2.1.2. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Bawaslu kabupaten Manokwari, Pleno KPU kabupaten Manokwari pada tanggal 11 Mei 2019, PPK membacakan data DA.1 Sertifikat Hasil Perolehan Suara kecamatan Manokwari Barat yang asli sesuai dengan rekapitulasi DAA.1 Sertifikat Hasil Perolehan Suara DPRD PB tingkat kelurahan. Hasil rekapitulasi DA.1 ini kemudian dituangkan dalam form DB.1 Sertifikat Hasil Perolehan Suara DPRD PB.

2.2.1.3. Bahwa selanjutnya berdasarkan Temuan tanggal 10 Mei 2019 tersebut, Bawaslu kabupaten Manokwari kemudian telah melakukan pemanggilan klarifikasi kepada 3 (tiga) orang komisioner PPK dan setelah melalui Rapat Pembahasan dengan Sentra Gakkumdu diputuskan untuk dilanjutkan ke tahap Penyelidikan kemudian pada tanggal 21 Mei 2019 ditingkatkan ke tahap Penyidikan.

(Bukti 35.2-13)

2.2.1.4. Bahwa berdasarkan hasil penyidikan oleh kepolisian yang disampaikan pada materi Gelar Perkara Dalam Rangka Penetapan Tersangka tanggal 27 Mei 2019, dapat diketahui bahwa

oknum PPK telah dengan sengaja melakukan perubahan perolehan suara dengan cara menambahkan suara ke beberapa calon legislatif tertentu yang diantaranya adalah **Editha Helena Warikar** dan **Imanuel Yenu** dengan cara mengurangi perolehan suara dari calon legislatif yang dianggap tidak lolos. **(Bukti PK 35.2-14)**

- 2.2.1.5. Bahwa berdasarkan BAP tersangka a.n AMROS EDISON MNAO (selaku ketua), sdr. ISHAK MARAN (Anggota), sdr. PILEMON ARIKS (Anggota), dapat diketahui bahwa perubahan perolehan suara dilakukan pada data DA.1 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara yang dibacakan pada Pleno KPU tingkat kabupaten Manokwari tanggal 10 Mei 2019, yang mana data tersebut telah diakui oleh komisioner PPK adalah bukan data sebenarnya melainkan data rekayasa.
- 2.2.1.6. Bahwa berdasarkan pengakuan oknum PPK dalam BAP Polisi Sentra Gakkumdu diketahui bahwa data DA.1 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Kecamatan Manokwari Barat yang benar adalah yang dibacakan pada tanggal 11 Mei 2019 dan telah dituangkan dalam form DB.1 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Kabupaten Manokwari.
- 2.2.1.7. Bahwa sesuai dengan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Sentra

Gakkumdu di kantor Bawaslu Kab. Manokwari, Oknum PPK telah menerangkan sbb :

- a. Bahwa terhitung sejak tanggal 19 April 2019 sampai dengan tanggal 08 Mei 2019, Komisioner PPK / PPD Manokwari Barat Kabupaten Manokwari atas nama sdr. AMROS EDISON MNAO (selaku ketua), sdr. ISHAK MARAN (Anggota), sdr. PILEMON ARIKS (Anggota), sdr. YONATAN MUNSTER (Anggota), dan sdr. VANI KOROWA (Anggota) mengadakan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kelurahan dan tingkat Kecamatan di Gedung Wanita, gedung PKK dan Kantor Kecamatan Manokwari Barat, bersama – sama dengan para saksi Partai Politik yang memiliki Surat Mandat dari Ketua Partai Politik serta Panwas Kecamatan Manokwari Barat
- b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekitar pukul 23.00 wit, Rapat Pleno tingkat Kelurahan dan Kecamatan Manokwari Barat telah selesai di laksanakan, dan selanjutnya terjadi kesepakatan bersama antara komisioner PPK bersama dengan saksi Partai Politik dan Panwas Kecamatan Manokwari Barat untuk menunda penandatanganan Berita Acara Hasil Pleno tingkat Kelurahan serta Blangko DAA.1 (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara tingkat

- Kelurahan) sekaligus dengan penandatanganan Berita Acara Hasil Pleno Tingkat Kecamatan Manokwari Barat dan Blangko DA.1 (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan) pada besok hari (Kamis tanggal 09 Mei 2019 pukul 10.00 wit)
- c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019, beberapa Partai Politik mendatangi kantor Kecamatan Manokwari Barat (salah satunya adalah partai Perindo Kabupaten Manokwari) mendatangi Kantor Kecamatan Manokwari Barat dan menandatangani Berita Acara serta Formulir DAA 1 yang telah di print oleh Komisioner PPK Manokwari Barat sebanyak 1 (satu) lembar untuk Arsip Komisioner PPK, sedangkan terhadap Partai Politik hanya di berikan Soft copy dalam Flashdisc masing – masing Partai yang membawanya saat itu, sedangkan dari pihak Panwaslu kecamatan Manokwari Barat tidak menandatangani dan memilik soft copy data DAA 1 tersebut, dikarenakan Panwas Kecamatan Manokwari Barat atas nama NICODEMUS RAWAR (ketua) dalam kondisi SAKIT.
 - d. Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekitar pukul 11.00 wit, Komisioner PPK mengantarkan kotak suara ke kantor KPU Manokwari yang terletak di Jalan Merdeka Manokwari, dan saat itu juga 3 (tiga) orang

Komisioner PPK Manokwari Barat atas nama sdr. AMROS EDISON MNAO (Ketua), sdr. ISHAK MARAN (Anggota), sdr. PILEMON ARIKS (Anggota), telah berada di kantor KPU Manokwari dalam rangka persiapan Rapat Pleno Pembacaan hasil Rekapitulasi Perolehan Suara yang telah tertuang dalam Berita Acara dan salinan Formulir DA.1

- e. Bahwa sekitar jam 16.00 wit, pada saat sidang pleno hendak di mulai, massa pendukung Caleg tertentu, membuat keributan di depan halaman kantor KPU dan meminta kepada KPU agar membuka kembali seluruh kotak suara dari DAPIL II Manokwari, sehingga Sidang Pleno saat itu ditunda oleh Ketua KPU Manokwari pada besok hari (Jumat tanggal 10 Mei 2019) pukul 14.00 wit.

2.2.1.8. Bahwa saat keterangan ini dibuat kasus tersebut sedang ditangani oleh Sentra Gakkumdu dan P-21 di Kejaksaan Negeri Manokwari. **(Bukti PK 35.2-15)**

2.2.3. FAK- FAK

2.2.3.1. Bawaslu Fakfak melakukan pengawasan terhadap proses rekapitulasi tingkat Kabupaten Fakfak yang dilaksanakan pada tanggal 4 – 7 Mei 2019 pukul 09.00 bertempat di Aula Diklat Pemda Fakfak Proses

rekapitulasi dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU, Ketua dan Anggota PPD 17 Distrik, Saksi Partai Politik, Ketua dan Anggota Bawaslu Fakfak serta saksi calon perseorangan, Berdasarkan pengawasan Bawaslu Fakfak terdapat keberatan dari saksi parpol PKB, Perindo, Gerindra yang telah dilaporkan satu hari sebelum pleno rekapitulasi kabupaten yang di wakili oleh Sdr Donatus Nimbikindik calon Anggota DPRD Fakfak Partai Kebangkitan Bangsa PKB Nomor urut 1 Dapil 3 Kabupaten Fakfak dengan isi laporan “Telah terjadi ketidaksesuain antara salinan data C1 TPS, salinan DA1 Hasil Pleno Tingkat Distrik Furwagi dengan data yang oleh PPD diserahkan ke KPU Kabupaten Fakfak juga parpol peserta pemilu lainnya pada surat suara tingkat Kabupaten dapil 3 Kabupaten Fakfak di seluruh TPS Distrik Furwagi”.

2.2.3.2. Pada Penyampaian Hasil Pleno Distrik Furwagi dalam proses rekapitulasi tingkat Kabupaten Fakfak terjadi protes dan keberatan dari partai politik dengan menunjukkan bukti ketidaksesuaian salinan C1 dan DA.1 PPD Distrik Furwagi yang dibacakan sehingga Bawaslu Kabupaten Fakfak melayangkan Rekomendasi Bawaslu dengan Nomor: 135/BP-01/KETUA/PM.05.02/IV/2019 berupa pengecekan C7 atau daftar hadir pada TPS 01 Kampung Gar, TPS 01 Kampung Tawar dan

TPS 01 Kampung Tanehamur akibat ketidaksesuaian antara jumlah surat suara dan pengguna hak pilih.

2.2.3.3. Bahwa dalam melaksanakan pengawasan rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Bawaslu merekomendasikan agar PPD atau KPU untuk melakukan Perhitungan Suara Ulang untuk Distrik Furwagi.

2.2.3.4. Penanganan Pelanggaran dengan Nama Pelapor Donatus Nimbitkendik terkait dugaan pelanggaran hasil pemilu di Distrik Furwagi. (Berita Acara terlampir pada lampiran II)

2.2.4. SORONG SELATAN

Bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan telah menerima **Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu**, Laporan dan Temuan dengan rincian sebagai berikut:

2.2.4.2. Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Nomor : 001/BSS/IV/2019 tanggal 2 April 2019 atas nama Pelapor Ayub lek perihal Saksi dan KPPS membagikan Surat Suara Lebih untuk di Coblos. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan laporan yang diajukan oleh Sdr Ayub lek memenuhi syarat Formil dan Materil. Sehingga Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan menindaklanjuti dengan klarifikasi serta pemeriksaan Barang Bukti. *Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran tersebut diatas telah diteruskan dengan Rekomendasi PSU (Pemungutan Suara Ulang*) di 3*

(tiga) TPS pada Distrik Moswaren. * **(Bukti. PK 35.4.6)**

2.2.4.3. Laporan Partai Politik tentang terjadinya penyimpangan Rekapitulasi Surat Suara Oleh KPPS dan PPD Distrik Teminabuan dan Distrik Saifi, sehingga ditindaklanjuti dengan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan **Nomor : 082/PB-9/KETUA/HK.01.00.01/V/2019** "Perihal" Pembukaan Kotak dan Perhitungan Ulang Surat Suara DPRD Kabupaten Sorong Selatan, 58 TPS Distrik Teminabuan dan 2 TPS Distrik Saifi. **(Bukti. PK 35.4.6)**

2.2.4.4. Bahwa Bawaslu telah menyelesaikan Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Abdul Razak Pimpinan Partai Perindo pada tanggal 02 Mei 2019, setelah dilakukan kajian awal oleh Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan Bahwa laporan yang diajukan oleh sdr. Abdul Razak tidak memenuhi syarat Formil dan Materil sehingga tidak dapat dilanjutkan, *(**Bukti : Pk 35.4.5.1**)

2.2.5. TELUK BINTUNI

2.2.5.2. Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara

Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara, dengan rincian sebagai berikut :

- h. Bahwa pada saat PPD Distrik merdey membaca rekapitulasi perolehan suara sebagaimana yang terdapat pada Formulir DA-1, saksi Partai Gerindra mengajukan keberatan atas perolehan suara DPRD Kabupaten Teluk Bintuni tersebut.
- i. Bahwa atas keberatan tersebut KPU Teluk Bintuni meminta saksi menyerahkan bukti, sehingga saksi menyerahkan bukti formulir C1 Perolehan suara DPRD kabupaten Teluk Bintuni dalam bentuk foto copy.
- j. Bahwa Bukti yang diajukan saksi adalah bentuk foto copy, sehingga bawaslu menyarankan agar dicocokkan dengan Formulir C1 DPRD kabupaten Teluk Bintuni yang dipegang oleh bawaslu Teluk Bintuni.
- k. Bahwa pada saat dicocokkan ditemukan tidak adanya kecocokan perolehan suara antara formulir C1 DPRD kabupaten Teluk Bintuni dalam bentuk tandatangan basah yang dimiliki bawaslu Teluk Bintuni dengan formulir C1DPRD kabupaten Teluk Bintuni dalam bentuk foto copy yang dipegang saksi.
- l. Bahwa saksi tetap menyatakan bahwa formulir C1DPRD kabupaten Teluk Bintuni yang dipegang oleh saksi adalah yang benar, sehingga Bawaslu Teluk Bintuni meminta kepada KPU Teluk Bintuni untuk membuka kotak suara, tetapi hal itu ditentang dan tidak disetujui oleh saksi-saksi yang hadir.

- m. Bahwa berdasarkan kejadian pada huruf e diatas, maka bawaslu teluk bintuni merekomendasikan kepada KPU Teluk Bintuni untuk menggunakan Formulir C1 DPRD kabupaten Teluk Bintuni yang dimiliki oleh bawaslu untuk melakukan rekapitulasi perolehan suara di distrik merdey sebagaimana rekomendasi nomor 102/PB-11/PM.06.02/V/2019.(Bukti TB 7)
- n. Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten, perolehan suara berdasarkan salinan Formulir DA-1 dan DB pada KPU Kabupaten Teluk Bintuni.

2.2.5.3. **Pengawasan penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu**

Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan Pengawasan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu, dengan rincian sebagai berikut:

10 Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap penetapan perolehan suara di tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2019, pada pukul 09.00 Wit sampai dengan selesai di Aula KPU Kabupaten Teluk Bintuni.

11 Pelaksanaan Penetapan Perolehan Suara yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Teluk Bintuni berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

2.2.5.4. **Tindak Lanjut Laporan dan/atau Temuan**

Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah menerima **Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu**, sebanyak 2 (dua) Laporan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diajukan oleh Sdr. BAHAMUDDIN REFIDESO pada tanggal 29 April 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. BAHAMUDDIN REFIDESO adalah sebagai berikut pelapor melaporkan kepada Bawaslu Kab. Teluk Bintuni bahwa Sdr. SIMON PETRUS AYOMI (terlapor) melakukan kegiatan politik dalam bentuk tergabung sebagai tim SITUNG KPU Kab. Teluk Bintuni dalam mengumpulkan data-data hasil Pemilu 2019 di Distrik Babo, Sumuri dan Aroba. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. BAHAMUDDIN REFIDESO memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 015/LP/PL/Kab/34.07/IV/2019. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan kajian awal dengan hasil sebagai berikut bahwa terlapor yang merupakan sebagai pegawai organik KPU Kab. Teluk Bintuni sehingga terlapor ditugaskan oleh KPU Kab. Teluk Bintuni dalam tim SITUNG untuk melakukan pengumpulan data-data hasil Pemilu 2019 dari Distrik-Distrik di Kab. Teluk

Bintuni. *Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor Register 015/LP/PL/Kab/34.07/IV/2019 tersebut diatas telah dihentikan karena terlapor masih merupakan pegawai organik KPU Teluk Bintuni dan tugas tersebut merupakan bagian dari tugas Pegawai KPU Teluk Bintuni.*

- b. Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diajukan oleh Sdr. YOHANIS MANIBUY pada tanggal 08 Mei 2019. Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. YOHANIS MANIBUY adalah sebagai berikut bahwa pelapor melaporkan Sdr. HERRY A. SALAMAHU, REGINA BARANSANO, LUKMAN HASAN, DIDIMUS KAMBIA, dan EKO P. UTOMO (terlapor) yang semuanya merupakan Komisioner KPU Teluk Bintuni diduga telah melakukan pelanggaran yang mana dalam penandatanganan Berita Acara nomor 50/HK.04.1.BA/9206/KPU-Kab/V/2019 tentang rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Form Model DB-KPU) tidak memasukan kejadian khusus dan/atau keberatan yang diajukan oleh saksi partai politik yang mengikuti rapat pleno tingkat kabupaten (Form Model DB2-KPU) ke dalam Berita Acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Form Model DB-KPU). Berdasarkan kajian awal

Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. YOHANIS MANIBUY memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 017/LP/PL/Kab/34.07/V/2019. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan kajian awal dengan hasil sebagai berikut bahwa KPU Kab. Teluk Bintuni tidak memasukan/ menuangkan keberatan dan atau/ kejadian khusus yang diajukan oleh saksi partai politik kedalam berita acara (Model DB-KPU). *Bahwa berdasarkan hasil kajian awal, laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor Register 017/LP/PL/Kab/43/07/V/2019 tersebut diatas telah diteruskan kepada KPU Teluk Bintuni dengan Surat Rekomendasi Bawaslu Teluk Bintuni Nomor 103/PB-11/PM/06.02/V/2019 tanggal 9 Mei 2019 memerintahkan KPU Teluk Bintuni untuk: 1. Mencatat kejadian-kejadian khusus dalam formulir model DB-KPU yang terjadi dalam pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilihan umum tingkat kabupaten , dan 2. Menindaklanjuti kejadian-kejadian khusus yang terjadi selama pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilihan umum tingkat kabupaten di Kabupaten Teluk Bintuni pada saat pelaksanaan pleno ditingkat Provinsi.*

2.2.5.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah menerima **LaporanDugaan Pelanggaran Pidana Pemilu**, sebanyak 13 (tiga belas) Laporan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sdr. JOHN H. E. MANIBUY, S.Sos pada tanggal 02 Januari 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. JOHN H. E. MANIBUY, S.Sos adalah sebagai berikut bahwa telah terjadi perusakan terhadap Alat Peraga Kampanye (Baliho) calon anggota DPRD Teluk Bintuni dari partai Golkar yang diduga dilakukan oleh Sdr. DADAS DALMASIUS BOROBEAM (ECI BOROBEAM). Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. JOHN H. E. MANIBUY, S.Sos memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 01/LP/PL/Kab/34.07/I/2019. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan kajian dengan hasil sebagai berikut bahwa telah terjadi perusakan Alat Peraga Kampanye (Baliho) sekitaran halaman rumah Alm. AGNES MANIBUY (SMP Negeri 1 Bintuni Tahiti). Dalam klarifikasi yang dilakukan terhadap Sdr. DADAS DALMASIUS BOROBEAM mengakui melakukan perusakan tersebut, namun perusakan yang dilakukan bukan karena kesengajaan atau ataupun adanya niat untuk

melakukan perusakan tersebut, melainkan karena terlapor dalam pengaruh minuman keras dan sempat terjadi perkelahian antara terlapor dengan warga sekitar sehingga terlapor mencabut rangka baliho untuk menjadikan sebagai alat pembela diri dalam perkelahian yang terjadi. *Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 01/LP/PL/Kab/34.07/I/2019 tersebut diatas telah dihentikan karena tidak memenuhi unsur Pidana Pemilu.*

- b. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sdr. ARNOLIS INANOSA pada tanggal 18 Maret 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. ARNOLIS INANOSA adalah sebagai berikut pembagian barang berupa seng dan profil tank kepada masyarakat di kampung Tofoy Distrik Sumuri. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. ARNOLIS INANOSA memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 03/LP/PL/Kab/34.07/III/2019. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan kajian dengan hasil sebagai berikut bahwa dalam klarifikasi Sdr. KIFLI dan Sdr. STEVEN MUSTAMU melakukan pembagian barang-

barang berupa Profil Tank dan Seng kepada masyarakat di kampung Tofoy Distrik Sumuri, barang-barang yang dibagikan bukan merupakan milik Sdr. KIFLI dan Sdr. STEVEN MUSTAMU melainkan milik Dinas Sosial Kab. Teluk Bintuni, terlapor melakukan pembagian barang-barang tersebut hanya sebagai pekerja yang diupah harian oleh penyedian barang. *Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 03/LP/PL/Kab/34.07/III/2019 tersebut diatas telah dihentikan karena tidak memenuhi unsur pidana pemilu.*

(Proses penanganan pada Sentra Gakkumdu dilakukan hingga tahap pembahasan ke dua)

- c. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sdr. YUNIAS IBA pada tanggal 26 Maret 2019. Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. YUNIAS IBA adalah sebagai berikut adanya pembagian barang berupa profil tank dan seng oleh Sdr. MARKUS MABORO di Kampung Korano Jaya, Bumi Saniari dan Bajar Ausoy Distrik Manimeri. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. YUNIAS IBA memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 04/LP/PL/Kab/34.07/III/2019. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan kajian

dengan hasil sebagai berikut bahwa yang melakukan pembagian barang berupa seng dan profil tank bukan Sdr. MARKUS MABORO (terlapor) melainkan Sdr. SUPRAN, Sdr, SUPRAN melakan pembagian barang-barang tersebut atas inisiatif sendiri dan tanpa disuruh oleh pihak manapun, Sdr SUPRAN bukan merupakan tim sukses dari terlapor, dalam membeli barang-barang tersebut Sdr. SUPRAN menggunakan uang pribadinya. *Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 03/LP/PL/Kab/34.07/III/2019 tersebut diatas telah dihentikan karena tidak memenuhi unsur pidana Pemilu.*

(Proses penanganan pada Sentra Gakkumdu dilakukan hingga tahap pembahasan ke dua)

- d. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sdr. GOTLIEF ROMEO MANDABAYAN pada tanggal 16 April 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. GOTLIEF ROMEO MANDABAYAN adalah sebagai berikut adanyaIntimidasi yang dilakukan oleh PNS terhadap Anggota KPPS TPS 20 dan TPS 21 di Kampung Stereira Bina Desa Bintuni Timur . Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. GOTLIEF ROMEO MANDABAYAN memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor

06/LP/PL/Kab/34.07/IV/2019. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Provinsi melakukan kajian dengan hasil sebagai berikut bahwa tidak benar adanya intimidasi yang dilakukan oleh Sdr. FADLY LIPTIAY dan Sdr. WEMPY TIRI (terlapor), dan proses pemungutan suara berjalan lancar pada hari pemungutan suara tanpa ada gangguan oleh terlapor. *Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 06/LP/PL/Kab/34.07/IV/2019 tersebut diatas telah diteruskan dihentikan karena tidak terbukti adanya intimidasi oleh terlapor.*

(Proses penanganan pada Sentra Gakkumdu dilakukan hingga tahap klarifikasi terlapor dan pelapor)

- e. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sdr. YOHANIS MANIBUY pada tanggal 18 April 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. YOHANIS MANIBUY adalah sebagai berikut bahwa pelapor merasa di halang-halangi hak pilihnya sehingga pelapor tidak dapat memberikan hak pilihnya pada hari pemungutan suara Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. YOHANIS MANIBUY memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 07/LP/PL/Kab/34.07/IV/2019. Berdasarkan hasil

klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan kajian dengan hasil sebagai berikut bahwa terlapor merasa di halang-halangi hak pilihnya dimana nama pelapor yang sebelumnya terdaftar di TPS 13 Bintuni Timur dalam pemilu-pemilu sebelumnya pada pemilu 2019 terdaftar di TPS 19 Bintuni Timur , dimana pelapor juga tidak diberikan pemberitahuan memilih (form C6) oleh KPPS TPS 19 Bintuni Timur sehingga pelapor tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Namun berdasarkan PKPU No 3 tahun 2019 tentang pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilu 2019 Pemilih yang terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya tanpa harus menunjukkan pemberitahuan (form C6) dari KPPS, dimana pemilih yang terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan identitas diri seperti KTP, SIM ataupun surat ketengan. *Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 07/LP/PL/Kab/34.07/IV/2019 tersebut diatas telah dihentikan karena tidak terbukti memenuhi unsure pidana pemilu.*

(Proses penanganan pada Sentra Gakkumdu dilakukan hingga tahap klarifikasi terlapor dan pelapor dan saksi)

- f. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sdr.

YOHANIS AKWAN pada tanggal 20 April 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. YOHANIS AKWAN adalah sebagai berikut bahwa adanya penguasaan surat suara DPRD Provinsi dan pencoblosan secara sepihak oleh Sdr. ADRIAN TATIRI (terlapor) Ketua KPPS TPS 1 Yakati Distrik Wamesa Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. YOHANIS AKWAN memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 08/LP/PL/Kab/34.07/IV/2019. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan kajian dengan hasil sebagai berikut bahwa bawaslu melakukan investigasi ke TPS 1 Yakati Distrik Wamesa pada tanggal 21 April 2019 dan dalam investigasi yang dilakukan ditemukan tidak benar terjadi penguasaan dan pencoblosan surat suara DPRD Provinsi dan DPR-RI secara sepihak oleh Ketua KPPS TPS 1 Kampung Yakati Distrik Wamesa. *Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 08/LP/PL/Kab/34.07/IV/2019 tersebut diatas telah dihentikan karena tidak terbukti seperti yang dilaporkan.*

(Proses penanganan pada Sentra Gakkumdu dilakukan hingga tahap investigasi ke TPS 01 Kampung Yakati Distrik Wamesa)

- g. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sdr. SPENYEL MANIBUY pada tanggal 20 April 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. SPENYEL MANIBUY adalah sebagai berikut bahwa adanya pembagian uang yang dilakukan oleh Sdr. MUHAMMAD TIAKOLY (terlapor) di Kampung Yakati Distrik Wamesa. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. SPENYEL MANIBUY tidak memenuhi syarat materil. Laporan tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil.
- h. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sdr. YUSTUS MARBI pada tanggal 22 April 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. YUSTUS MARBI adalah sebagai berikut bahwa PPD Mokona Timur tidak memasukkan surat suara kedalam kotak dan tidak di segel saat tiba di bandara Stengkool Bintuni. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. YUSTUS MARBI memenuhi. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 010/LP/PL/Kab/34.07/IV/2019. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan kajian dengan hasil sebagai berikut bahwa surat suara yang dibawa dari Distrik Moskona Timur setelah pemungutan suara tidak dapat dimasukan ke dalam kotak suara di sebabkan

kondisi pesawat yang kecil dan banyaknya penumpang/ masyarakat yang berebut untuk naik pesawat saat itu, sempat terjadi pertikaian di bandara Moskona Timur sebab banyak masyarakat yang memaksakan diri untuk mengikuti pesawat saat itu, sehingga pilot memutuskan untuk tidak menaikan kotak suara dan hanya membawa surat suara agar dapat mengakomodir masyarakat yang memaksakan diri untuk ikut, kotak suara dibawa dari Distrik Moskona Timur pa penerbangan keesokan harinya. *Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 010/LP/PL/Kab/34/07/IV/2019 tersebut diatas telah dihentikan karena tidak memenuhi unsure pidana Pemilu.*

(Proses penanganan pada Sentra Gakkumdu dilakukan hingga tahap klarifikasi terlapor dan pelapor dan saksi)

- i. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sdr. YUNUS POSAK pada tanggal 22 April 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. YUNUS POSAK adalah sebagai berikut bahwa ZET EFERDIRE (terlapor) memasukan anak-anak kedalam TPS 1 Kampung Naramasa untuk memeeilih. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. YUNUS POSAK tidak memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran tidak

dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil dan/atau materil.

- j. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sdr. APPOLOS BETAY pada tanggal 22 April 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. APPOLOS BETAY adalah sebagai berikut bahwa telah terjadi penghadangan terhadap pelapor dan saksi partai PDI-Perjuangan di Kampung Awegro Distrik Kuri oleh SIMON TATUTA, LAZARUS TATUTA, DEREK TATUTA, EDI TATUTA, MUSA TATUTA, ALBASIA TATUTA dan YANCE TATUTA. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. APPOLOS BETAY memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 012/LP/PL/Kab/34.07/IV/2019. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan kajian dengan hasil sebagai berikut bahwa penghadangan yang terjadi di Kampung Awegrodilakukan bukan di TPS, melainkan di Jetty Kampung Awegro, terlapor tidak mengijinkan pelapor untuk masuk ke Kampung Awegro. Penghadangan yang dilakukan terhadap pelapor dilakukan atas faktor peselisihan keluarga antara masyarakat dan pelapor. Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu

Nomor Register 012/LP/PL/Kab.34.07/IV/2019 tersebut diatas telah dihentikan karena tidak memenuhi unsure pidana Pemilu.

- k. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sdr. ILHAM REFIDESO pada tanggal 22 April 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. ILHAM REFIDESO adalah sebagai berikut bahwa terjadi keterlambatan pencoblosan di 10 TPS di Distrik Babo. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabu. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. ILHAM REFIDESO tidak memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil.
- l. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sdr. NUR ALIF MUALIM pada tanggal 24 April 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. NUR ALIF MUALIM adalah sebagai berikut bahwa adanya pelanggaran pemilu dimana KPPS tidak mendistribusikan pemberitahuan memilih bagi pemilih (Form Model C6), bahwa KPPS tidak memeriksa undangan (C6), KTP elektronik atau surat keterangan pemilih yang hadir di TPS, bahwa KPPS tidak mencocokkan undangan (C6), KTP elektronik atau surat keterangan memilih yang hadir di TPS dengan daftar pemilih tetap atau daftar pemilih tambahan, bahwa anggota KPPS salah satu TPS di Distrik Dataran Beimes

melakukan pencoblosan surat suara tidak terpakai. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. NUR ALIF MUALIM memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 014/LP/PL/Kab/34.07/IV/2019. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan kajian dengan hasil sebagai berikut bahwa terhadap laporan tersebut terlapor diklarifikasi, namun dalam klarifikasi yang dilakukan kepada terlapor, pelapor tidak mengetahui KPPS mana yang melakukan pelanggaran dimaksud, pelapor juga tidak mau menyebutkan identitas orang yang memberikan bukti kepada pelapor, pelapor hanya mendapatkan informasi dari pihak lain sehingga pelapor tidak mengetahui kejain secara pasti. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni juga melakukan klarifikasi kepada salah satu pengawas TPS di Distrik Dataran Beimes, namun saksi juga tidak mengetahui orang yang disebutkan namanya oleh pelapor dalam laporan sebagai terlapor yang melakukan pencoblosan surat suara tidak terpakai, atas minimnya yang informasi yang didapatkan dari pelapor dan saksi yang diklarifikasi maka Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan investigas ke Distrik Dataran Beimes, namun dalam investigasi yang dilakukan masyarakat yang dimintai keterangan

menyatakan bahwa tidak benar adanya pelanggaran seperti yang dilakukan oleh pelapor terjadi di Distrik Dataran Beimes. *Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 014/LP/PL/Kab/34/07/IV/2019 tersebut diatas telah dihentikan karena keterbatasan informasi dari yang diperoleh dan adanya ketidaksamaan informasi yang di peroleh dari pelapor dan hasil investigasi di lapangan.*

(Proses penanganan pada Sentra Gakkumdu dilakukan hingga tahap klarifikasi pelapor , saksi dan melakukan investigasi di lapangan)

- m. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sdr. ROY MARTHEN MASYEWI pada tanggal 7 Mei 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. ROY MARTHEN MASYEWI adalah sebagai berikut bahwa pelapor diberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Kartu Nama oleh Sdr. SYAMSUDDIN SEKNUN (terlapor) yang merupakan salah satu calon anggota DPRD Provinsi Papua Barat. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. ROY MARTHEN MASYEWI tidak memenuhi syarat formil karena telah melewati batas maksimal 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya terjadi pelanggaran. Laporan dugaan pelanggaran tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil.

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan penanganan terhadap **Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu**, sebanyak 1 (satu) temuan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh PPD Distrik Moskona Timur pada tanggal 30 April 2019 dan telah diregister dengan nomor 01/TM/PL/Kab/34.07/IV/2019 pada tanggal 30 april 2019. Materi temuan oleh Sdr. ISMAIL (staf pelaksana Bawaslu Kab. Teluk Bintuni) adalah sebagai berikut bahwa ditemukan adanya penggelembungan suara dalam Form Model C1 PPWP, C1 DPR, C1-DPRD Prov dan C1-DPRD Kab/Kota pada TPS 1 Igomu Distrik Moskona Timur, dimana dalam temuan ditemukan total perolehan suara dalam Form C1 melebihi total DPT dalam TPS 1 Igomu. Untuk mengklarifikasi temuan tersebut dilakukan klarifikasi terhadap PPD Distrik Moskona Timur dan Panwaslu Distrik Moskona Timur, dalam klarifikasi diperoleh keterangan bahwa hal tersebut bukanlah penggelembungan suara yang sengaja dilakukan melainkan adanya kesalahan oleh petugas dalam mengisi Form Model C1, dimana total hasil perolehan yang seharusnya diisi pada form rekap tingkat Distrik (Form Model D1) dimasukkan kedalam form model C1, hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan kemampuan oleh petugas yang mengisinya. Hal tersebut dibuktikan dengan Form Model D1 yang ditunjukkan oleh PPD distrik Moskona Timur, dimana dalam Form D1 tersebut hasil perolehan suara pada TPS 1 Igomu tidak seperti yang terdapat pada form C1 yang ditemukan.

(Bahwa berdasarkan hasil kajian, temuan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 01/TM/PL/Kab/34.07/IV/2019 tersebut diatas dihentikan karena tidak memenuhi unsur pidana Pemilu)

(Proses penanganan pada Sentra Gakkumdu dilakukan hingga tahap klarifikasi PPD Moskona Timur dan Panwaslu Moskona Timur)

4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah menerima **Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN/TNI/POLRI**, sebanyak 2 (dua) Laporan dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN/TNI/POLRI yang diajukan oleh Sdr. LORENSIUS CHOLINS pada tanggal 25 Februari 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. LORENSIUS CHOLINS adalah sebagai berikut bahwa ASN atas nama Sdr. RONAL ISIR dan Sdr. YULIANUS ISIR (terlapor) diduga terlibat dalam kampanye di media social (facebook) salah satu calon anggota DPRD Kab. Teluk Bintuni. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. LORENSIUS CHOLINS tidak memenuhi syarat materil karena pelapor tidak memenuhi bukti-bukti tambahan yang diminta untuk memenuhi kajian awal yang dilakukan. Laporan dugaan pelanggaran tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi materil.
 - 2) Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN/TNI/POLRI yang diajukan oleh Sdr. ALEXANDER KOLAAI NARWADAN pada tanggal 12 April 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. ALEXANDER KOLAAI NARWADAN adalah sebagai berikut bahwa ASN atas

nama Sdr. JULIUS F. WAJABULA (terlapor) diduga melakukan kampanye terhadap salah satu calon anggota DPRD Kab. Teluk Bintuni di media social facebook. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. ALEXANDER KOLAAL NARWADAN tidak memenuhi syarat materil karena pelapor tidak dapat memenuhi bukti-bukti tambahan yang diminta untuk memenuhi kajian awal yang dilakukan. Laporan dugaan pelanggaran tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi materil.

4.2.3. TELUK WONDAMA

4.2.3.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama, sejak proses pemungutan dan penghitungan suara di tingkat KPPS/TPS telah diselesaikan pada tanggal 17 April 2019 namun Salinan C1 tidak secara langsung dibagikan kepada para saksi peserta pemilu ditingkat TPS oleh karena petugas KPPS masih dalam proses pengisian sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS. Setelah pengisian sertifikat hasil selesai, Petugas KKPS hendak menyerahkan Salinan C1 kepada para saksi namun tidak semua saksi bertahan menunggu di TPS oleh karena saksi juga dalam kondisi sangat kelelahan, sebaliknya saksi yang bertahan menunggu hasil pengisian Sertifikat Hasil di TPS yang menerima Salinan Model C1 sedangkan salinan Model C1 yang tidak sempat diberikan kepada para saksi diisi kedalam kotak

- suara oleh KPPS dan digembok untuk diantar ke PPK/PPD Distrik Wasior,
- 4.2.3.3. Bahwa pada tanggal 26 april 2019 pukul 16.40 Wit rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Distrik Wasior terdapat keberatan dari para saksi peserta Pemilu karena terdapat perbedaan selisih jumlah suara pada Salinan Model C1 yang dipegang dari saksi-saksi sehingga para saksi peserta pemilu meminta agar pembuktian menggunakan C1 Plano dari TPS, maka Panwaslu Distrik Wasior memberikan Rekomendasi dengan Nomor: 22/Panwas-Distrik-WSR/IV/2019, untuk rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Distrik Wasior menggunakan C1 Plano supaya hasil rekapitulasi tersebut lebih akurat karena hasilnya bersumber dari Model C1 Plano berhologram dari tiap TPS.
- 4.2.3.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama pada saat rekapitulasi ditingkat PPK/PPD Distrik Wasior, Salinan Model C1 pada TPS 16 Kampung Maniwak yang sudah dipegang oleh saksi PKS masih terdapat kesalahan penulisan perolehan suara dan belum dilakukan perbaikan perolehan suara caleg PKS nomor urut 1 (satu) atas nama Antoni, S.Si sebanyak) (Nol) dan Caleg Nomor Urut 2 (dua) atas nama Safiludin (pemohon) yang memperoleh suara sebanyak 0 (nol). Pada rekapitulasi perolehan suara tingkat PPK/PPD Distrik Wasior saksi meminta untuk pembuktian dengan menggunakan C1 Plano di TPS

16 Kampung Maniwak dan sesuai C1 Plano TPS 16 Kampung Maniwak hasil perolehan suara Calon nomor urut 1 (satu) atas nama Antoni,S.Si memperoleh suara sebanyak 2 (dua) suara dan Calon nomor urut 2 atas nama Safiluddin memperoleh suara sebanyak 3 (tiga) suara dan telah dilakukan pembetulan perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera ditingkat PPK/PPD Distrik Wasior berdasarkan C1 Plano dari TPS 16 Kampung Maniwak dan hasilnya disetujui saksi Partai Keadilan Sejahtera yang hadir dan dilanjutkan dengan rekapitulasi pada Model DA.1 Kecamatan/Distrik Wasior. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

NO Urut.	Nama Caleg	Perolehan Suara	
		C1 Plano	Salinan C1
1.	Antoni, S.Si	2	0
2.	Safiluddin (Pemohon)	3	0
3.	Sri Ning Astutik	1	0
4.	Abdilah Al-Tulus,S.Sos	4	0
5.	Waila Jamila	0	0
Jumlah		10	0

4.2.4. **TAMBRAUW**

4.2.4.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw menerima laporan dugaan pelanggaran pidana pemilu sebanyak 3 (tiga) laporan sebagai berikut:

- a. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu pada tanggal 19 April 2019 materi laporan yang diajukan oleh saudara Ivana Meisye Rinsampessy adalah sebagai berikut :

- Bahwa adanya dugaan Penyerobotan dan Penipuan Mandat Saksi serta pemberian saksi palsu. **(Bukti-PK.35.9-74)**
 - Bahwa Materi laporan yang dilaporkan tidak mengandung unsur Pelanggaran Pidana Pemilu.
 - Bahwa berdasarkan Kajian awal Laporan Saudari Ivana Meisye Rinsampessy tidak mengandung unsur Pelanggaran Pidana Pemilu maka dihentikan atau tidak ditindaklanjuti. **(Bukti-PK.35.9-75)**
- b. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu pada tanggal 9 Mei 2019 adalah Pelimpahan dengan Nomor 002/LP/Prov.Pabar/V/2019 dari Bawaslu Provinsi Papua Barat kepada Bawaslu Kabupaten Tambrauw **(Bukti-PK.35.9-76)**
- Bahwa Materi laporan yang diajukan oleh Saudara Oktovianus Sewia adalah sebagai berikut :
 - Bahwa Adanya Dugaan Pelanggaran Penghilangan 10 Suara Caleg Nomor Urut 5 (lima) atas nama Oktovianus Sewia Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dapil 3 (tiga).
(Bukti-PK.35.9-77)
 - Bahwa Dugaan Pasal yang dilanggar adalah ketentuan Pidana Pasal 505 dan Pasal 535 Jo Pasal 398 ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum.
 - Pasal 505
Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan

suara Dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

- Pasal 535

Setiap orang yang dengan sengaja mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)

- Pasal 398 ayat (4)

Ayat (4) KPU Kabupaten/Kota Mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

- Bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu Nomor 002/LP/PL/KAB/34.10/V/2019 tersebut telah dihentikan atas permintaan Pelapor dimana Pelapor mendatangi Kantor Bawaslu Kabupaten Tambrauw untuk mencabut Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu tersebut pada tanggal 14 Mei 2019.
(Bukti-PK.35.9-78)

- c. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu tanggal 14 Mei 2019 oleh Saudara Petrus Yewen, S.Pd, Materi yang diajukan sebagai berikut :

- Bahwa Adanya Dugaan pelanggaran Saat rekapitulasi Surat Suara di TPS 01 Frafane Distrik syujak tidak dihitung oleh PPD Syujak dan KPU Tambrauw di fef. **(Bukti-PK.35.9-79)**
 - Bahwa laporan atas nama Petrus Yewen,S.Pd tidak memenuhi syarat meteril sehingga laporan dugaan pelanggaran pidana pemilu tidak diregister dan tidak dapat ditindak lanjuti.
- d. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu tanggal 15 Mei 2019, Materi yang diajukan Saudari Rispa Yunita Wanma adalah sebagai berikut :
- Bahwa Adanya Dugaan Pelanggaran Penghilangan 10 Suara Caleg Nomor Urut 5 (lima) atas nama Rispa Yunita Wanma Partai Nasional Demokrat Dapil 1 (satu) **(Bukti-PK.35.9-80)**
 - Bahwa berdasarkan kajian awal Dugaan Pasal yang dilanggar adalah ketentuan Pidana Pasal 505 dan Pasal 535 Jo Pasal 398 ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum
 - Pasal 505
Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

- Pasal 535
Setiap orang yang dengan sengaja mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)
- Pasal 398 ayat (4)
Ayat (4) KPU Kabupaten/Kota mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- Bahwa setelah Laporan diregister dilakukan Pembahasan Pertama bersama Gakkumdu. **(Bukti-PK.35.9-81)**
- Bahwa dilakukan Pembahasan Pertama dilanjutkan ke tahap Klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor dan Saksi-Saksi.
- Berdasarkan bukti dan Hasil Klarifikasi Pelapor, Terlapor dan Saksi-Saksi terhadap laporan nomor 003/LP/PL/KAB/34.10/V/2019 tentang adanya dugaan tindak pidana pemilu “Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara” dan “Setiap

orang yang dengan sengaja mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara” tidak didapati memenuhi unsur Pasal yang disangkakan.

- Bahwa Setelah melakukan Klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor dan saksi-saksi, dilakukan Pembahasan Kedua bersama Gakkumdu
- Bahwa Laporan dihentikan pada Pembahasan kedua karena Alat bukti kurang dan tidak memenuhi Unsur Pasal yang disangkakan.**(Bukti-PK.35.9-82)**

e. Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh Gema Alida Ngamelubun pada tanggal 18 April 2019 dan telah diregister dengan nomor 01/TM/PL/Kab/34.10/IV/2019, Materi Temuan Sebagai Berikut :

- Bahwa berdasarkan laporan saudara keliopas momo kepada Panwas distrik Miyah terkait proses pemungutan suara di TPS 01 Kampung Ayapokiar, Bawaslu Kabupaten Tembrauw menjadikan sebagai informasi awal dan Bawaslu Kabupaten Tembrauw menemui warga kampung ayopokiar dan melakukan Klarifikasi terhadap ketua Panwas Distrik Miyah, Ketua PPS, anggota KPPS dan Saksi Partai Gerindra.**(PK.35.9-83)**
- Bahwa Proses tahapan Pemungutan suara tidak sesuai dengan prosedur dimana surat suara hanya dicoblos oleh PPS, KPPS dan Kepala

Kampung dan pada saat pembukaan kotak suara, surat suara untuk DPRD kabupaten dibagikan kepada PPS, KPPS dan saksi-saksi yang hadir untuk mencoblos sehingga warga yang telah terdaftar dalam DPT di TPS 01 Ayapokiar tidak dapat menyalurkan hak pilihnya.

- Bahwa berdasarkan Fakta dan keterangan terdapat pelanggaran di TPS 001 Ayapokiar Distrik Miyah.
- Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) huruf i PKPU nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan suara dalam Pemilihan Umum, huruf (i) Pemilih yang memberikan suara yaitu Pemilih yang namanya tercantum dalam DPT, DPTb, dan DPK;
- Bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (1) huruf c PKPU nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan suara dalam Pemilihan Umum
- Setelah memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Ketua KPPS : Memberikan 5 (lima) jenis surat Suara, terdiri dari Surat suara Presiden dan wakil Presiden, Surat Suara DPR, Surat suara DPD, Surat Suara DPRD Provinsi dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota dalam keadaan baik/tidak rusak serta dalam keadaan terlipat kepada Pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) huruf e.
- Bahwa berdasarkan fakta dan keterangan dari temuan Nomor 01/TM/PL/Kab/34.10/IV/2019 dengan terlapor Kepala Kampung dan KPPS

TPS 001 Kampung Ayapokiar, Distrik Miyah telah melakukan Pelanggaran Administrasi hal ini terbukti dalam hasil keterangan Klarifikasi.

- Pasal 35 ayat (1) huruf i PKPU Nimor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.
 - Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw Merekomendasikan Kepada KPU Kabupaten Tambrauw agar Melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 kampung Ayapokiar, Distrik Miyah. **(Bukti-PK.35.9-84);**
 - Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka TPS 001 Kampung ayapokiar , Distrik Miyah wajib Melaksanakan PSU karena tidak sesuai dengan Tata cara yang ditetapkan dalam Ketentuan Perundang-Undangan.
- f. Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu oleh Pengawas TPS 001 Kampung Bamus Bama pada tanggal 17 April 2019 dan telah diregister dengan nomor 02/TM/PL/Kab/34.10/IV/2019 pada tanggal 18 April 2019 dan juga Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu oleh Saudara Bahar tanggal 19 April 2019, Materi temuan dan Laporan adalah sebagai berikut :
- Temuan Pengawas TPS atas nama Hernice Turo Allo Bahwa Petugas KPPS membagikan surat suara sisa yang seharusnya disilang kepada saksi partai politik yang hadir dan Anggota KPPS untuk dicoblos, mencoblos lebih dari 1 (satu) kali

- Bahwa Pegawai TPS menyampaikan kepada ketua KPPS agar surat suara sisa di beri tanda silang namun penyampaian tersebut di abaikan oleh Ketua KPPS TPS 001 Kampung Bamus Bama, Distrik Bamus Bama
- Materi laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu oleh Bahar bahwa Surat suara sisa di bagikan kepada para saksi dan dicoblos oleh saksi dan anggota KPPS.
- Bahwa berdasarkan fakta dan keterangan dari temuan Nomor :02/TM/PL/Kab/34.10/IV/2019 dengan terlapor ketua dan anggota KPPS TPS 001 Kampung Bamus Bama, Distrik Bamus Bama telah melakukan Pelanggaran Administrasi.
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw Merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Tambrauw agar Melakukan pemungutan Suara ulang (PSU) di TPS 001 Kampung Bamus Bama, Distrik bamus Bama.**(Bukti-PK.35.9-11)**
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka TPS 001 Kampung Bamus Bama Wajib Melaksanakan Pemungutan suara Ulang (PSU) karena tidak sesuai dengan Tata Cara yang ditetapkan dalam Ketentuan peraturan perundang-Undangan.

g. Temuan dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh Johannis P.M.Manyambouw hasil pengawasan langsung pada saat Pemungutan suara di TPS 001 Kampung Tabamsere Distrik Wilhem Roubouts

pada tanggal 17 April 2019 dan telah diregister dengan nomor 03/TM/PL/Kab/34.10/IV/2019 dengan materi temuan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan warga pada saat pencoblosan surat suara yang diberikan kepada pemilih sebanyak 4 (empat) surat suara yang terdiri dari Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD dan DPRD Provinsi
- Bahwa surat suara DPRD Kabupaten/Kota tidak diberikan kepada pemilih yang terdaftar di DPT Tabamsere agar dicoblos
- Bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (1) huruf c PKPU nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan suara dalam Pemilihan Umum
- Setelah memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Ketua KPPS : Memberikan 5 (lima) jenis surat Suara, terdiri dari Surat suara Presiden dan wakil Presiden, Surat Suara DPR, Surat suara DPD, Surat Suara DPRD Provinsi dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota dalam keadaan baik/tidak rusak serta dalam keadaan terlipat kepada Pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) huruf e.
- Bahwa berdasarkan fakta dan keterangan dari temuan nomor 02/TM/PL/Kab/34.10/IV/2019 dengan terlapot Ketua dan anggota KPPS TPS 001 Kampung Tabamsere Distrik Wilhem Roumbouts telah melakukan Pelanggaran Administrasi.

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Tambrauw agar melakukan pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Kampung Tabamsere Distrik wilhem Roumbouts. **(Bukti-PK.35.9-18);**
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka TPS Kampung Tabamsere wajib melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) karena tidak sesuai dengan tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

4.2.5. MAYBRAT

Bahwa Bawaslu Kabupaten Maybrat telah menerima **Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu** , sebanyak 5 (lima) dengan rincian sebagai berikut:

4.2.5.2. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh partai Nasdem pada tanggal 1 Desember 2018 Materi laporan yang diajukan oleh Partai Nasdem adalah sebagai berikut:

(Bukti PK.35.10-8)

- a. Bahwa pada tanggal 1 desember, telah terjadi pengerusakan baliho caleg DPRD Kaupaten Mayrat dapil II atas nama Dolfinus Asmuruf dari partai Nasdem.
- b. Bahwa atas laporan tersebut bawaslu kabupaten maybrat menuangkan dalam formulir laporan nomor : 01/LP/PL/34.11/XII/2018.
- c. Bahwa berdasarkan kajian awal bawaslu kabupaten maybrat,terhadap laporan yang diajukan oleh partai Nasdem tidak memenuhi

syarat formil dan materil sehinga tidak dapat diregistrasikan untuk ditindaklanjuti.

2.2.5.2. Laporan dugaan tindak pidana pemilu yang dilaporkan oleh Bpk Bernadus semunya. Dan Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Maybrat laporan yang diajukan oleh Bernadus Semunya memenuhi syarat formil dan materil. Dan Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 002/LP/PL/34.11/XII/2018 bawaslu kabupaten maybrat mengirimkan undangan klarifikasi kepada saksi, pelapor dan terlapor untuk dimintai keterangan namun dari pepalor datang kantor bawaslu kabupaten maybrat untu menarikan kembali laporannya sekarena pelapor masih memiliki hubungan keluarga dengan terlapor sehinga tidak dapat ditindaklanjuti. (Bukti PK 35.10-9)

vii.3. Laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yang dilaporkan oleh panwaslu distrik Aifat utara, pada tanggal 20 april 2019. Dan berdasarkan hasil kajian awal memenuhi syarat formil dan materil dam diregistrasikan dengan nomor : 04/REG/PL/34.11/IV/2019. Bawaslu Maybrat mengirimkan undangan Klarifikasi kepada saksi, pelapor dan terlapor untuk dimintai keterangan. Bahwa berdasarkan hasil kajian bawaslu merekomendasikan : ” memberikan teguran keras kepada PPD aifat utara yang telah menyebabkan form daa1- dpr untuk rekapt setiap tps dalam wilayah kecamatan di kampung susai; memberikan teguran kepada KPU kabupaten maybrat karena pada saat

pemeriksaan awal di tkp tidak ditemukan sk kpps;meneruskan kepada penyidik kepolisian kabupaten maybrat untuk melanjutkan proses penyidikan ke pidana umum yang berhubungan dengan mengganggu ketertiban umum.mengumumkan status temuan dengan menggunakan formulir b.15 sebagaimana diatur dalam peraturan bawaslu nomor 7 tahun 2018 tentang penanganan laporan dan temuan pelanggaran pemilihan umum.” (Bukti PK 35.10-10)

vii.4 Lapoan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yang dilaporkan oleh Saudara Dance Kocu Caleg Partai Gerindra pada tanggal 19 April 2019. Dan berdasarkan kajian awal dinyatakan tidak memenuhi syarat materil karena kurang alat bukti. Sehingga tidak dapat diregistrasikan dan ditindaklanjuti. (Bukti PK 35.10-11)

vii.5 Bahwa Bawaslu Kabupaten Maybrat telah melakukan penanganan terhadap **Temuan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN** , sebanyak 1 (satu) dengan rincian sebagai berikut: (bukti PK 35.10-12)

1. Temuan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN oleh Bawaslu Kabupaten Maybrat pada tanggal 5 januri 2019 dan telah diregister dengan nomor 005/TM/PL/34.11/I/2019. Materi temuan oleh Bawaslu Kabupaten Maybrat adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 5 januari 2019, Seblon Yubiah melakukan deklarasi sahabat seby.
- b. Bahwa dalam kegiaiat deklrasi sahabat seby, dihadiri oleh 5 caleg dari dapil I.

- c. Bahwa pukul 13.00 saudara Theophilus Yaam, yang merupakan PNS dengan jabatan Sekretaris merangkap Pjs, Bappeda kabupaten Maybrat turut hadir dalam pertemuan tersebut.
- d. Bahwa dalam pertemuan tersebut Sdr. Theophilus Yaam mengajak Menghimbau dan menyerukan agar masyarakat memilih partai PKS.
- e. Bahwa terhadap temuan tersebut, bawaslu kabupaten maybrat membahas temuan tersebut bersama sentra gakkumdu.
- f. Bahwa temuan tersebut memenuhi unsur tindak pidana pemilu dan rekomendasi untuk dilimpahkan kepada penyidikan untuk selanjut dilakukan penyidikan dari kepolisian.
- g. Bahwa dari hasil penyidikan dari pihak kepolisian terhadap temuan bawaslu kabupaten maybrat, selanjut pada pembahasan ketiga, Kepolisian , Bawaslu Kabupaten Maybrat dan kejaksaan merekomendasikan untuk dilimpahkan kepada kejaksaan untuk penuntutan.
- h. Bahwa hasil putusan terhadap tindak pidana pemilu memutuskan saudara theophilus yaam bebas.

vii.5 Temuan dugaan pelanggaran penambahan suara dan pengurangan suara oleh KPU Kabupaten Maybrat. (Bukti pk 35.10-13)

- a. Bahwa pada pleno penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara, Pemilihan Presiden/Wakil presiden RI, DPR-RI, DPD-RI, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten di Provinsi Papua Barat pada tanggal 15 Mei 2019 terdapat penambahan perolehan suara dan pengurangan perolehan suara pada DPD tertentu dan juga ada keberatan terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara dapil IV untuk DPRD Provinsi.
- b. Berdasarkan hasil pengawasan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh Bawaslu Provinsi Papua barat maka bawaslu memerintahkan kepada Bawaslu Maybrat untuk mendaklanjuti temuan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu Dugaan penambahan perolehan suara dan pengurangan perolehan suara.
- c. Bahwa berdasarkan hasil kajian awal Bawaslu Kabupaten Maybrat terhadap temuan nomor : 06/TM/PL/34.11/V/2019 maka dinyatakan memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti
- d. Bahwa berdasarkan hasil kajian dan pembahasan kedua bersama sentra gakkumdu maka bawaslu merekomendasikan agar : Meneruskan kepada Penyidik Kepolisian Kabupaten Maybrat untuk dilakukan penyidikan,

meneruskan kepada DKPD untuk diproses sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

4.2.6. PEGUNUNGAN ARFAK

Bahwa terkait upaya pencegahan dan pengawasan terhadap Netralitas ASN, Perangkat Desa/Kampung, dan Pegawai di Tingkat Pemerintah Daerah, Bawaslu Kabupaten Pegunungan Arfak telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

4.2.6.1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2018 Bawaslu Kabupaten Pegunungan Arfak telah mengeluarkan surat dengan Nomor **028/PB-05/K.Bawaslu/PB/SDM/01.01/III/2019** kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak untuk mensosialisasikan kepada seluruh ASN yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak untuk menjaga netralitasnya berkaitan dengan Pemilu Tahun 2019. **(Bukti PK.35.12-14)**

4.2.6.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pegunungan Arfak telah melakukan sosialisasi tentang Netralitas ASN dan Perangkat Desa/Kampung dengan cara pemasangan Baliho di titik-titik tertentu di Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak. **(Bukti PK.35.12-15)**

4.2.7. KOTA SORONG

4.2.7.1. Berdasarkan hasil kajian Sentra Gakkumdu Kota Sorong Nomor : 006 Tanggal 28 Mei 2019 terhadap Laporan Nomor : 015/LP/PL/KOTA/34.01/V/2019 bahwa unsur materil yang diajukan tidak terpenuhi, subyek Terlapor yang disangkakan oleh pihak Pelapor

tidak tepat, mengingat fokus klarifikasi lebih mengarah kepada pergeseran dan kelalaian dalam proses penginputan dari DAA1 Plano PPS ke DA1 Sertifikasi Rekap suara tingkat PPD Distrik Sorong Kota oleh operator PPD Sorong Kota. **[Bukti PK.35.8, PK.35.9]**

4.2.7.2. Berdasarkan hasil kajian Sentra Gakkumdu dan hasil klarifikasi, Bawaslu Kota Sorong menemukan adanya kelalaian yang dilakukan oleh operator PPD Sorong Kota, dan kelalaian dalam mengoreksi hasil sertifikasi secara baik sebelum dilakukan penandatanganan hasil rekap tingkata PPD sorong kota

4.2.7.3. Bahwa adanya status baru termohon (subyek termohon) terkait yang melakukan pergeseran angka (perolehan suara) adalah Operator PPD Sorong Kota, namun secara kelembagaan PPD Sorong Kota bertanggung jawab atas penetapan sertifikat hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat PPD yang ditandatangani.

4.2.7.4. Bahwa Bawaslu Kota Sorong setelah melakukan klarifikasi kembali kepada pihak terkait (Operator PPD, Ketua PPD dan anggota PPD serta Operator PPS) ditemukan unsur kelalaian dan ketidakteelitian dalam menginput data dari PPS ke sertifikasi rekap tingkat PPD Kota sorong. Pada tanggal 20 Juni pelimpahan berkas/dokumen pidana pemilu kepada pihak Kepolisian sesuai Rekomendasi Pembahasan Pertama.

[Bukti PK.35.13. 10, PK.35.13. 11, PK.35.13. 12, PK.35.13. 13]

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Papua Barat ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Papua Barat.



Ibnu Mas'ud, S.Sos

Ketua

Marlenny Momot, S.T

Anggota

M. Nazil Hilmie, S.Sos

Anggota

C.A. Alfredo Ngamelubun, S.H., MM.

Anggota

Ronaldo Harold Parera, S.E

Anggota